



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan, dalam perkara antara : -----

1. Nama : **H. BAHASMI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Anggota DPRD Konawe Selatan ; -----

Alamat : Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT I**

2. Nama : **YAMAL** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Jalan Sao-Sao Kompleks BTN I Blok B Nomor 2, Kota Kendari,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT II**

3. Nama : **ABDULLAH LATIF** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT III**

4. Nama : **AHMAD** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT IV**

5. Nama : **BATIAR** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT V**

6. Nama : **SAMSUL** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT VI**

7. Nama : **LA ABO** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT VII**

8. Nama : **TAMIN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT VIII**

Halaman 2 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : **LAMUDI** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT IX**
10. Nama : **ABD. ASIS** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT X**
11. Nama : **LA EKO** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten ;-----
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XI**
12. Nama : **UDIN** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XII**
13. Nama : **LA GUSI** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XIII**

14. Nama : **SAEBA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XIV**

15. Nama : **JAMALUDDIN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XV**

16. Nama : **H. RASYID** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XVI**

17. Nama : **TOHODI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XVII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : **JAMIN** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XVIII**
19. Nama : **MAMA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XIX**
20. Nama : **SAING** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XX**
21. Nama : **MADIA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XXI**
22. Nama : **BADDU CA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXII**

23. Nama : **LA ABU** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXIII**

24. Nama : **HAMSUNG** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXIV**

25. Nama : **DJAHUDIN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXV**

26. Nama : **DASIN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXVI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nama : **MUSTAKING** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XXVII**
28. Nama : **LAONI** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XXVIII**
29. Nama : **BUNDOU** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XXIX**
30. Nama : **MUSRA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----
Sebagai **PENGUGAT XXX**
31. Nama : **LATANE** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XXXI**

32. Nama : **MADO** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XXXII**

33. Nama : **LA EDE** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XXXIII**

34. Nama : **SAMSUDDIN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XXXIV**

35. Nama : **GONDO** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGGUGAT XXXV**

36. Nama : **KANDA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXXVI**

37. Nama : **SADE** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXXVII**

38. Nama : **LA UDU** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXXVIII**

39. Nama : **AHMAD P** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XXXIX**

40. Nama : **LA DURI** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Sealatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XL**

41. Nama : **AMBO** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XLI**

42. Nama : **BEDDU** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XLII**

43. Nama : **JUFRI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XLIII**

44. Nama : **BAKRI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ;-----

Sebagai **PENGUGAT XLIV**

45. Nama : **JASMIN** ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Alamat : Desa Tue – Tue , Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ;-----

Sebagai **PENGUGAT XLV**

46. Nama : **JAMIL** ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ;-----

Sebagai **PENGUGAT XLVI**

47. Nama : **LA DADI** ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ;-----

Sebagai **PENGUGAT XLVII**

48. Nama : **MAMING** ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Alamat : Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra;-----

Sebagai **PENGUGAT XLVIII**

Halaman 11 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Nama : **USMAN KK** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi , Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XLIX**

50. Nama : **TAHA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT L**

51. Nama : **LAHABE** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LI**

52. Nama : **HARISA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LII**

53. Nama : **LAJOBO** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LIII**

54. Nama : **ABDUL RAZAK P** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LIV**

55. Nama : **RAHMAN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LV**

56. Nama : **SYAHRIFIN S** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LVI**

57. Nama : **H. YUSUP** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LVII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Nama : **LASAU** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT LVIII**

59. Nama : **MADJID** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT LIX**

60. Nama : **BECCE** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT LX**

61. Nama : **HANE** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Sebagai **PENGGUGAT LXI**

62. Nama : **NUHUNG** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----

Halaman 14 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Santi-Santi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXII**

63. Nama : **LADINI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Santi – Santi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXIII**

64. Nama : **MUSLIUMIN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXIV**

65. Nama : **PERIMAN B** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Santi – Santi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXV**

66. Nama : **M. NUR** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Santi – Santi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Halaman 15 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGUGAT LXVI**

67. Nama : **ABD. GAIS** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi , Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXVII**

68. Nama : **MONORA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXVIII**

69. Nama : **LA ILA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXIX**

70. Nama : **LA ESA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXX**

71. Nama : **NANDU** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----

Halaman 16 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXI**

72. Nama : **LANTEU** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXII**

73. Nama : **LAEDE** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXIII**

74. Nama : **KALLA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue –Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXIV**

75. Nama : **BINDA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Halaman 17 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGUGAT LXXV**

76. Nama : **HAMID** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXVI**

77. Nama : **LABEAKA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXVII**

78. Nama : **GAPA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXVIII**

79. Nama : **LADABAU** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXIX**

80. Nama : **ALISAN** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----

Halaman 18 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXX**

81. Nama : **MANASA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXXI**

82. Nama : **WAI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXXII**

83. Nama : **LA ELI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXXIII**

84. Nama : **SAHRUDIN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGGUGAT LXXXIV**

85. Nama : **HASAN CD** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Sebagai **PENGGUGAT LXXXV**

86. Nama : **ASNA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT LXXXVI**

87. Nama : **KASENG** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT LXXXVII**

88. Nama : **ARSAD** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT LXXXVIII**

89. Nama : **ANWAR** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----

Halaman 20 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT LXXXIX**

90. Nama : **TALHA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XC**

91. Nama : **SUMIATI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XCI**

92. Nama : **RISNAWATI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XCII**

93. Nama : **RIDWAN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Halaman 21 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGGUGAT XCIII**

94. Nama : **Hj. HASBUNA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Alamat : Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XCIV**

95. Nama : **SAHARUDIN** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XCV**

96. Nama : **HARTATI** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XCVI**

97. Nama : **RUSTAM** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT XCVII**

98. Nama : **YONCI** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XCVIII**

99. Nama : **BAHAR** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT XCIX**

100. Nama : **LAPONDO** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT C**

101. Nama : **HARIS** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CI**

102. Nama : **AMBO RAPPE** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Halaman 23 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGGUGAT CII**

103. Nama : **LANIHU** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT CIII**

104. Nama : **LAAMANE** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT CIV**

105. Nama : **BACO** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT CV**

106. Nama : **SATMAN** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGGUGAT CVI**

107. Nama : **MADING** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----

Halaman 24 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CVII**

108. Nama : **ZAINUDDIN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CVIII**

109. Nama : **LAABA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue , Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CIX**

110. Nama : **NURSIA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CX**

111. Nama : **BAKRI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Halaman 25 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGUGAT CXI**

112. Nama : **SAPIUDIN** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CXII**

113. Nama : **MARDIANA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Sebagai **PENGUGAT CXIII**

114. Nama : **HANIA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CXIV**

115. Nama : **YUSTAN** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Alamat : Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CXV**

116. Nama : **NURIDA** ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----

Halaman 26 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CXVI**

117. Nama : **KODIHI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CXVII**

118. Nama : **LAEWA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Sangi – Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Sealatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CXVIII**

119. Nama : **MUSTAR** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Alamat : Desa Tue – Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sultra ; -----

Sebagai **PENGUGAT CXIX**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 26 Agustus 2014, yang bernama **JAYA SATRIA LAHADI, S.H., M.H.**

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan
Kijang Kompleks Perumnas Poasia Blok B Nomor 243, Kelurahan Rahandouna,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Halaman 27 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I – PENGUGAT CXIX**

M E L A W A N :

1. BUPATI KONAWE SELATAN, tempat kedudukan Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1039/2014 tertanggal 02 September 2014, yaitu :-----

1. Nama : **LUSMAN BUA, S.H., M.H.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Advokat/Lawyer/Pengacara dan Konsultan Hukum ;-----
Alamat : Jalan Teratai By Pass Nomor 142.B Kota Kendari; -----
2. Nama : **H. MATIUS TELLING, S.H.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Konawe Selatan; -----
Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1 ; -----
3. Nama : **PUJIONO, S.H., M.H.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan ; -----
Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1 ; -----
4. Nama : **RISMAN KUDASO, S.H.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan SETDA Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Halaman 28 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan,
Jalan Poros Andoolo Nomor 1 ; -----

5. Nama : **DARMANTO, S.H.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum SETDA Kabupaten
Konawe Selatan ; -----

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan,
Jalan Poros Andoolo Nomor 1 ; -----

6. Nama : **SUKMIHARTO, S.H.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Hukum SETDA Kabupaten Konawe
Selatan ; -----

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan,
Jalan Poros Andoolo Nomor 1 ; -----

7. Nama : **SAIPUL ESRANI, S.H.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Hukum SETDA Kabupaten Konawe
Selatan ; -----

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan,
Jalan Poros Andoolo Nomor 1 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

2. PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh : -----

Nama : **TOTO SAPTAJI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT.Gerbang Multi Sejahtera ;-----

Tempat Tinggal : Di Graha Unilever, Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav. 15
Jakarta 12930 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. M. YASIN DJAMALUDIN, S.H. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JANSES E. SIHALOHO, S.H.** ; -----
3. **YULI KURNIAWATI, S.H.** ; -----
4. **ANTON FEBRIANTO, S.H.** ; -----
5. **RIANDO TAMBUNAN, S.H.** ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat pada

M. YASIN DJAMALUDIN & REKAN , beralamat di Menara Bank BTN 19 th Floor,
Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat 10130 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 19 September 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Gugatan tertanggal 13 Agustus 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 24/PEN-MH/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 18 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor 24/G/2014/PTUN.Kdi ; -----
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 18 Agustus 2014 ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 24/PEN-PP/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 24/PEN-HS/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 16 September 2014 tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 3 Oktober 2014 ; -----

Halaman 30 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

24/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 5 Februari 2015 ;-----

8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

9. Telah mendengar keterangan saksi dan ahli di persidangan ; -----

10. Telah pula mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat I – Penggugat CXIX dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 September 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1245 Tahun 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (Kw.74.05 AG 11 OP.09), tanggal 8 Agustus 2011 ;-----

TENTANG TENGGANG WAKTU : -----

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya transaksi pembayaran lahan oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) kepada pihak lain pada tanggal 20 Mei 2014 dimana pada saat itulah Para Penggugat baru mengetahui tentang telah diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat serta merasa sangat dirugikan atas penerbitan obyek sengketa, sehingga timbul kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat. Maka berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 angka V.3 berbunyi : -----

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kkasuistis sejak saat ia merasa

Halaman 31 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;-----

2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas (tentang perhitungan secara kasuistis), kemudian Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Agustus 2014 (87 dari Kalender), Sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----
3. Bahwa meskipun Surat Keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2011, namun Para Penggugat tidak mengetahuinya karena Tergugat tidak pernah mengadakan sosialisasi atas Surat Keputusan tersebut serta selama ini Para Penggugat telah berusaha mengadakan upaya-upaya pembatalan kepada Tergugat secara terus-menerus atas obyek sengketa namun tidak ditanggapi atau diindahkan sama sekali oleh Tergugat ;-----
4. Bahwa dalam rangkaian upaya-upaya keberatan Para Penggugat tersebut, tidak dapat dijadikan tolak ukur mengetahui obyek sengketa a quo, karena selama ini (sejak Tahun 2007) pihak Tergugat dengan berkerjasama dengan pihak PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) tidak pernah terbuka dengan pihak Para Penggugat serta tidak pernah melakukan sosialisasi dengan para pihak Penggugat, selain itu selama ini kegiatan yang dilakukan oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) hanyalah sebatas pengambilan Sampel (Konsesi) lahan saja, dimana pihak Para Penggugat selama ini telah berusaha melakukan keberatan-keberatan yang bersifat preventif terlebih dahulu melalui Forum Komunikasi Penyelatan Tanah Masyarakat (FKPTM) Kecamatan Laonti, tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan nanti pada saat mengetahui telah diadakan pembayaran lahan oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera kepada pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan kepada Para Penggugat) pada tanggal 20 Mei 2014, barulah Para Penggugat mengetahui tentang telah diterbitkannya obyek perkara oleh Tergugat ; -----

TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN ;-----

1. Bahwa KTUN yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan tersebut dilakukan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
 - 2.1 KTUN *a quo* bersifat konkrit karena obyek yang diatur dalam Surat Keputusan Tergugat merupakan sesuatu yang wajib (tidak abstrak), yaitu berupa Surat Keputusan Pemberi Izin Usaha pertambangan (IUP) Operasional Produksi kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera ;-----
 - 2.2 KTUN *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, melainkan hanya ditujukan kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera, dan secara khusus hanya terkait dengan perihal pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan pertambangan di daerah Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera, dimana hal tersebut telah menyebabkan terjadinya pengambilan lahan milik Para Penggugat, sehingga keputusan Tergugat tersebut secara langsung telah merugikan Para Penggugat ;-----
 - 2.3 KTUN *a quo* bersifat final karena surat tersebut telah definitive, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan atau diatur di dalamnya sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum ;-----
3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, maka terbukti Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut : -----

-----Pasal 53 :-----

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” ;-----

Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

4. Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah mengakibatkan Kerugian yang sangat nyata kepada Para Penggugat, sebab IUP yang diberikan oleh Tergugat kepada PT Gerbang Multi Sejahtera (PT.GMS) melalui keputusan TUN ternyata wilayahnya berada diatas lahan milik Para Penggugat yang telah mendiami dan menguasai lahan tersebut terus-menerus sejak tahun 1890 yang dimulai dari orang-orang tua Para Penggugat lalu kemudian diwariskan kepada Para Penggugat ;-----
5. Bahwa selain lokasi tersebut telah dikuasai sejak orang-orang tua Para Penggugat, oleh pihak Pemerintah Daerah (pada saat Daerah Kabupaten Konawe Selatan masih satu kesatuan dengan Kabupaten induk/Kabupaten Konawe) pada tahun 1996 telah pula mengakui lokasi *a quo* sebagai milik warga masyarakat Sangi-sangi dan sekitarnya (Para Penggugat) melalui Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 593/375 Tanggal 27 Juli 1996 Perihal Lahan Untuk Masyarakat Desa Sangi-Sangi Penanaman Sejuta Pohon, yang objeknya diatas lahan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun keseluruhan luas tanah milik Para Penggugat yang masuk dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah \pm 905 Ha, dengan perinsian sebagai berikut : -----

- H. BAHASMI (Penggugat ke-1), seluas \pm 50 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
 - Utara : tanah Sahama (alm.) sekarang Yustan (P.119) ;-----
 - Timur : tanah Abd. Hamid (alm.) sekarang Risnawati (P.96) ;-----
 - Selatan : tanah Bondeng (alm.) sekarang Hania (P.118) ;-----
 - Barat : tanah Rahman (P.58) ;-----
- YAMAL (Penggugat ke-2), seluas \pm 10 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
 - Utara : tanah Mamma (alm.) sekarang Samsul. A (P.6) ;-----
 - Timur : tanah Saboi (P.43) ;-----
 - Selatan : tanah Laut ;-----
 - Barat : tanah Abd. Gais (P.70) ;-----
- ABDULLAH LATIF (Penggugat ke-3), seluas \pm 10Ha, dengan batas-batas sbb :
 - Utara : tanah Lasau (P.61) ;-----
 - Timur : tanah Taha (P.52) ;-----
 - Selatan : tanah Abd. Razak P (P.57) ;-----
 - Barat : tanah Madjid alias Lamaji (P.62) ;-----
- AHMAD (Penggugat ke-4), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb : -----
 - Utara : tanah zakaria (alm.) sekarang Nuraida (P.120) ;-----
 - Timur : tanah Aras (alm.) sekarang Mardiana (P.117) ;-----
 - Selatan : tanah Side (alm.) sekarang Ambo Rappe (P.106) ;-----
 - Barat : tanah Mahmud (alm.) sekarang Rustam (P.101) ;-----
- BAHTIAR, (Ahli Waris dari H. IBNU HADJAR/Penggugat ke-5), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
 - Utara : tanah H. Abujar (alm.) sekarang Kaseng (P.91) ;-----
 - Timur : tanah Ahmad. P (P.40) ;-----
 - Selatan : tanah Jimpe Iskandar (alm.) sekarang Sapiudin (P.116) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Umar Iskandar (P.56) ;-----

- SYAMSUL. A (Ahli Waris dari MAMMA/Penggugat ke-6), seluas \pm 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Jabbar (alm.) sekarang Bahar (P.103) ;-----

Timur : tanah Mustafa (alm.) sekarang Kalla (P.77) ;-----

Selatan : tanah Gapa (P.81) ;-----

Barat : tanah Saing (P.21) ;-----

- LA ABO (Penggugat ke-7), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Lasusa (alm.) sekarang Wai (P.85) ;-----

Timur : tanah La Abu (P.24) ;-----

Selatan : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Barat : tanah LA Duri (P.41) ;-----

- HASAN MESREA (Penggugat ke-8), seluas \pm 25 Ha, dengan batas-batas sbb :-

Utara : tanah Negara/Hutan ;-----

Timur : tanah Bio ;-----

Selatan : tanah Lasau (P.61) ;-----

Barat : tanah Sahama (alm.) sekarang Yustan (P.119) ;-----

- TAMIN (Penggugat ke-9), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Timur : tanah Bunga ;-----

Selatan : tanah Lamudi (P.10) ;-----

Barat : tanah Halibo (alm.) sekarang Saharudin (P.99) ;-----

- LAMUDI (Penggugat ke-10), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Tamin (P.9) ;-----

Timur : tanah Ibrahim ;-----

Selatan : tanah Jabbar (alm.) sekarang Bahar (P. 103) ;-----

Barat : tanah Hasan CD (P.89) ;-----

- ABD. ASIS (Penggugat ke-11), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Halaman 36 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah Bandu (alm.) sekarang Arsad (P.92) ;-----
- Timur : tanah Labojo (P.55) ;-----
- Selatan : tanah Ibrahim Iskandar (alm.) sekarang Hartati (P.100) ;-----
- Barat : tanah Jamil (P.48) ;-----
- LA EKO (Penggugat ke-12), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Aripu (alm.) sekarang Labeaka (P.80) ;-----

Timur : tanah Ladabau (P.82) ;-----

Selatan : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Barat : tanah La Abu (P.24) ;-----
 - UDIN (Penggugat ke-13), seluas ± 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Abd Razak. P (P.57) ;-----

Timur : tanah M. Nur (P.69) ;-----

Selatan : tanah Dasin (P.27) ;-----

Barat : tanah Becce (P.63) ;-----
 - LA GUSI (Penggugat ke-14), seluas ± 50 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Negara/Hutan ;-----

Timur : tanah Negara/Hutan ;-----

Selatan : tanah Ladabau (P.82) ;-----

Barat : tanah Aripu (alm.) sekarang Labeaka (P.80) ;-----
 - SAEBA (Penggugat ke-15), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Mustaking (P.28) ;-----

Timur : tanah La Eli (P.86) ;-----

Selatan : tanah Binda (P.78) ;-----

Barat : tanah Badu (P.23) ;-----
 - JAMALUDDIN (Penggugat ke-16), seluas ± 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Lanihu (P.107) ;-----

Timur : tanah Lawongke (alm.) sekarang Alisan (P.83) ;-----

Selatan : tanah Jufri (P.45) ;-----

Halaman 37 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Basir (alm.) sekarang Ridwan (P.97) ;-----
- H. RASYID (Penggugat ke-17), seluas \pm 20 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Bahasmi (P.1) ;-----
Timur : tanah H. Abd. Madjid (alm.) sekarang Hj. Hasbuna (P.98) ;-----
Selatan : tanah Lapude (alm.) sekarang Dahlan (P.88) ;-----
Barat : tanah Bondeng (alm.) sekarang Hania (P.118) ;-----
 - TOHODI (Penggugat ke-18), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Negara/Hutan ;-----
Timur : tanah Hasan Mesrea (P.8) ;-----
Selatan : tanah Sahama (alm.) sekarang Yustan (P.119) ;-----
Barat : tanah La Dadi (P.49) ;-----
 - JAMIN (Penggugat ke-19), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Monora (P.71) ;-----
Timur : tanah Samsuddin (P.35) ;-----
Selatan : tanah Nusu (alm.) sekarang Yonci (P.102) ;-----
Barat : tanah Nobu (alm.) sekarang Nursia (P.114) ;-----
 - MAMA (Penggugat ke-20), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Lahabe (P.53) ;-----
Timur : tanah Moda (P.33) ;-----
Selatan : tanah Gapa (P.81) ;-----
Barat : tanah Jimpe Iskandar (alm.) sekarang (P.116) ;-----
 - SAING (Penggugat ke-21), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Mustaking (P.28) ;-----
Timur : tanah Mamma (alm.) sekarang Samsul (P.6) ;-----
Selatan : tanah Mama (P.20) ;-----
Barat : tanah Lapondo (P.104) ;-----
 - MADIA (Penggugat ke-22), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Rate ;-----

Halaman 38 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah Mustaking (P.28) ;-----
- Selatan : tanah Lapondo (P.104) ;-----
- Barat : tanah Sade (P.38) ;-----
- BADDU CA (Penggugat ke-23), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Harisa (P.54) ;-----

Timur : tanah Mustaking (P.28) ;-----

Selatan : tanah La Ede (P.34) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
 - LA ABU (Penggugat ke-24), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah La Obu (alm.) sekarang Laewa (P.122) ;-----

Timur : tanah La Eko (P.12) ;-----

Selatan : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Barat : tanah La Abo (P.7) ;-----
 - HAMSUNG (Ahli Waris alm. RATE/Penggugat ke-25), seluas \pm 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Nusu (alm.) sekarang Yonci (P.102) ;-----

Timur : tanah Mustaking (P.28) ;-----

Selatan : tanah Madia (P.22) ;-----

Barat : tanah Dase (P.38) ;-----
 - DJAHUDIN (Penggugat ke-26), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Latane (P.32) ;-----

Timur : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Selatan : tanah Gondo (P.36) ;-----

Barat : tanah Udin (P.13) ;-----
 - DASIN (Penggugat ke-27), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Jufri (P.45) ;-----

Timur : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Selatan : tanah Latane (P.32) ;-----

Halaman 39 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Laoni (P.29) ;-----

- MUSTAKING (Penggugat ke-28), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah H. Ibnu Hajar (alm.) sekarang Bahtiar (P.5) ;-----

Timur : tanah Ibrahim Iskandar (alm.) sekarang Hartati (P.100) ;-----

Selatan : tanah Saing (P.21) ;-----

Barat : tanah Nusu (alm.) sekarang Yonci (P.102) ;-----

- LAONI (Penggugat ke-29), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Jufri (P.45) ;-----

Timur : tanah Dasin (P.27) ;-----

Selatan : tanah Udin (P.13) ;-----

Barat : tanah Saleh Tonga (alm.) sekarang Sahrudin (P.87) ;-----

- BUNDOU (Penggugat ke-30), seluas \pm 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Lapondo (P.104) ;-----

Timur : tanah Mamma (alm.) sekarang Samsul. A (P.6) ;-----

Selatan : tanah Abd. Gais (P.70) ;-----

Barat : tanah Paunu (alm.) sekarang Haris (P.105) ;-----

- MUSRA (Penggugat ke-31), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Mading (P.111) ;-----

Timur : tanah Mustar (P.123) ;-----

Selatan : tanah Hammade (alm.) sekarang Bakri (P.115) ;-----

Barat : tanah Jasmin (P.47) ;-----

- LATANE (Penggugat ke-32), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Dasin (P.27) ;-----

Timur : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Selatan : tanah Djahudin (P.26) ;-----

Barat : tanah Udin (P.13) ;-----

- MADO (Penggugat ke-33), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Nobu (alm.) sekarang Nursia (P.114) ;-----

Halaman 40 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah Sade (P.38) ;-----
- Selatan : tanah Lapondo (P.104) ;-----
- Barat : tanah La Habe (P.53) ;-----
- LA EDE (Penggugat ke-34), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Baddu CA (P.23) ;-----

Timur : tanah Binda (P.78) ;-----

Selatan : tanah H. Abujar (alm.) sekarang Kaseng (P.91) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
 - SAMSUDDIN (Penggugat ke-35), seluas ± 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Mahmud Iskandar (alm.) sekarang Rustam (P.101) ;-----

Timur : tanah Halibo (alm.) sekarang Sahrudin (P.99) ;-----

Selatan : tanah H. Ibnu Hajar (alm.) sekarang Bahtiar (P.5) ;-----

Barat : tanah Monora (P.71) ;-----
 - GONDO (Penggugat ke-36), seluas ± 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Djahudin (P.26) ;-----

Timur : tanah Halibo (alm.) sekarang Sahrudin (P.99) ;-----

Selatan : tanah Mahmud Iskandar (alm.) sekarang Rustam (P.101) ;-----

Barat : tanah Kanda (P.37) ;-----
 - KANDA (Penggugat ke-37), seluas ± 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Umar Daus (alm.) sekarang Anwar (P.93) ;-----

Timur : tanah Gondo (P.36) ;-----

Selatan : tanah Mading (P.111) ;-----

Barat : tanah Ambo (P.42) ;-----
 - SADE (Penggugat ke-38), seluas ± 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Nobu (alm.) sekarang Nursia (P.114) ;-----

Timur : tanah Lapondo (P.104) ;-----

Selatan : tanah Madia (P.22) ;-----

Barat : tanah Mado (P.33) ;-----

Halaman 41 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA UDU (Penggugat ke-39), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Hamid (P.79) ;-----
Timur : tanah Negara/Hutan ;-----
Selatan : tanah Tamin (P.9) ;-----
Barat : tanah Usman KK (P.51) ;-----
- AHMAD. P (Penggugat ke-40), seluas ± 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Mahmud Iskandar (alm.) sekarang Rustam (P.101) ;-----
Timur : tanah Lahabe (P.53) ;-----
Selatan : tanah Jimpe (alm.) sekarang Sapiudin (P.116) ;-----
Barat : tanah H Ibnu Hajar (alm.) sekarang Bahtiar (P.5) ;-----
- LA DURI (Penggugat ke-41), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah La Wongke (alm.) sekarang Alisan (P.83) ;-----
Timur : tanah La Abo (P.7) ;-----
Selatan : tanah Usman KK (P.51) ;-----
Barat : tanah La Aba (P.113) ;-----
- AMBO (Penggugat ke-42), seluas ± 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Syahripin. S (P.59) ;-----
Timur : tanah Umar Daus (alm.) sekarang Anwar (P.93) ;-----
Selatan : tanah Dg. Marakka (alm.) sekarang Zainuddin (P.112) ;-----
Barat : tanah H. Zakaria (alm.) sekarang Nuraida (P.120) ;-----
- SABOI (Penggugat ke-43), seluas ± 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Bakri (P.46) ;-----
Timur : tanah Hasbuna (P.98) ;-----
Selatan : Laut ;-----
Barat : tanah Gapa (P.81) ;-----
- BEDDU (Penggugat ke-44), seluas ± 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Umar Iskandar (P.56) ;-----
Timur : tanah Tohodi (P.18) ;-----

Halaman 42 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Mustaking (P.51) ;-----
- Barat : tanah Harisa (P.54) ;-----
- JUFRI (Penggugat ke-45), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Jamaluddin (P.16) ;-----

Timur : tanah La Aba (P.113) ;-----

Selatan : tanah Dasin (P.27) ;-----

Barat : tanah Lame (alm.) sekarang Sumiati (P.95) ;-----
 - BAKRI (Penggugat ke-46), seluas \pm 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Mustapa (alm.) sekarang Kalla (P.77) ;-----

Timur : tanah Abd. Hamid (alm.) sekarang Risnawati (P.96) ;-----

Selatan : tanah Saboi (P.43) ;-----

Barat : tanah Gapa (P.81) ;-----
 - JASMIN(Penggugat ke-47), seluas \pm 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Madi ;-----

Timur : tanah Hammade (alm.) sekarang Bakri (P.115) ;-----

Selatan : tanah Nobu (alm.) sekarang Nursia (P.114) ;-----

Barat : tanah Aras (alm.) sekarang Mardiana (P.117) ;-----
 - JAMIL (Penggugat ke-48), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Bandu (alm.) sekarang Arsad (P.92) ;-----

Timur : tanah Abdul Asis (P.11) ;-----

Selatan : tanah Harisa (P.54) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
 - LA DADI (Penggugat ke-49), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Negara/Hutan ;-----

Timur : tanah Tohodi (P.18);-----

Selatan : tanah Maming (P.50) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
 - MAMING (Penggugat ke-50), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Halaman 43 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah La Dadi (P.49) ;-----
- Timur : tanah Sahama (alm.) sekarang Yustan (P.119) ;-----
- Selatan : tanah Rahman (P.58) ;-----
- Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
- USMAN KK (Penggugat ke-51), seluas \pm 20 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah La Abo (P. 9) ;-----

Timur : tanah Hamid (P.79) ;-----

Selatan : tanah Halibo (alm.) sekarang Sahrudin (P.87) ;-----

Barat : tanah Dasin (P.27) ;-----
 - TAHA (Penggugat ke-52), seluas \pm 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Negara/Hutan ;-----

Timur : tanah Abd. Galip (alm.) sekarang Asna (P.90) ;-----

Selatan : tanah Muh. Tahang (alm.) sekarang Talha (P.94) ;-----

Barat : tanah Abdul Latif (P.3) ;-----
 - LA HABE (Penggugat ke-53), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Side (alm.) sekarang Ambo Rappe (P.106) ;-----

Timur : tanah Mado (P.33) ;-----

Selatan : tanah Mama (P.20) ;-----

Barat : tanah Ahmad (P.40) ;-----
 - HARISA (Penggugat ke-54), seluas \pm 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Jamil (P.48) ;-----

Timur : tanah Beddu (P.44) ;-----

Selatan : tanah Baddu CA (P.23) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
 - LAJOBBO (Penggugat ke-55), seluas \pm 10 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah H. Rasyid (P.17) ;-----

Timur : tanah H. Yusuf (P.60) ;-----

Selatan : tanah H. Zakaria (alm.) sekarang Nuraida (P.120) ;-----

Halaman 44 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Lapunde (alm.) sekarang (P.88) ;-----

- UMAR ISKANDAR (Penggugat ke-56), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah H. Abujar (alm.) sekarang Kaseng (P.91) ;-----

Timur : tanah H. Ibnu Hajar (alm.) sekarang Bahtiar (P.5) ;-----

Selatan : tanah Jimpe Iskandar (alm.) sekarang Sapiudin (P.116) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----

- ABDUL RAZAK P (Penggugat ke-57), seluas \pm 20 Ha, dengan batas-batas sbb:

Utara : tanah Abd. Latif (alm.) sekarang Yustan (P.3);-----

Timur : tanah Basir (alm.) sekarang Ridwan (P.97) ;-----

Selatan : tanah Udin (P.13) ;-----

Barat : tanah H. Abd. Madjid (alm.) sekarang Hj. Hasbuna (P.98) ;-----

- RAHMAN (Penggugat ke-58), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Maming (P.50) ;-----

Timur : tanah Bahasmi (P.1) ;-----

Selatan : tanah Musliumin (P.67) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----

- SAHRIPIN.S (Penggugat ke-59), seluas \pm 10 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah H. Abd. Madjid (alm.) sekarang Hj. Hasbuna (P.98) ;-----

Timur : tanah Becce (P.63) ;-----

Selatan : tanah H. Zakaria (alm.) sekarang Nuraida (P.120) ;-----

Barat : tanah H. Yusuf (P.60) ;-----

- H. YUSUF (Penggugat ke-60), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah H. Abd. Madjid (alm.) sekarang Hj. Hasbuna (P.98) ;-----

Timur : tanah Sahripin (P.59) ;-----

Selatan : tanah Lajobo (P.55) ;-----

Barat : tanah lajobo (P.55) ;-----

- LA SAU (Penggugat ke-61), seluas \pm 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Halaman 45 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah Hasan Mesrea (P.8) ;-----
- Timur : Kali ;-----
- Selatan : tanah Majid (P.62) ;-----
- Barat : tanah Warga Bina ;-----
- MADJID (Penggugat ke-62), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah La Sau (P.61) ;-----

Timur : tanah Abd. Latif (P.3) ;-----

Selatan : tanah H. Abd. Madjid (alm.) sekarang Hasbuna (P.98) ;-----

Barat : tanah Warga Bina ;-----
 - BECCE (Penggugat ke-63), seluas ± 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah H. Abd. Madjid (alm.) sekarang Hasbuna (P.98) ;-----

Timur : tanah Udin (P.13) ;-----

Selatan : tanah Umar Daus (alm.) sekarang Arsad (P.92) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
 - HANE (Penggugat ke-64), seluas ± 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Nuhung (P.65) ;-----

Timur : tanah Bandu (alm.) sekarang Arsad (P.92) ;-----

Selatan : tanah Jamil (P.19) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
 - NUHUNG (Penggugat ke-65), seluas ± 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Periman (P.68) ;-----

Timur : tanah La Dini (P.66) ;-----

Selatan : tanah Hane (P.64) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
 - LA DINI (Penggugat ke-66), seluas ± 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Musliumin (P.65) ;-----

Timur : tanah Bondeng (alm.) sekarang Hania (P.118) ;-----

Selatan : tanah Bondeng (alm.) sekarang Hania (P.118) ;-----

Halaman 46 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Nuhung (P.65) ;-----

- MUSLIUMIN (Penggugat ke-67), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Rahman (P.58) ;-----

Timur : tanah Bahasmi (P.1) ;-----

Selatan : tanah La Dini (P.66) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----

- PERIMAN. B (Penggugat ke-68), seluas \pm 10 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Musliumin (P.67) ;-----

Timur : tanah Abd. La Dini (P.66) ;-----

Selatan : tanah Nuhung (P.65) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----

- M. NUR (Penggugat ke-69), seluas \pm 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Lame (alm.) sekarang Sumiati (P.95) ;-----

Timur : tanah Saleh Tonga (alm.) sekarang Sahrudin (P.87) ;-----

Selatan : tanah Dasin (P.27) ;-----

Barat : tanah Udin (P.13) ;-----

- ABD. GAIS (Penggugat ke-70), seluas \pm 25 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Paunu (alm.) sekarang Haris (P.119) ;-----

Timur : tanah Gapa (P.81) ;-----

Selatan : tanah Jasmin (P.47) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----

- MONORA (Penggugat ke-71), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Mustar (P.123) ;-----

Timur : tanah Samsuddin (P.35) ;-----

Selatan : tanah Jamil (P.48) ;-----

Barat : tanah Hammade (alm.) sekarang Bakri (P.115) ;-----

- LA ILA (Penggugat ke-72), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Udin (P.13) ;-----

Halaman 47 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah Nandu (P.74) ;-----
- Selatan : tanah Gondo (P.36) ;-----
- Barat : tanah Dasin (P.27) ;-----
- LA ESA (Penggugat ke-73), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Saleh Tonga (alm.) sekarang Sahrudin (P.87) ;-----

Timur : tanah La Tane (P.32) ;-----

Selatan : tanah Nandu (P.74) ;-----

Barat : tanah Dasin (P.27) ;-----
 - NANDU (Penggugat ke-74), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah La Esa (P.72) ;-----

Timur : tanah Jahudin (P.26) ;-----

Selatan : tanah Gondo (P.36) ;-----

Barat : tanah La Ira (P.72) ;-----
 - LANTEU (Penggugat ke-75), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Negara/Hutan ;-----

Timur : tanah La Eda (P.76) ;-----

Selatan : tanah Lawongke (alm.) sekarang Alisan (P.83) ;-----

Barat : tanah La Nihu (P.107) ;-----
 - LA EDE (Penggugat ke-76), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Negara/Hutan ;-----

Timur : tanah Negara/Hutan ;-----

Selatan : tanah La Owu (alm.) sekarang La Ewa (P.122) ;-----

Barat : tanah Lanteu (P.75) ;-----
 - KALLA (Ahli Waris dari MUSTAPA/Penggugat ke-77), seluas ± 3 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Sanusi (alm.) sekarang Sakman (P.110) ;-----

Timur : tanah Jabbar (alm.) sekarang Bahar (P.103) ;-----

Selatan : tanah Mamma (alm.) sekarang Syamsul. A (P.6) ;-----

Halaman 48 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Mustaking (P.28) ;-----

- BINDA (Penggugat ke-1), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Saeba (P.15) ;-----

Timur : tanah Baco (P.109) ;-----

Selatan : tanah H. Abujar (alm.) sekarang Kaseng (P.91) ;-----

Barat : tanah La Ede (P.76) ;-----

- HAMID (Penggugat ke-79), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Ladabau (P.82) ;-----

Timur : tanah Negara/Hutan ;-----

Selatan : tanah La Udu (P.39) ;-----

Barat : tanah Usman KK (P.51) ;-----

- LABEAKA (Ahli Waris alm. ARIPU/Penggugat ke-80), seluas \pm 50 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah La Ede (P.76) ;-----

Timur : tanah La Gusi (P.14) ;-----

Selatan : tanah La Eko (P.12) ;-----

Barat : tanah La Owu (alm.) sekarang La Ewa (P.122) ;-----

- GAPA (Penggugat ke-81), seluas \pm 17 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Jimpe Iskandar (alm.) sekarang Sapiudin (P.116) ;-----

Timur : tanah Lapondo (P.104) ;-----

Selatan : tanah Paunu (alm.) sekarang Haris (P.105) ;-----

Barat : tanah Negara/Hutan ;-----

- LADABAU (Penggugat ke-82), seluas \pm 50 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah La Gusi (P.14) ;-----

Timur : tanah Negara/Hutan ;-----

Selatan : tanah Hamid (P.79) ;-----

Barat : tanah La Eko (P.12) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALISAN (Ahli Waris alm. LAWONGKE/Penggugat ke-83), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Lanteu (P.75) ;-----
Timur : tanah Lasusa (alm.) sekarang Wai (P.85) ;-----
Selatan : tanah La Duri (P.41) ;-----
Barat : tanah Mamaluddin (P.16) ;-----
- MANASA (Penggugat ke-84), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Sahama (alm.) sekarang Yustan (P.119) ;-----
Timur : tanah Warga Bina ;-----
Selatan : tanah Abd. Hamid (alm.) sekarang Risnawati (P.96) ;-----
Barat : tanah Bahasmi (P.1) ;-----
- WAI (Ahli Waris alm. LASUSA/Penggugat ke-85), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Lanteu (P.75) ;-----
Timur : tanah La Obu (alm.) sekarang La Ewa (P.122) ;-----
Selatan : tanah La Abo (P.7) ;-----
Barat : tanah Lawongke (alm.) sekarang Alisan (P.83) ;-----
- LA ELI (Penggugat ke-86), seluas \pm 3 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Mustaking (P.28) ;-----
Timur : tanah Ibrahim Iskandar (alm.) sekarang Hartati (P.100) ;-----
Selatan : tanah Baco (P.109) ;-----
Barat : tanah Saeba (P.15) ;-----
- SAHRUDIN (Ahli Waris alm. SALEH TONGA/Penggugat ke-87), seluas \pm 3 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Lame (alm.) sekarang Sumiati (P.95) ;-----
Timur : tanah La Oni (P.29) ;-----
Selatan : tanah La Esa (P.73) ;-----
Barat : tanah M. Nur (P.69) ;-----

Halaman 50 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAHLAN (Ahli Waris alm. LAPUNDE/Penggugat ke-88), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah H. Rasyid (P.17) ;-----
Timur : tanah Lajobo (P.55) ;-----
Selatan : tanah Abd. Asis (P.11) ;-----
Barat : tanah Bandu (alm.) sekarang Arsad (P.92) ;-----
- HASAN CD (Penggugat ke-89), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Halibo (alm.) sekarang saharudin (P.99) ;-----
Timur : tanah lamudi (P.10) ;-----
Selatan : tanah Sanusi (alm.) sekarang Satman (P.110) ;-----
Barat : tanah Ibrahim Iskandar (alm.) sekarang Hartati (P.100) ;-----
- ASNA (Ahli Waris alm. ABD. GALIB/Penggugat ke-90), seluas \pm 3 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Negara/Hutan ;-----
Timur : tanah Negara/Hutan ;-----
Selatan : tanah Lanihu (P.107) ;-----
Barat : tanah Taha (P.52) ;-----
- KASENG (Ahli Waris H. ABUDJAR/Penggugat ke-91), seluas \pm 20 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Baco (P.109) ;-----
Timur : tanah H. Ibnu Hadjar (alm.) sekarang Bahtiar (P.5) ;-----
Selatan : tanah Umar Iskandar (P.56) ;-----
Barat : tanah Negara/Hutan ;-----
- ARSAD (Ahli Waris Bandu/Penggugat ke-92), seluas \pm 20 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Bondeng (alm.) sekarang Hania (P.118) ;-----
Timur : tanah Lapude (alm.) sekarang Dahlan (P.88) ;-----
Selatan : tanah Abd. Asis (P.11) ;-----

Halaman 51 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Hane (P.64) ;-----

- ANWAR (Penggugat ke-93), seluas \pm 8 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Becce (P.63) ;-----

Timur : tanah Dasin (P.27) ;-----

Selatan : tanah Kanda (P.37) ;-----

Barat : tanah Ambo (P.42) ;-----

- TALHA (Ahli Waris alm. MUH. TAHANG/Penggugat ke-94), seluas \pm 3 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Taha (P.52) ;-----

Timur : tanah Abd. Galip (alm.) sekarang Asnai (P.90) ;-----

Selatan : tanah Basir (alm.) sekarang Ridwan (P.97) ;-----

Barat : tanah Abd. Razak. P (P.57) ;-----

- SUMIATI (Ahli Waris alm. LAME/Penggugat ke-95), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Abd. Razak. P (P.57) ;-----

Timur : tanah Jufri (P.45) ;-----

Selatan : tanah Saleh Tonga (alm.) sekarang Sahrudin (P.87) ;-----

Barat : tanah Udin (P.13) ;-----

- RISNAWATI (Ahli Waris alm. ABD. HAMID/Penggugat ke-96), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Manasa (P.84) ;-----

Timur : tanah Warga Bina ;-----

Selatan : tanah Laamane (P.108) ;-----

Barat : tanah Bahasmi (P.1) ;-----

- RIDWAN (Ahli Waris alm. BASIR/Penggugat ke-97), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Muh. Tahang (alm.) sekarang Talha (P.94) ;-----

Timur : tanah Lanihu (P.107) ;-----

Halaman 52 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah Jufri (P.45) ;-----

Barat : tanah Abd. Razak. P (P.57) ;-----

- HJ. HASBUNA (Ahli Waris alm. H. ABD. MADJID/Penggugat ke-98), seluas \pm 35 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Warga Bina ;-----

Timur : tanah Abd. Razak. P (P.57) ;-----

Selatan : tanah Syahripin (P.59) ;-----

Barat : tanah H. Rasyid (P.17) ;-----

- SAHARUDIN (Ahli Waris alm. HALIBO/Penggugat ke-99), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Timur : tanah Tamin (P.9) ;-----

Selatan : tanah Hasan CD (P.89) ;-----

Barat : tanah Mahmud Iskandar (alm.) sekarang Rustam (P.101) ;-----

- HARTATI (Ahli Waris alm. IBRAHIM ISKANDAR/Penggugat ke-100), seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Halibo (alm.) sekarang Saharudin (P.99) ;-----

Timur : tanah Hasan CD (P.89) ;-----

Selatan : tanah Sanusi (alm.) sekarang Satman (P.110) ;-----

Barat : tanah H. Ibnu Hadjar (alm.) sekarang Bahtiar (P.5) ;-----

- RUSTAM (Ahli Waris alm. MAHMUD ISKANDAR/Penggugat ke-101), seluas \pm 25 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Gondo (P.36) ;-----

Timur : tanah Halibo (alm.) sekarang Saharudin (P.99) ;-----

Selatan : tanah Samsudin (P.35) ;-----

Barat : tanah Mustar (P.123) ;-----

- YONCI (Ahli Waris alm. NUSU/Penggugat ke-102), seluas \pm 5 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Halaman 53 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah Jamin (P.19) ;-----
- Timur : tanah H. Ibnu Hadjar (alm.) sekarang Bahtiar (P.5) ;-----
- Selatan : tanah Rate (alm.) sekarang Hamsung (P.25) ;-----
- Barat : tanah Nobu (alm.) sekarang Nursia (P.114) ;-----
- BAHAR (Ahli Waris alm. JABBAR/Penggugat ke-103), seluas \pm 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Umar Iskandar (P.56) ;-----

Timur : tanah Mahmud Iskandar (alm.) sekarang Rustam (P.101) ;-----

Selatan : tanah Bakri (P.46) ;-----

Barat : tanah Sanusi (alm.) sekarang Satman (P.110) ;-----
 - LAPONDO (Penggugat ke-104), seluas \pm 6Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Sade (P.38) ;-----

Timur : tanah Saing (P.21) ;-----

Selatan : tanah Bundou P (P.30) ;-----

Barat : tanah Gapa (P.81) ;-----
 - HARIS (Ahli Waris alm. PAUNU/Penggugat ke-105), seluas \pm 15Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Gapa (P.81) ;-----

Timur : tanah Bundou P (P.30) ;-----

Selatan : tanah Abd. Gais (P.70) ;-----

Barat : tanah Abd. Gais (P.70) ;-----
 - AMBO RAPPE (Ahli Waris alm. SIDE/Penggugat ke-106), seluas \pm 10Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Arras (alm.) sekarang Mardiana (P.117) ;-----

Timur : tanah Mado (P.33) ;-----

Selatan : tanah Lahabe (P.53) ;-----

Barat : tanah Ahmad. P (P.16) ;-----
 - LANIHU (Penggugat ke-107), seluas \pm 2Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Halaman 54 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah Abd. Galip (alm.) sekarang Asna (P.90) ;-----
- Timur : tanah Lanteu (P.75) ;-----
- Selatan : tanah Jamaludin (P.16) ;-----
- Barat : tanah Basir (alm.) sekarang Ridwan (P.97) ;-----
- LAMAANE (Penggugat ke-108), seluas \pm 2Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Abd. Hamid (alm.) sekarang Risnawati (P.96) ;-----

Timur : tanah Warga Bina ;-----

Selatan : tanah Kodihi (P.121) ;-----

Barat : tanah Bahasmi (P.1) ;-----
 - BACO (Penggugat ke-109), seluas \pm 2Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Saeba (P.15) ;-----

Timur : tanah H. Abudjar (alm.) sekarang Kaseng (P.91) ;-----

Selatan : tanah H. Abudjar (alm.) sekarang Kaseng (P.91) ;-----

Barat : tanah Binda (P.78) ;-----
 - SATMAN (Ahli Waris alm. SANUSI/Penggugat ke-110), seluas \pm 5Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Hasan CD (P.89) ;-----

Timur : tanah Jabbar (alm.) sekarang Bahar (P.103) ;-----

Selatan : tanah Mustafa (alm.) sekarang Kalla (P.77) ;-----

Barat : tanah Ibrahim Iskandar (alm.) sekarang Hartati (P.100) ;-----
 - MADING (Penggugat ke-111), seluas \pm 6Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Kanda (P.37) ;-----

Timur : tanah Mustar (P.123) ;-----

Selatan : tanah Musra P (P.31) ;-----

Barat : tanah Dg. Markka (alm.) sekarang Zainuddin (P.112) ;-----
 - ZAINUDDIN (Ahli Waris alm. DG. MARAKKA/Penggugat ke-112), seluas \pm 7Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Ambo (P.42) ;-----

Halaman 55 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah Jasmin (P.47) ;-----
- Selatan : tanah Arras (alm.) sekarang Mardiana (P.117) ;-----
- Barat : tanah H. Zakaria (alm.) sekarang Nurdiana (P.120) ;-----
- LA ABA (Penggugat ke-113), seluas \pm 3Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Jamaluddin (P.16) ;-----

Timur : tanah Laduri (P.41) ;-----

Selatan : tanah Usman KK (P.51) ;-----

Barat : tanah Jufri (P.45) ;-----
 - NURSIA (Ahli Waris alm. NOBU/Penggugat ke-114), seluas \pm 6 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Jasmin (P.47) ;-----

Timur : tanah Jamin (P.19) ;-----

Selatan : tanah Sade (P.38) ;-----

Barat : tanah Arras (alm.) sekarang Mardiana (P.117) ;-----
 - BAKRI (Ahli Waris alm. HAMMADE/Penggugat ke-115), seluas \pm 7Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Musra (P.31) ;-----

Timur : tanah Manora (P.71) ;-----

Selatan : tanah Mamma (alm.) sekarang Samsul A (P.6) ;-----

Barat : tanah Jasmin (P.47) ;-----
 - SAPIUDIN (Ahli Waris alm. JIMPE ISKANDAR/Penggugat ke-116), seluas \pm 10 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah H. Ibnu Hajar (alm.) sekarang Bahtiar (P.5) ;-----

Timur : tanah Mama (P.20) ;-----

Selatan : tanah Gapa (P.81) ;-----

Barat : tanah Umar Iskandar (P.56) ;-----
 - MARDIANA (Ahli Waris alm. ARRAS/Penggugat ke-117), seluas \pm 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Halaman 56 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah Dg. Markka (alm.) sekarang Zainuddin (P.112) ;-----

Timur : tanah Jasmin (P.47) ;-----

Selatan : tanah Side (alm.) sekarang Ambo Rappe (P.106) ;-----

Barat : tanah Ahmad. P (P.40) ;-----

- HANIA (Ahli Waris alm. BONDENG/Penggugat ke-118), seluas ± 15 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Bahasmi (P.1) ;-----

Timur : tanah H. Rasyid (P.17) ;-----

Selatan : tanah Bandu (alm.) sekarang Arsad (P.92) ;-----

Barat : tanah Ladini (P.66) ;-----

- YUSTAN (Ahli Waris alm. SAHAMA/Penggugat ke-119), seluas ± 7 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Negara/Hutan ;-----

Timur : tanah Hasan Mesrea (P.8) ;-----

Selatan : tanah Bahasmi (P.1) ;-----

Barat : tanah Maming (P.50) ;-----

- NURAIIDA (Ahli Waris alm. H. ZAKARIA/Penggugat ke-120), seluas ± 20 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Lajobo (P.55) ;-----

Timur : tanah Dg. Markka (alm.) sekarang Zainuddin (P.112) ;-----

Selatan : tanah Ahmad. P (P.40) ;-----

Barat : tanah Mahmud Iskandar (alm.) sekarang Rustam (P.101) ;-----

- KODIHI (Penggugat ke-121), seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----

Utara : tanah Laamane (P.108) ;-----

Timur : tanah Watga Bina ;-----

Selatan : tanah H. Rasyid (P.17) ;-----

Barat : tanah Bahasmi (P.1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA EWA (Ahli Waris alm. LA OBA/Penggugat ke-122), seluas \pm 2 Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah La Ede (P.34) ;-----
Timur : tanah Aripu (alm.) sekarang Labeaka (P.80) ;-----
Selatan : tanah La Abu (P.24) ;-----
Barat : tanah La Susa (alm.) sekarang Wai (P.85) ;-----
- MUSTAR (Penggugat ke-123), seluas \pm 5Ha, dengan batas-batas sbb :-----
Utara : tanah Gondo (P.36) ;-----
Timur : tanah Mahmud Iskandar (alm.) sekarang Rustam (P.101) ;-----
Selatan : tanah Manora (P.71) ;-----
Barat : tanah Mading (P.111) ;-----

7. Bahwa Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2011 dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat/Masyarakat selaku pemilik lahan, serta tanpa Sosialisasi dan Pembebasan lahan dari Para Penggugat sebagai Pemilik Lahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64, Pasal 135 dan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;-----
8. Bahwa sejak masuknya PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) diwilayah Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue dan sekitarnya pada tahun 2007 yang mana pada saat itu IUP yang dimiliki oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera adalah IUP untuk melakukan Eksplorasi, oleh masyarakat Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue dan sekitarnya (Para Penggugat) baik secara persekutuan maupun melalui Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) Kecamatan Laonti menyatakan protes dan keberatan, melalui surat maupun melalui jalur aspiratif ke DPRD yang pada intinya menolak kedatangan PT. Gerbang Multi Sejahtera untuk mengelola tambang di dalam wilayah Desa tersebut, namun semua aspirasi dari masyarakat pemilik lahan (Para Penggugat) maupun hasil-hasil Rapat dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe Selatan selama ini tidak pernah diindahkan oleh Tergugat (Bupati Konawe Selatan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan PT. Gerbang Multi Sejahtera selama ini tidak terbuka ke pada masyarakat para pemilik lahan (Para Penggugat) untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut, bahkan terkesan adanya permainan kongkalikong antara Tergugat dengan pihak PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) dengan cara menerbitkan Surat Keterangan tanah (SKT) kepada masyarakat yang seolah-olah sebagai pemilik lahan lalu melakukan pembayaran (pembebasan) lahan kepada warga masyarakat tersebut ;---
10. Bahwa perbuatan tersebut terjadi dengan cara penjualan lahan yang diprakarsai oleh Sekertaris Desa Sangi-Sangi (an. Muh. Amin) dengan masyarakat tertentu yang bukan pemilik tanah di lahan kosong/tidak mempunyai tanaman tumbuh oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera dengan cara sistem bagi-hasil dari nilai penjualan tanah ;----
- Bahwa selain itu terdapat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi di wilayah Desa Administrasi Tue-Tue Kecamatan Laonti kepada masyarakat yang bukan pemilik lahan dengan status tanah negara ;-----
11. Bahwa terindikasi adanya manipulasi penjualan kosong (tidak mempunyai tanaman tumbuh) dengan sistem pembayaran dari PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) melalui Rekening seolah-olah atas nama masyarakat sebagai pemilik lahan sebesar Rp. 50.000.000/Ha (lima puluh juta rupiah per hektar) tetapi buku rekening tersebut dipegang Sekertaris Desa Sangi-Sangi (an. Muh. Amin). Nanti dalam pencairan uang tersebut di Bank BNI baru diserahkan kepada warga masyarakat tersebut, namun dalam pencairan uang tersebut sudah terbagi dari kasir dengan harga tanah yaitu sebesar Rp. 30.000.000/Ha (tiga puluh juta rupiah per hektar) di terima atas nama warga masyarakat yang seolah-olah sebagai pemilik lahan selebihnya Rp. 20.000.000/Ha (dua Puluh juta rupiah per hektar) diterima langsung Sekertaris Desa Sangi-Sangi (an. Muh. Amin) dan tidak diketahui peruntukannya ;-----
12. Bahwa tentang Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan (Tergugat) Nomor 1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gerbang Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (KW. 74.05.AG 11 OP.09) ternyata sangat cacat hukum karena wilayah lokasi Penambangan yang ditunjuk dalam SK tersebut adalah lokasi di Desa Wia-Wia Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, sementara Desa Wia-Wia sebagaimana dimaksud dalam SK Pemberian IUP tersebut tidak ada sejak dari dahulu sampai dengan saat ini (*Error in Obyekto*) ;-----

TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN TERGUGAT : -----

1. Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi gugatan tersebut diatas, ternyata Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan (Tergugat) Nomor 1245 Tahun 2011 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74.05.AG 11 OP.09) ternyata sangat cacat hukum karena wilayah lokasi Penambangan yang ditunjuk dalam SK tersebut adalah lokasi di Desa Wia-Wia Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, sementara Desa Wia-Wia sebagaimana dimaksud dalam SK Pemberian IUP tersebut tidak ada sejak dari dahulu sampai dengan saat ini ;-----
Sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sangat kabur tentang lokasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan tersebut (*Error in Obyekto*) ;--
2. Bahwa tindakan Tergugat adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena sesuai Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969, Tentang Pelaksanaan Undang-Udang No. 11 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu : Pasal 40, menyatakan : -----
"Bahwa Kuasa Pertambangan Ekplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya :-----
1. Jika ternyata pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian kuasa pertambangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan Pokok Pertambangan ;-----
3. Bahwa.... dst ;-----
3. Bahwa baik Tergugat maupun PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS), telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 64, Pasal 135 dan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 64 : -----

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan rah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka". -----

Pasal 135 : -----

"Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak atas Tanah". -----

Pasal 136 : -----

Ayat (1) : *"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi prosduksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang Hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" -----*
4. Bahwa disamping itu dalam menerbitkan Surat Keputusan, Tergugat memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Udang Nomor 5 tahun 1986 yaitu : -----

Halaman 61 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;-----
- b. Asas bertindak Cermat, yang pada prinsipnya Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pejabat administrasi negara bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat ;-----

TENTANG PENUNDAAN/PENANGGUHAN : -----

1. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana Para Penggugat kemukakan diatas, sangat jelas perbuatan Tergugat dalam penerbitan surat Keputusan a quo sangat tidak dipedomi oleh ketentuan yang ada karena sebagai pejabat publik yang melayani, tentunya wajib melihat kepentingan lain yang merasa dirugikan kepentingan hukum bagi Para Penggugat, sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009, maka sangatlah beralasan Hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan Penundaan atas Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 12445 tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa tentang Penundaan/Penangguhan atas Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat sebagai Bupati Konawe Selatan Nomor 1245 Tahun 2011 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74.05.AG 11 OP.09), tanggal 8 Agustus 2011. Adalah sangat beralasan kaarena pada saat ini Para Penggugat telah sangat dirugikan, dimana Para Penggugat sudah kehilangan lahan sebagai tempat mencari nafka hidup, akibatnya pada saat ini Para Penggugat telah bertekad untuk mempertahankan lokasi yang merupakan satu-satunya tempat tumpuan hidup Para Penggugat untuk mencari nafkah hidup ;-----
3. bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat sangat urgen dan mempunyai alasan hukum yang mendasar dan untuk menjaga dan mencegah kerugian yang lebih besar

Halaman 62 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bagi Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan penundaan terhadap sengketa *a quo*, karena seiring dengan perkembangan Hukum Administreasi Negara yang begitu dinamis sejalan dengan prinsip-prinsip undang-Undang No. 5 tahun 186 tentang Oeradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 khususnya tentang asas *erga omnes*. Sehingga sangat beralasan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Kendari untuk menerbitkan Penetapan Penundaan/Penangguhan terhadap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Nomor 1245 Tahun 2011 Tanggal 8 Agustus 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74.05.AG 11 OP.09) tersebut, sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

Bahwa, berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana Para Penggugat kemukakan diatas, maka sangatlah beralasan hukum apa bila Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----MANGADILI :-----

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN : -----

- Menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Nomor 1245 Tahun 2011 Tanggal 8 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74.05.AG 11 OP.09) selama proses persidangan berjalan, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Nomor 1245 Tahun 2011 Tanggal 8 Agustus 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74.05.AG 11 OP.09) ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan a quo, Tanggal 8 Agustus 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74.05.AG 11 OP.09) yang menjadi obyek sengketa ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat I – Penggugat CXIX tersebut, pada persidangan tanggal 03 Oktober 2014 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Oktober 2014 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

TENTANG DISMISAL: -----

Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai maksud Pasal 63 ayat (3) UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan TUN yang menyatakan bahwa "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan Gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam penjelasan pasal 63 ayat (3) termaksud adalah bahwa karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima

Halaman 64 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Nah !

Nyatanya jika dihitung dari penafatan Gugatan dikepanitaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Agustus 2014 hingga beberapa kali perbaikan, dan selesai perbaikan Gugatan pada tanggal 16 September 2014 maka para penggugat dalam perkara ini telah memperbaiki gugatannya hingga mencapai 32 hari -----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU: -----

1. **Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa; -----**

Hal ini dapat dibuktikan melalui dalil atau Pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 35 poin 8 yang mengaku bahwa sejak masuknya PT Gerbang Multi Sejahtera (PT.GMS) diwilayah Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue dan sekitarnya pada tahun 2007 yang mana pada saat itu IUP yang dimiliki oleh PT. GMS adalah IUP untuk melakukan Eksplorasi, oleh Masyarakat Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue dan sekitarnya (Para Penggugat) baik secara persekutuan maupun melalui Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) Kec. Laonti menyatakan protes dan keberatan, melalui surat maupun melalui jalur aspiratif ke DPRD yang pada intinya menolak kedatangan PT. GMS untuk mengelola tambang di dalam wilayah tersebut, namun semua aspirasi dari masyarakat pemilik lahan (Para Penggugat) maupun hasil-hasil Rapat dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe Selatan selama ini tidak pernah diindahkan oleh Tergugat (Bupati Konawe Selatan) ; -----

Bahwa Pengakuan Para Penggugat atas adanya protes dan keberatan, melalui surat maupun melalui jalur aspiratif ke DPRD, ditambah lagi dengan dalil atau Pengakuan Para Penggugat bahwa semua aspirasi dari masyarakat pemilik lahan (Para Penggugat) maupun hasil-hasil Rapat dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe Selatan selama ini tidak pernah diindahkan oleh Tergugat (Bupati Konawe Selatan) maka secara gamblang menunjukan dan merupakan bukti sempurna bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Para Penggugat terhadap masuknya PT. GMS dan Surat Keputusan

Obyek Sengketa telah diketahui oleh Para Penggugat sejak tahun 2007, lagipula sebelum Tergugat mengeluarkan Kuasa Pertambangan (KP) tahun 2007 (saat itu bukan IUP) pihak Tergugat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik Lahan, sehingga oleh karena itu Gugatan para penggugat seharusnya tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa Gugatan para Penggugat mengandung unsur kepemilikan, dan keahlian warisan karena pada halaman 15 poin 4 antara lain mengklaim bahwa IUP yang diberikan oleh Tergugat kepada PT Gerbang Multi Sejahtera (PT.GMS) melalui Keputusan TUN ternyata wilayahnya berada diatas lahan milik para Penggugat yang telah mendiami dan menguasai lahan tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1890 yang dimulai dari orang-orang tua para penggugat lalu kemudian diwariskan kepada para penggugat ; -----
3. Bahwa oleh karena itu maka sesuai hukum, para penggugat seharusnya membuktikan lebih dahulu kepemilikan tanahnya melalui Peradilan Umum (kewenangan Peradilan Umum), dan juga seharusnya membuktikan keahliwarisannya masing-masing melalui Penetapan Waris Pengadilan Agama setempat sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, jangan sampai ada ahli waris yang tidak menggugat, lagipula dalil Gugatan para Penggugat pada halaman 35 poin 9, para Penggugat antara lain mendalilkan bahwa Tergugat dengan pihak PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada masyarakat yang seolah - olah sebagai pemilik lahan lalu melakukan pembayaran (pembebasan) lahan kepada warga masyarakat tersebut; Demikian pula pada halaman 35 poin 10 para penggugat mengakui juga bahwa terdapat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi ; -----
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena jika disimulasi batas-batas tanah yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat terlihat jelas

Halaman 66 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari batas-batas tanah Penggugat I, H. Bahasmi seluas \pm 50 Ha yang menyatakan : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahama (alm.) sekarang Yustan (P.119) luas 7 Ha ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abd. Hamid (alm.) sekarang Risnawati (P.96) luas 5 Ha ; -----
- Sebelah Selatan berbatas tanah Bondeng (alm) sekarang Hania (P.118) luas 15 Ha ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahman (P.58) luas 15 Ha.....dst ; -----

5. Bahwa ketidak jelasan tanah Penggugat I, H. Bahasmi dkk. Dalam gugatannya menyatakan bahwa tanahnya seluas \pm 50 Ha namun tidak menjelaskan berapa panjang dan berapa lebar, sementara pengakuan Sahama tanahnya hanya seluas 7 Ha (batas sebelah Utara), Abd. Hamid tanahnya hanya seluas 5 Ha (batas sebelah Timur), Bondeng tanahnya hanya seluas 15 Ha (batas sebelah Selatan), dan Rahman tanahnya hanya seluas 15 Ha (batas sebelah Barat) ; -----

6. Bahwa selain itu bila diteliti batas tanah Rahman versi para penggugat maka ditemukan hasilnya sebagai berikut : -----

- Utara berbatas tanah Maming luas 2 Ha ; -----
- Timur berbatas tanah Penggugat I, H Bahasmi luas 50 Ha ; -----
- Selatan berbatas tanah Musliumin luas 5 Ha ; -----
- Barat berbatas Tanah Negara/Hutan ; -----

7. Bahwa selanjutnya bila diteliti batas tanah Maming (P. 50) versi para Penggugat maka ditemukan hasilnya sebagai berikut : -----

- Utara berbatas tanah La Dadi luas 2 Ha ; -----
- Timur berbatas tanah Sahama alm. sekarang Yustan luas 7 Ha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan tanah Rahman 15 Ha ; -----
- Barat berbatas tanah Tanah Negara/Hutan ; -----

Dan demikian pula untuk selanjutnya batas-batas tanah yang didalilkan dalam Gugatan para penggugat lainnya tidak sinkron antara satu dan lainnya, sehingga dengan demikian maka Gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Gugatan para Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan dan oleh karena itu maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya (*de eis Wordt ontsend*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa danmengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat ; -----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi diatas secara *mutatis - mutandis* dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara *a quo* ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil - dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas ; -----
3. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada halaman 14 poin 3 yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum

Halaman 68 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan kepentingan para penggugat karena setahu Tergugat atas adanya Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) terbit setelah melalui prosedur hukum yang berlaku ; -----

4. Bahwa dalil para Penggugat pada halaman 15 poin 5, terhadap Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 593/375 Tanggal 27 Juli 1996 Perihal Penetapan Lahan untuk masyarakat Desa Sangi-Sangi Penanaman sejuta Pohon, oleh Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah menunjuk tanah / lahan tersebut sebagai milik masing-masing Para Penggugat, tapi adalah diperuntukan wilayah Desa Sangi-Sangi secara umum, karena secara hukum belum diketahui/dipastikan siapa pemiliknya dan berapa luas lahan masing-masing warga masyarakat atau bagaimana peran serta masyarakat dalam penggunaan tanah berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria ; -----

4.2. Bahwa atas dasar tanggapan poin 4.1. diatas maka Gugatan para Penggugat harus ditolak secara tegas ; -----

5. Bahwa jika kita perhatikan luas dan batas-batas tanah yang didalilkan para Penggugat mulai dari Penggugat ke-1 H. Bahasmi sampai dengan Penggugat ke - 123 Mustar (jumlah seluruhnya 123 orang Penggugat) maka sangat jelas bahwa batas-batasnya tidak sesuai dalil – dalil versi Para Penggugat sehingga terindikasi mengada-ada, sehingga oleh karena itu demi kepastian hukum maka Tergugat mohon agar Gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

6. Bahwa dalil para Penggugat pada halaman 35 poin 7 yang mengatakan bahwa Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2011 dengan tanpa sepengetahuan para Penggugat/Masyarakat selaku pemilik lahan, serta tanpa sosialisasi dan pembebasan lahan.....dst, maka Tergugat menanggapinya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 64 UU Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena sesuai dengan kewenangannya, sebelumnya telah mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka ; -----

6.2. Bahwa keterbukaan tersebut yaitu adanya pembayaran pada masyarakat pemilik lahan sebagaimana diakui para penggugat dalam gugatannya pada halaman 35 poin 9 dan poin 10 tentang adanya SKT dari para pemilik lahan, dimana jika para Penggugat berkeberatan atasnya, sedangkan para penggugat telah mengakui atau mengetahui adanya penjualan/pembayaran kepada masyarakat dengan dasar adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut maka seharusnya demi kepastian hukum atas keberatan para Penggugat, maka terlebih dahulu menggugat para penjual dan para penerima uang pembayaran pada Peradilan Umum. Tidak secara serta merta menggugat pada pengadilan TUN ; -----

7. Bahwa penerbitan Surat Keputusan (obyek sengketa) telah sesuai prosedur atau sesuai dengan amanat Pasal 135 UU Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan : -----

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah ; -----

Bahwa amanat Pasal diatas telah terpenuhi, dapat dibuktikan dengan adanya penjualan/pembayaran tanah berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemegang hak atas tanah. Jadi tanpa bukti kepemilikan Tanah tidak mungkin dibeli atau dibayar oleh Pemegang IUP atau IUPK ; -----

Halaman 70 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penerbitan Surat Keputusan (obyek sengketa) telah sesuai prosedur atau sesuai dengan amanat Pasal 136 ayat (1) UU Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan : -----
Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;-----
9. Bahwa amanat Pasal 136 ayat (1) diatas telah terpenuhi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penjualan/pembayaran tanah berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemegang hak atas tanah. Dari pengakuan para Penggugat atas adanya SKT tersebut maka menjadi jelaslah bahwa Surat Keputusan (obyek sengketa) *a quo* terbit secara prosedural ; -----
10. Bahwa adapun jumlah pemilik lahan yang tercakup dalam wilayah IUP GMS adalah 72 persil (61 orang), sedangkan jumlah lahan yang telah dibebaskan adalah 48 persil (44 orang); Pembebasan lahan termaksud adalah sesuai amanat Pasal 136 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut : *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh Pemegang IUP atau IUPK ;* -----
11. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat dalam gugatannya halaman 35 poin 8 yang mengatakan bahwa sejak masuknya PT Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) diwilayah Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue dan sekitarnya pada tahun 2007 yang mana pada saat itu IUP yang dimiliki oleh PT GMS adalah IUP untuk melakukan Eksplorasidst. Dalil para Penggugat tersebut mohon ditolak secara tegas karena dalil para penggugat tersebut sangat mengada-ada, sebab pada tahun 2007, PT. GMS tidak pernah memiliki IUP Eksplorasi, melainkan adalah Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi PT GMS; Perlu ditambahkan pula bahwa PT GMS telah memiliki Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum sejak tahun 2006;-

Halaman 71 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak benar pula dalil para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 35 poin 9 yang mengatakan bahwa terkesan adanya permainan kongkalikong antara Tergugat dengan Pihak PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Dalil para Penggugat tersebut adalah fitnah belaka karena tidak mungkin Tergugat selaku Bupati maupun PT. GMS mengurus pengeluaran SKT ; -----
13. Bahwa tentang Desa wia-wia yang menurut para Penggugat tidak pernah ada sejak dahulu sampai dengan saat ini mohon ditolak secara tegas karena Wia-Wia telah ada sejak dahulu sampai saat ini, hal ini tercantum dalam peta geologie pada sejak tahun 2006 penerbitan SK Kuasa Pertambangan (KP) GMS terdapat pada Blok Wia-Wia Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan ; -----
14. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka dalil-dalil para Penggugat pada halaman 36 poin 1 dan pada halaman 37 poin 2 dan poin 3 dan pada halaman 38 poin 4 yang mengatakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat harus ditolak secara tegas, karena ternyata dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam hubungannya dengan Surat Keputusan (obyek sengketa) ; -----
15. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka sangat jelas bahwa sesuai hukum, Tergugat harus menerbitkan Surat Keputusan yang sekarang menjadi obyek sengketa, karena kalau tidak, maka Tergugat dapat dikatakan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jadi oleh karena itu maka penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa menurut hukum adalah sah. Dengan demikian maka Gugatan para Penggugat tersebut mohon ditolak untuk seluruhnya ; -----

TENTANG PENUNDAAN/PENANGGUHAN ;-----

1. Bahwa tentang Penundaan / Penangguhan yang diutarakan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 38 poin 1, dan poin 2, dan pada Halaman 39 poin 3 mohon ditolak seluruhnya karena tidak ada dasar hukum

Halaman 72 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunda / menangguhkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1245 Tahun 2011, karena selain Surat Keputusan tersebut sah dan sesuai peraturan dan perundang-undangan, Pelaksanaan Surat Keputusan tersebut telah lama berlaku dan tidak ada hal-hal mendesak ; -----

2. Bahwa penolakan tentang Penundaan / penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut adalah sangat berdasar hukum yaitu agar tidak berakibat sangat merugikan Pemegang hak IUP i.c. PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT GMS) dan para pemilik lahan yang telah menjual tanahnya kepada PT GMS berdasarkan SKT ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Menolak Penundaan/Penangguhan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

II. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I – Penggugat CXIX tersebut, PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA (PT. GMS) dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. GMS atas nama TOTO SAPTAJI yang memberikan kuasa kepada M. YASIN DJAMALUDIN, S.H., JANSES E. SIHALOHO, S.H., YULI KURNIAWATI, S.H., ANTON FEBRIANTO, S.H., RIANDO TAMBUNAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 September 2014 mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi untuk mempertahankan kepentingannya;—

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Oktober 2014, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA (PT. GMS) melalui kuasa hukumnya tersebut untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi dan menyatakan PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA (PT. GMS) dalam Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN. Kdi, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pada persidangan tanggal 10 Oktober 2014 Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Oktober 2014 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* ;-----

1. Bahwa PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII mendalilkan sebagai pemilik atas tanah yang wilayahnya berada dalam areal IUP Produksi yang merupakan obyek sengketa. PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII

Halaman 74 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim telah mendiami dan menguasai lahan tersebut secara terus menerus sejak tahun 1890 yang dimulai dari orang-orang tua PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII lalu kemudian diwariskan kepada PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII ; -----

2. Bahwa adapun luas tanah yang tercantum dalam obyek sengketa adalah 2.588 Ha, dan seluas 926.827 M² sudah dibebaskan oleh TERGUGAT II INTERVENSI sesuai bukti-bukti pembebasan tanah atas nama PENGUGAT XVIII, PENGUGAT XXIX, PENGUGAT XXXIX, PENGUGAT XLIII, PENGUGAT XLIX, PENGUGAT LI, PENGUGAT LXXII, PENGUGAT LXXIII, PENGUGAT LXXV, PENGUGAT LXXIX dan PENGUGAT XCIII yang didasarkan pada bukti-bukti penguasaan atas tanah yang telah diketahui dan diakui oleh Kepala Desa Sangi-sangi dan Camat Laonti ; -----
3. Bahwa PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII dalam gugatannya pada halaman 12 disebutkan : -----
"Bahwa PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII mengetahui adanya transaksi pembayaran lahan oleh PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) kepada pihak lain pada tanggal 20 Mei 2014....." ; -----
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas berarti terdapat sengketa kepemilikan antara PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII dengan pihak lain dan TERGUGAT II INTERVENSI, yaitu siapakah yang menjadi pemilik tanah *a quo*, apakah PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII atau pihak TERGUGAT II INTERVENSI atau bahkan ada pihak lain sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII. Bahwa dalam membebaskan tanah dari masyarakat, TERGUGAT II INTERVENSI meminta bukti-bukti penguasaan tanah sebagai syarat pengalihan penguasaan hak atas tanah dengan bukti-bukti kepemilikan yang dimilikinya yang diketahui oleh Kepala Desa Sangi-sangi dan Camat Laonti ; -----

Halaman 75 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka harus dilakukan pemeriksaan dan atau diputuskan terlebih dahulu siapakah yang menjadi pemilik tanah *a quo*. Oleh karena pemeriksaan perkara tersebut menyangkut tentang hak kepemilikan atas tanah *a quo*, maka pemeriksaan perkara tersebut mutlak merupakan kompetensi peradilan umum cq. Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa karena untuk menyatakan batal dan tidak sahnya pembebasan tanah berupa peralihan hak atas tanah antara TERGUGAT II INTERVENSI dan masyarakat, harus terlebih dahulu di minta pembatalannya di Pengadilan, maka dengan demikian forum pengadilan yang berwenang mengadili pembatalan terhadap Peralihan hak atas tanah adalah mutlak kewenangan Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
7. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan mutlak Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan/perselisihan perdata terdapat dalam ketentuan hukum, yurisprudensi dan doktrin hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut : -----
 - a. Ketentuan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang antara lain menyatakan :
"Karena Pengadilan Tata Usaha Negara selain tidak berwenang memutus perselisihan yang bersifat hukum perdata, juga karena ia tidak dilengkapi dengan hukum acara perdata yang harus diterapkan pada waktu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan perdata."; -----
 - b. Bahwa ketentuan mengenai ketidakberwenangan PTUN atau kewenangan pengadilan negeri tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlaku mengenai kompetensi

Halaman 76 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN dan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MA, yaitu sebagai berikut : -----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang antara lain menentukan : -----

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata". ; -----

2. Yurisprudensi MA Nomor 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 yang antara lain berisi : -----

"Putusan judex factie dinilai Mahkamah Agung sebagai putusan yang salah menerapkan hukum dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa didalam gugatan tersebut ditampilkan sebagai objek gugatan TUN adalah keputusan pejabat tata usaha negara yaitu BPN dan sertifikat hak pengelolaan atas nama sekretariat negara, yang oleh penggugat dituntut untuk dinyatakan batal – tidak sah dan dicabut, karena bertentangan dengan Permendagri No. 5 Tahun 1973 jo PP No. 10 Tahun 1961; -----

Akan tetapi di lain pihak, yaitu dalam fundamentum petendi gugatan penggugat tersebut, mengandung juga masalah sengketa kepemilikan tanah ex RvE Verp No.13886 antara penggugat dengan tergugat III Intervensi (Sekneg) tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut. Gugatan yang demikian ini merupakan masalah perdata yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dulu ke peradilan umum yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut.” ; -----

3. Yurisprudensi MA Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1997, yang antara lain menyatakan : -----

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya” ; -----

4. Yurisprudensi MA Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang antara lain menyatakan : -----

“Bahwa keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.” ; -----

5. Yurisprudensi MA Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang antara lain menyatakan : -----

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya.” ; -----

- c. Selain telah ditentukan dalam SEMA RI No. 1 Tahun 1991 dan Yurisprudensi - yurisprudensi MA di atas, ketidakberwenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili sengketa/perselisihan perdata incasu sengketa hak kepemilikan juga diperkuat oleh doktrin hukum yang berlaku menyangkut hal ini, yaitu sebagai berikut : -----

1. Pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan: *“Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya”.* (Lihat Sudikno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, 1988, hal. 27-28; -----

2. Pendapat R. Tresna yang menyatakan : *"Kekuasaan hukum dari pengadilan sepanjang mengenai pengadilan perdata ialah segala perselisihan tentang hak kepunyaan (eigendom) dan hak-hak yang keluar daripadanya, tentang tuntutan hutang piutang atau hak-hak berdasarkan hukum perdata. (Lihat R. Tresna, Peradilan di Indonesia, dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 136 ; -----*

3. Pendapat R. Subekti yang menyatakan : *"Semua perselisihan mengenai hak milik, hutang piutang atau warisan seperti tersebut di atas atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya : hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata". (Lihat R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 5) ; -----*

8. Bahwa oleh karena substansi perkara *a quo* sebenarnya mengenai sengketa hak kepemilikan dan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum dalam SEMA RI No. 1 Tahun 1991 di atas dan atau Yurisprudensi MA maupun doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara gugatan *a quo* karena sengketa atau perselisihan yang diajukan oleh PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII merupakan sengketa atau perselisihan perdata sehingga karenanya merupakan kompetensi mutlak (*absolut*) peradilan umum cq. Pengadilan Negeri ; -----

B. EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JO UNDANG-UNDANG

Halaman 79 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 9 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009

(EXCEPTIO TEMPORIS) ; -----

9. Bahwa dalam gugatannya pada butir 1 hal. 12, PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII mengatakan bahwa: *"bahwa PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII mengetahui adanya transaksi pembayaran lahan oleh PT Gerbang Multi Sejahtera kepada pihak lain pada tanggal 20 Mei 2014 dimana PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII baru mengetahui tentang telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat"* ; -----
10. Bahwa pengakuan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII tersebut merupakan pengakuan yang tidak benar karena faktanya PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII telah mengetahui keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut jauh-jauh hari bahkan sejak tahun 2011 yang diketahui dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII setidaknya di pastikan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII mengetahui objek putusan *a quo* sejak tanggal 1 Juli 2013 pada saat PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII melalui Forum komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat mengajukan somasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI dimana dalam surat tersebut dengan tegas PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII yang diwakili oleh Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat mendesak TERGUGAT untuk mencabut obyek sengketa; -----
11. Bahwa dalam somasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII terhadap TERGUGAT II INTERVENSI tertanggal 1 Juli 2013 dengan Nomor: 010/FKTM/VII/2013 pada poin 7 halaman 2 menyatakan: *"Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Keputusan dengan Nomor: 1245 tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) dengan luas areal ± 2,588 Ha."*; -----

Halaman 80 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pada halaman 3 pada somasi tersebut PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII menuntut TERGUGAT II INTERVENSI sebagai berikut:
- "b. Mendesak Bupati Konawe Selatan untuk mencabut Keputusan Nomor : 1245 tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Huruf a" ; -----*
13. Bahwa dalam gugatannya halaman 13 dengan tegas mengakui Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKTM) sebagai lembaga yang mewakili PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII selama ini sehingga somasi yang diajukan oleh Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKTM) adalah atas sepengetahuan dan mewakili aspirasi PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII. Berdasarkan hal tersebut di atas secara hukum PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII sudah mengetahui obyek sengketa ini sejak 1 juli 2013, apalagi somasi ditandatangani oleh Yamal sebagai ketua Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKTM) dan tercatat sebagai PENGGUGAT III dalam gugatan ; -----
14. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII dianggap mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut bukan pada tanggal 20 Mei 2014 melainkan pada tanggal 1 Juli 2013 sebagaimana somasi PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII tertanggal 1 Juli 2013 dengan Nomor: 010/FKTM/VII/2013 ; -----
15. Bahwa karena waktu awal PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut pada tanggal 1 Juli 2013, maka batas waktu PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII untuk mengajukan gugatan *a quo* di PTUN Kendari adalah terhitung 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal 1 Juli 2013, yaitu pada tanggal 29 September 2013 sebagai batas waktu terakhir untuk mengajukan gugatan di PTUN Kendari agar tidak dianggap lewat waktu (daluarsa) ; -----

Halaman 81 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ternyata PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII *a quo* di PTUN Kendari diajukan pada tanggal 13 Agustus 2014, yang telah melewati batas waktu terakhir pengajuan gugatan di PTUN Kendari, sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII *a quo* telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga karenanya gugatan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII harus dinyatakan ditolak karena lewat waktu (daluarsa) ; -----

C. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* ;-----

17. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika cetakan keempat, Mei 2006, halaman 438) dikenal eksepsi gugatan cacat *error in persona* dengan alasan diskualifikasi *in person* yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk itu ; -----
18. Bahwa ada sekitar 11 PENGGUGAT yang sudah melakukan pengalihan hak atas tanah kepada TERGUGAT II INTERVENSI dan telah juga mendapatkan uang ganti rugi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengalihan penguasaan hak atas tanah yang disertai dengan bukti pembayaran ganti rugi. Adapun nama-nama PENGGUGAT tersebut di atas adalah sebagai berikut : -----
1. Penggugat XVIII atas nama TOHODI ; -----
 2. Penggugat XXIX atas nama LAONI ; -----
 3. Penggugat XXXIX atas nama LAUDU ; -----
 4. Penggugat XLIII atas nama SABOI ; -----

Halaman 82 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengugat XLIX atas nama LADADI ; -----
6. Penggugat LI atas nama USMAN ; -----
7. Penggugat LXXII atas nama LAILA ; -----
8. Penggugat LXXIII atas nama LAESA ; -----
9. Penggugat LXXV atas nama LANTEU ; -----
10. Pengugat LXXIX atas nama HAMID ; -----
11. Penggugat XCIII atas nama ANWAR ; -----

telah ditandatangani surat pengalihan penguasaan hak atas tanah dari Tohodi terhadap TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 12 Mei 2014 atas tanah seluas 20131 m2 dalam surat tersebut di bagian d dengan tegas disebutkan *"Pihak Pertama (dalam hal ini Penggugat atas nama TOHODI menyatakan menjamin kepada pihak kedua baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan bahwa pihak Kedua (dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI) tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dan Pihak Pertama dengan ini membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan..."*; -----

19. Bahwa PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII tersebut di atas dengan jelas telah mendantangani surat pengalihan hak penguasaan atas tanah dan bangunan kepada TERGUGAT II INTERVENSI dengan mendapatkan ganti rugi serta sudah membuat surat pernyataan menjamin TERGUGAT II INTERVENSI untuk tidak mendapatkan gugatan atau tuntutan apapun ; -----
20. Bahwa kepentingan hukum PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII diatas dengan sendirinya sudah hilang dengan adanya surat perjanjian pengalihan penguasaan hak atas tanah sebagaimana disebutkan di atas, padahal berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang no. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan ; -----

Pasal 53 ayat 1 menyatakan : "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"; -----

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII diatas tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan menjadi cacat hukum karena *error in persona* ; -----

22. Bahwa ketidakjelasan identitas PENGGUGAT juga terlihat dalam gugatan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII khususnya penggugat atasnama Abdullah Latif. Bahwa dalam gugatannya Nama Abdullah latif tercantum sebagai Penggugat III, akan tetapi pada halaman 24 yang menyangkut batas tanah milik Abd Razak P. (Penggugat LVII) menyebutkan Abd. Latif sudah meninggal (Almarhum/Alm) dan diganti atas nama Yustan sebagai Penggugat III ; -----

D. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR DAN ATAU TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) ;-----

23. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika cetakan keempat, Mei 2006, halaman 449-451), dikenal beberapa bentuk gugatan kabur atau tidak jelas, antara lain : -----

a. *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan* ; -----

b. *Tidak jelasnya objek sengketa. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, yaitu: batas-batasnya tidak jelas atau letaknya tidak pasti, atau* ; -----

Halaman 84 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ; -----

Bahwa dengan merujuk pada penjelasan mengenai tidak jelasnya objek sengketa di atas, maka gugatan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII *a quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Batas-batasnya tidak jelas. Memang dalam gugatan *a quo* dijelaskan mengenai batas-batas tanah di Utara, Timur, Barat dan Selatan. Akan tetapi ada bila ita cermati secara seksama hampir semua batas-batas tanah PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII tidak jelas. ketidakjelasan mengenai batas –batas antara PENGGUGAT yang satu dengan yang lain tidak jelas dapat di lihat dari contoh-contoh sebagai berikut : -----

- PENGGUGAT XVIII atas nama TOHODI, dalam gugatan disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Negara ; -----

Timur : Tanah Hasan Mesrea ; -----

Selatan : Tanah Sahama Sekarang Yustan ; -----

Barat : Tanah Ladadi ; -----

Berdasarkan batas-batas tersebut di atas ; -----

- Seharusnya Tanah Hasan Mesrea bagian Barat harus berbatasan dengan Tohodi, faktanya dalam gugatan Tanah Hasan Mesrea dalam halaman 17 sebelah barat berbatasan dengan Tanah Yustan ; -----
- Seharusnya Tanah Yustan, bagian utara harus berbatasan dengan Tohodi. Faktanya dalam gugatannya halaman 34 batas utara berbatasan dengan tanah Negara ; -----

Halaman 85 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 TOHODI dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Lanont, menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Bunga ; -----

Timur : Tepi Pantai ; -----

Selatan : Siri, Aridan, Abd Hafid ; -----

Barat : Jamdin Sawia ; -----

- PENGGUGAT XXIX atas nama LAONI, dalam gugatan halaman 20 disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Jufri ; -----

Timur : Dasin ; -----

Selatan : Udin ; -----

Barat : Saleh Tonga, sekarang Syahrudin ; -----

Berdasarkan batas-batas tersebut di atas ; -----

- Seharusnya Tanah Jufri bagian Selatan harus berbatasan dengan Laoni, faktanya tanah Jufri dalam dalam gugatan halaman 22 berbatasan dengan Tanah Dasin ; -----
- Seharusnya Tanah Udin, bagian utara harus berbatasan dengan Laoni. Faktanya dalam gugatannya halaman 34 batas utara berbatasan dengan abdul Razak ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laoni dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Lanont, menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Lapou, Laesa ; -----

Timur : - ; -----

Selatan : Laelo ; -----

Halaman 86 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Ladadi ; -----

- PENGGUGAT XXXIX atas nama LAUDU, dalam gugatan halaman 21 disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Hamid ; -----

Timur : Tanah Negara ; -----

Selatan : Tamin ; -----

Barat : Usman ; -----

Berdasarkan batas-batas tersebut di atas ; -----

- Seharusnya Tanah Tamin bagian utara berbatasan dengan Laudu faktanya dalam gugatan halaman 17 Tanah Tamin dalam bagian utara berbatasan dengan Tanah Usman ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laudu dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Laonti menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Watima ; -----

Timur : Lamara ; -----

Selatan : Jusman, Usman ; -----

Barat : Launi ; -----

- PENGGUGAT XLIII atas nama SABOI dalam gugatan halaman 22 disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Bakri ; -----

Timur : Tanah Hasbuna ; -----

Selatan : Laut ; -----

Barat : Tanah Gapa ; -----

Halaman 87 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laudu dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Laonti menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Jamdin, Supriyanto ; -----
Timur : Agus ; -----
Selatan : Junaid ; -----
Barat : - ; -----

- PENGUGAT XLIX atas nama LADADI dalam gugatan halaman 23 disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Negara/Hutan ; -----
Timur : Tanah Tohodi ; -----
Selatan : Tanah Maming ; -----
Barat : Tanah Negara/Hutan ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laudu dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Laonti menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Launi, Jaliu ; -----
Timur : Wasanda ; -----
Selatan : Laila ; -----
Barat : Jarudin ; -----

- PENGUGAT LI atas nama USMAN, telah ditandatangani surat pengalihan penguasaan hak atas tanah dari USMAN terhadap TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 12 Mei 2014 atas tanah seluas 67751 m2 dalam surat tersebut di bagian d dengan tegas disebutkan "*Pihak Pertama (dalam hal ini Penggugat atas nama*

Halaman 88 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHODI menyatakan menjamin kepada pihak kedua baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan bahwa pihak Kedua (dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI) tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dan Pihak Pertama dengan ini membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan..."; -----

- PENGGUGAT LXXII atas nama LAILA dalam gugatan halaman 26

disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Udin ; -----

Timur : Tanah Nandu ; -----

Selatan : Tanah Gondo ; -----

Barat : Tanah Dasin ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laudu dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Laonti menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Ladadi ; -----

Timur : Wasanda ; -----

Selatan : Waali ; -----

Barat : Nudin, Jarudin ; -----

- PENGGUGAT LXXIII atas nama LAESA dalam gugatan halaman 26

disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Saleh Tonga (alm) Sekarang
Sahrudin ; -----

Timur : Tanah La Tane ; -----

Selatan : Tanah Nandu ; -----

Barat : Tanah Dasin ; -----

Halaman 89 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laudu dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Laonti menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Rustam ; -----
Timur : Tepi Pantai ; -----
Selatan : - ; -----
Barat : Hamid ; -----

- PENGUGAT LXXV atas nama LANTEU dalam gugatan halaman 26 disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Negara/Hutan ; -----
Timur : Tanah La Ede ; -----
Selatan : Tanah Lawongke (alm) sekarang Alisan ; -----
Barat : Tanah La Nihu ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laudu dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Laonti menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Ladusu, Wanipa ; -----
Timur : Abd. Latief ; -----
Selatan : Watima ; -----
Barat : Wabosi ; -----

- PENGUGAT LXXIX atas nama HAMID dalam gugatan halaman 27 disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Ladabau ; -----
Timur : Tanah Negara/Hutan ; -----
Selatan : Tanah La Udu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Usman ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laudu dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Laonti menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Bunga ; -----

Timur : Rustam, Laesa ; -----

Selatan : Tuma ; -----

Barat : Tuma ; -----

- PENGGUGAT XCIII atas nama ANWAR dalam gugatan halaman 29

disebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Becce ; -----

Timur : Tanah Dasin ; -----

Selatan : Tanah Kanda ; -----

Barat : Tanah Ambo ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah, pada tanggal 12 Mei 2014 Laudu dengan disaksikan Kepala Desa Sangi-Sangi dan Camat Laonti menyatakan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : - ; -----

Timur : Launi ; -----

Selatan : Lapou ; -----

Barat : Lapou ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa batas-batas tidak jelas dan tidak pasti sehingga gugatan menjadi kabur ; -----

2. Letaknya Tidak Pasti, Bahwa letak tanah yang di dalilkan oleh PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII tidak sesuai dengan fakta-

Halaman 91 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan
di atas ; -----

3. Tidak samanya luas tanah dalam gugatan dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII pada halaman 15 poin 6 dinyatakan luas tanah 905 ha, akan tetapi setelah di hitung satu persatu luas tanah PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII adalah seluas 907 Ha. Dalam hal ini Timbul permasalahan hukum tentang berapa sebenarnya luas tanah yang dimiliki oleh PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII??? ; --
4. Oleh karena objek tanahnya tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam butir 1-3 di atas, maka gugatan PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT II INTERVENSI dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap dimuat sebagai bagian Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan ; -----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

- A. KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 1245 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA (KW.74.05 AG 11 OP.09) TIDAK ERROR IN OBYEKTO. ;-----

Bahwa PENGUGAT I s/d PENGUGAT CXXIII mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 36 poin 12 yang pada intinya menyatakan ;-----

Halaman 92 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"..... sementara desa wia-wia sebagaimana dimaksud dalam SK pemberian IUP tersebut tidak pernah ada sejak dari dahulu sampai saat ini (Error in Obyekto).";-----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII diatas ; -----

Bahwa objek sengketa telah jelas tidak kabur karena sudah jelas disebutkan luas, letak dan bahkan titik kordinatnya pun disebutkan, adapun desa wia-wia adalah merupakan sebutan yang umum digunakan oleh warga setempat dan telah diketahui secara umum oleh masyarakat desa sangi-sangi dan hal tersebut juga telah diakui oleh PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII sendiri sehingga tidak perlu lagi dibuktikan secara hukum (*notoir feiten*) ; -----

PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII bahkan dalam gugatannya menggunakan wia-wia di dalam somasinya tertanggal 1 juli 2013 pada hal 2 poin 10 disebutkan ".....membahas mengenai rencana penambangan nikel di blok wia-wia kecamatan Laonti." dan poin 11. Disebutkan ".....tindaklanjut rencana penambangan nikel di blok wia-wia kecamatan Laonti"; -----

B. TENTANG KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 1245 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IJIN USAHA PERTAMBANAGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA (KW.74.05 AG 11 OP.09) TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;-----

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII yang menyatakan TERGUGAT melanggar Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969

Halaman 93 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ; -----

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001, menyatakan : -----

*"Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya : -----*

- a. jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sesudah pemberian Kuasa Per-tambangan tersebut ; -----*
- b. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum
dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Pokok
Pertambangan." ; -----*

Bahwa faktanya, selama 6 bulan sejak keluar obyek sengketa, TERGUGAT II
INTERVENSI telah melakukan kegiatan berupa : -----

1. Pemetaan lahan ; -----
2. Pembebasan lahan ; -----
3. Pembangunan base camp ; -----

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII yang menyatakan
TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tidak melanggar Pasal 64, Pasal 135
Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara ; -----

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, menyatakan : -----

*"Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban
mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana
diilnaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka" ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT telah mengumumkan rencana IUP Eksplorasi dan IUP Produksi secara terbuka karena telah disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat ; -----

Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, menyatakan : -----

"Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah" ; -----

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, menyatakan : -----

"(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK." ;

Bahwa berdasarkan Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara sebagaimana telah disebutkan di atas, TERGUGAT II INTERVENSI tidak melakukan pelanggaran dalam pasal tersebut di atas ;

Bahwa adapun terkait masalah pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 adalah membahas masalah IUP eksplorasi, adapun yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI saat ini adalah tahap Produksi, tidak lagi pada tahapan Eksplorasi sebagai mana yang dituduhkan oleh Para Pengugat. Dikarenakan pasal 135 mengatur tentang IUP Eksplorasi sementara dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah IUP produksi sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan ; -----

Bahwa terkait pasal 136 di atas, TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan pembebasan tanah dan telah melakukan pembayaran uang ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang berjumlah 11 (sebelas) orang yang sebagian diantaranya adalah beberapa PENGUGAT yang nama-namanya telah kami singgung sebelumnya di atas. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT CXXIII, TERGUGAT II INTERVENSI sedang dalam proses pembebasan tanah masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan ; -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memulai pembebasan tanah sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara bertahap di mulai dari wilayah dimana TERGUGAT II INTERVENSI memulai aktivitas tambang dalam hal ini IUP produksi. Ada sekitar 926.827 M² yang sudah di bebaskan dan apabila ada beberapa orang pemegang hak atas tanah tidak bersedia sukarela menyerahkan hak atas tanahnya tidaklah serta merta dapat dijadikan alasan untuk membatalkan obyek sengketa ini. Hal ini sangat jelas di atur dalam pasal 136 ayat (2) UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

Pasal 136 ;-----

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK ; -

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam isi obyek sengketa dan telah memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam bagian lampirannya seperti : -----

1. Menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati Konawe Selatan ; -----
2. Melaporkan renca investasi ; -----
3. Menyampaikan rencana pasca tambang ; -----
4. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ; -----
5. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----
6. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----
7. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik ; -----
8. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia ; -----

Halaman 96 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya ; -----

Bahwa penyelesaian kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah dan pemenuhan kewajiban-kewajiban TERGUGAT II INTERVENSI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah memenuhi/ mematuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan pihak-pihak terkait seperti PIHAK TERGUGAT dengan masyarakat sesuai berita acara Nomor:170/143 tertanggal 22 Mei 2013 dimana dalam poin 3 sebutkan : -----

"3. Agar PT GMS untuk : -----

- Melakukan penyelesaian/kesepakatan dengan masyarakat pada lokasi IUP PT. GMS yang telah mempunyai alas hak ; -----
- Memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam IUP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ; -----

C. TENTANG TERGUGAT TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 38 menyatakan TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat ; -----
2. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII tidak secara jelas menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat ; -----
3. Bahwa menurut TERGUGAT II INTERVENSI obyek sengketa telah di buat oleh Tergugat secara cermat karena telah memenuhi semua syarat-syarat dan prosedur-prosedur hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi asas kepastian hukum dikarenakan isi obyek sengketa sudah sangat jelas mengatur hak-hak dan kewajiban pemegang izin dan masyarakat pemegang hak atas tanah ; -----

Halaman 97 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. TENTANG PENUNDAAN PENANGGUHAN PEMBERLAKUAN OBYEK SENGKETA ;-----

Bahwa dari hal-hal yang disampaikan di atas, alasan penangguhan yang diajukan oleh PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII tidak berdasar secara hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan kewajibanya dan juga telah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana Surat Pengalihan Penguasaan hak atas tanah ; -----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan seluruh proses sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga terbit Sertifikat Clear and Clean Nomor: 636/Min/12/2013 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI ; -----
3. Bahwa tidak ada kepentingan mendesak yang dialami oleh PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII sebagai syarat penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ; -----

Pasal 67 ayat (2) menyatakan: "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*"; -----

Pasal 67 ayat (4) Menyatakan: "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.” ; -----

Menurut penjelasan pasal 67 adalah: “dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila ; -----

a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang disbanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; atau ; -----

b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

4. Bahwa faktanya tanah tersebut tidak pernah dikelola oleh PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII untuk mencari penghidupan dan tidak ada aktivitas apapun di atas tanah yang merupakan obyek sengketa ; -----

5. Bahwa kerugian yang lebih besar justru akan dialami oleh TERGUGAT II INTERVENSI bila diputuskan penundaan pelaksanaan obyek sengketa. kerugian dimaksud adalah besarnya biaya investasi yang telah dikeluarkan yang telah mencapai ratusan milyar rupiah dan rasa cemas atas nasib puluhan karyawan TERGUGAT II INTERVENSI yang terancam kehilangan mata pencahariannya bila objek sengketa ditunda pelaksanaannya I ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkenan memutus sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT CXXIII untuk membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 03 Oktober 2014 dan 10 Oktober 2014 Penggugat I – Penggugat CXIX mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2014 yang pada pokoknya Penggugat I – Penggugat CXIX tetap pada dalil gugatannya, atas Replik tersebut, pada persidangan tanggal 24 Oktober 2014 Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 24 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Januari 2015 dengan agenda pembuktian para pihak, telah hadir *principal* Penggugat I – Penggugat CXIX masing-masing atas nama SABOY, DAHLAN, HASAN MESRA, dan UMAR ISKANDAR. Semuanya menghadap kepada Majelis Hakim masing-masing memberikan penyampaian secara lisan, serta tulisan dalam bentuk Surat Pernyataan (terlampir) yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak pernah menandatangani surat kuasa maupun gugatan terhadap sengketa *a quo* ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Februari 2015, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap pernyataan *principal* Penggugat I – Penggugat CXIX tersebut, dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 5 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak memiliki kepentingan serta tidak lagi mendudukkan masing-masing atas nama SABOY, DAHLAN, HASAN MESRA, dan UMAR ISKANDAR, sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi ; ---

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda , P-1 sampai dengan P-187 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingan asli, maupun dicocokkan dengan pembandingan fotokopi dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P- 1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW.74.05 AG 11 OP. 09) tertanggal 08 Agustus 2011 ;-----
2. Bukti P- 2 : Sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 593/375 Tanggal 27 Juli 1996 Perihal Penetapan Lahan Masyarakat Desa Sangi-sangi penanaman Sejuta Pohon ; -----
3. Bukti P- 3 : Sesuai dengan aslinya Peta Wilayah IUP PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA (PT. GMS) Berdasarkan Titik Koordinat dalam SK Pemberian IUP ; -----
4. Bukti P- 4 : Sesuai dengan aslinya Tabel Koordinat Lokasi/Tanah Masyarakat Pada IUP PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA (PT.

Halaman 101 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMS) Desa Sangi-Sangi Dan Sekitarnya Kecamatan Laonti

Kabupaten Konawe Selatan Luas Lahan : ± 961 Ha; -----

5. Bukti P- 5 : Sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Dokumen dari Sdr. YAMAL SP kepada Sdr. ABD. LATIF tertanggal 23 Juni 2014 ;
6. Bukti P- 6 : Sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Dati.II Kendari Kecamatan Moramo Nomor : 144/146/199 Perihal : Data-Data Pengusulan Desa Persiapan Kepada Bupati KDH Tingkat II Kendari c.q. Kep. Bagian Pemerintahan Desa di Unaaha, beserta lampirannya ;-----
7. Bukti P- 7 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 ; -----
8. Bukti P- 8 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 9 dan Penggugat 12 ;-----
9. Bukti P- 9 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 13, Penggugat 16, dan Penggugat 17 ;-----
10. Bukti P- 10 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 20, Penggugat 21 dan Penggugat 23 ; -----
11. Bukti P- 11 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 28, dan Penggugat 30 ; -----
12. Bukti P- 12 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 31, Penggugat 33 dan Penggugat 36 ;-----
13. Bukti P- 13 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 40, dan Penggugat 42 ;-----
14. Bukti P- 14 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 46, Penggugat 47, dan Penggugat 48 ;-----
15. Bukti P- 15 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 52, Penggugat 53 dan Penggugat 54 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P- 16 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 58, Penggugat 59 dan Penggugat 60 ; -----
17. Bukti P- 17 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 61, Penggugat 62, Penggugat 63, Penggugat 64, Penggugat 65, dan Penggugat 66 ;-----
18. Bukti P- 18 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 67, Penggugat 68 dan Penggugat 69 ;-----
19. Bukti P- 19 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 74, Penggugat 76 dan Penggugat 77 ;-----
20. Bukti P- 20 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 79 dan Penggugat 81 ;-----
21. Bukti P- 21 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 85 Penggugat 86, Penggugat 87, Penggugat 88, dan Penggugat 90 ; -----
22. Bukti P- 22 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 91, Penggugat 92, Penggugat 94 dan Penggugat 96 ;-----
23. Bukti P- 23 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 97, Penggugat 98, Penggugat 100, Penggugat 101, dan Penggugat 102 ;-----
24. Bukti P- 24 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 103 , Penggugat 105, Penggugat 106 ;-----
25. Bukti P- 25 :Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 110 , Penggugat 113 dan Penggugat 114 ; -----
26. Bukti P- 26 :Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 116, Penggugat 117, Penggugat 118, Penggugat 119, dan Penggugat 120 ;-----
27. Bukti P- 27 :Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat 122 ; -----

Halaman 103 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P- 28 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat an.
LADINI dihadapan Notaris ASBAR IMRAN tertanggal 30
Oktober 2014 ; -----
29. Bukti P- 29 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor :
29/008/10/2014 An. JAMIN yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa
Tue-Tue tertanggal 31-10-2014 ;-----
30. Bukti P- 30 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor :
28/008/10/2014 An. BINDA yang dibuat oleh Plt. Kepala
Desa Tue-Tue tertanggal 31-10-2014 ;-----
31. Bukti P- 31 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor :
23/008/10/2014 An. HASAN CD yang dibuat oleh Plt. Kepala
Desa Tue – Tue tertanggal 31-10-2014 ; -----
32. Bukti P- 32 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor :
24/008/10/2014 An. LAPONDO yang dibuat oleh Plt. Kepala
Desa Tue – Tue tertanggal 31-10-2014 ; -----
33. Bukti P- 33 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor :
21/008/10/2014 An. BACO yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa
Tue – Tue tertanggal 31-10-2014 ; -----
34. Bukti P- 34 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor :
26/008/10/2014 An. MADING yang dibuat oleh Plt. Kepala
Desa Tue – Tue tertanggal 31-10-2014 ; -----
35. Bukti P- 35 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe
Selatan Nomor : 413/XI/2014 An. LAABO tertanggal 10
Nopember 2014 ;-----
36. Bukti P- 36 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 414/XI/2014 An. HASAN MESRA tertanggal

10 Nopember 2014 ; -----

37. Bukti P- 37 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 415/XI/2014 An. LAGUSI tertanggal 10

Nopember 2014 ; -----

38. Bukti P- 38 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 416/XI/2014 An. TOHODI tertanggal 10

Nopember 2014 ; -----

39. Bukti P- 39 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 417/XI/2014 An. MADIA tertanggal 10

Nopember 2014 ; -----

40. Bukti P- 40 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 418/XI/2014 An. LATANE tertanggal 10

Nopember 2014 ; -----

41. Bukti P- 41 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 419/XI/2014 An. SYAMSUDDIN tertanggal

10 Nopember 2014 ; -----

42. Bukti P- 42 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 420/XI/2014 An. LA ODU tertanggal 10

Nopember 2014 ; -----

43. Bukti P- 43 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Halaman 105 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 421/XI/2014 An. SABOY tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

44. Bukti P- 44 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 422/XI/2014 An. IJUFRI tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

45. Bukti P- 45 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 423/XI/2014 An. LADADI tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

46. Bukti P- 46 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 424/XI/2014 An. MAMING. J tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

47. Bukti P- 47 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 425/XI/2014 An. USMAN. L tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

48. Bukti P- 48 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 426/XI/2014 An. H. LADJOBO tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

49. Bukti P- 49 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 404/XI/2014 An. UMAR ISKANDAR

tertanggal 10 Nopember 2014;-----

50. Bukti P- 50 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Halaman 106 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 405/XI/2014 An. ABD. GAIS tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

51. Bukti P- 51 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 421/XI/2014 An. LAILA tertanggal 12

Nopember 2014 ;-----

52. Bukti P- 52 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 406/XI/2014 An. LAESA tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

53. Bukti P- 53 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 407/XI/2014 An. NDEU tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

54. Bukti P- 54 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 408/XI/2014 An. LAMAKA tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

55. Bukti P- 55 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 409/XI/2014 An. ALISAN tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

56. Bukti P- 56 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 404/XI/2014 An. ANWAR tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

57. Bukti P- 57 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Halaman 107 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 410/XI/2014 An. SUMINA tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

58. Bukti P- 58 :Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 411/XI/2014 An. LAJIKE tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

59. Bukti P- 59 :Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 412/XI/2014 An. MUSTAR tertanggal 10

Nopember 2014 ;-----

60. Bukti P- 60 :Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh

Kepala Desa Sangi-Sangi Nomor : 23/07/DSS/X/2014 An.

ABDULLAH LATIF, nama sesuai KTP Nomor

7405112503510001 adalah ABDUL LATIF tertanggal 27

Nopember 2014 ;-----

61. Bukti P- 61 :Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh

Plt. Kepala Desa Tue-Tue Nomor : 21/008/10/2014 An.

BATIAR, nama sesuai KTP Nomor 7405110303600001 adalah

BACHTIAR tertanggal 28 Nopember 2014 ;-----

62. Bukti P- 62 :Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh

Plt.Kepala Desa Tue-Tue Nomor : 27/008/10/2014 An.

TAMIN, nama sesuai KTP Nomor 7405110609600002 adalah

MUSTAMIN tertanggal 29-10-2014 ;-----

63. Bukti P- 63 :Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh

Kepala Desa Sangi-Sangi Nomor : 24/07/DSS/X/2014 An. H.

RASYID, nama sesuai KTP Nomor 7405110107320003 adalah

H.ABD RASYID tertanggal 27-10-2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P- 64 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Sangi-Sangi Nomor : 27/07/DSS/X/2014 An. DJAHUDIN, nama sesuai KTP Nomor 7405110501620001 adalah JAHUDIN tertanggal 27-10-2014 ;-----
65. Bukti P- 65 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa Tue-Tue Nomor : 22/008/10/2014 An. KANDA nama sesuai KTP Nomor 74051101074200113 adalah JALALUDDIN tertanggal 28-10-2014 ;-----
66. Bukti P- 66 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa Tue-Tue Nomor : 20/008/10/2014 An. BEDDU, nama sesuai KTP Nomor 7405110107500031 adalah ABD RAHMAN tertanggal 27-10-2014 ;-----
67. Bukti P- 67 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Ulusawa Nomor : 072/04//2014 An. LASAU, nama sesuai KTP Nomor 7405110501620001 adalah LAMEJE tertanggal 27-10-2014 ;-----
68. Bukti P- 68 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Ulusawa Nomor : 071/04//2014 An. LANTEU, nama sesuai KTP Nomor 7405110105580001 adalah NDEU tertanggal 27-10-2014 ;-----
69. Bukti P- 69 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Sangi-Sangi Nomor : 25/07/DSS/X/2014 An. WAY, nama sesuai KTP Nomor 7405114211850001 adalah WAMIA tertanggal 29-10-2014 ;-----
70. Bukti P- 70 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Ulusawa Nomor : 073/04//2014 An. KODIHI, nama sesuai KTP Nomor 7405110107510009 adalah LAJIKE tertanggal 27-10-2014 ;-----

Halaman 109 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P- 71 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Sangi-Sangi Nomor : 26/07/DSS/X/2014 An. LAEWA, nama sesuai KTP Nomor 7405110507410007 adalah IWAN tertanggal 29-10-2014 ;-----
72. Bukti P- 72 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 08/008/09/2014 Alm. H. IBNU HAJAR dengan ahli waris MAKMUR, BAHTIAR, dan BASSE, yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
73. Bukti P- 73 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 07/008/09/2014 Alm. MAMMA dengan ahli waris MONDENG, SAMSUL.A., SULTAN, SULKIFLI, dan Hj. FATMAWATI, yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -
74. Bukti P- 74 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 07/008/09/2014 Alm. RATE dengan ahli waris HAMSUNG, ROSNAWATI, ISMAIL, ROSMINI, SABRI, dan ROSMAWATI yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
75. Bukti P- 75 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 10/008/09/2014 Alm. MUSTAPA dengan ahli waris KALLA, TAHA, BAHRA, dan YAPASE yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
76. Bukti P- 76 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 14/07/DSS/IX/2014 Alm. ARIPU dengan ahli waris ATI, dan LABEAKA yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-Sangi, tanpa tanggal ; -----
77. Bukti P- 77 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 16/07/DSS/IX/2014 Alm. LAWONGKE dengan ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAOJI, ALISAN yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi, tertanggal 5-9-2014; -----

78. Bukti P- 78 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 13/07/DSS/IX/2014 Alm. LASUSA dengan ahli waris WANIA, WAI, dan WA ARA yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi, tertanggal 5-9-2014; -----

79. Bukti P- 79 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 19/07/DSS/IX/2014 Alm. SALEH TONGA dengan ahli waris SAHRUDIN, dan IMRAN yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi, tertanggal 5-9-2014; -----

80. Bukti P- 80 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 05/07/DSS/IX/2014 Alm. LAPUNDE dengan ahli waris DAHLAN, DARMAN, DASRIM, DASWAN, dan DALIM yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi, tertanggal 5-9-2014; -----

81. Bukti P- 81 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 03/07/DSS/IX/2014 Alm. ABD. GALIB dengan ahli waris ASRIN, ASNA, ASNI, dan ADRIANI yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi, tertanggal 5-9-2014; -----

82. Bukti P- 82 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 22/07/DSS/IX/2014 Alm. H. ABUJAR dengan ahli waris KASENG, ERNA, SUTRA, ARIS, IRMA, dan DARMIATIN yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014; -----

83. Bukti P- 83 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 17/07/DSS/IX/2014 Alm. BANDU dengan ahli waris RAHISD, ARSYAD, dan JOHAN yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti P- 84 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 07/07/DSS/IX/2014 Alm. UMAR DAUS dengan ahli waris HALIMA, HASNA, HASNIA, dan ANWAR yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi, tertanggal 5-9-2014 ; ---
85. Bukti P- 85 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 04/07/DSS/IX/2014 Alm. MUH TAHANG dengan ahli waris TASRIP, TAFSIR, TALHA, dan TRILOVITA yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; ---
86. Bukti P- 86 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 10/07/DSS/IX/2014 Alm. LAME dengan ahli waris NURMILA, RAMLI, ARSAN, SUMIATI, MULIANI, dan JULIANI yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi, tertanggal 5-9-2014 ; -----
87. Bukti P- 87 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 06/07/DSS/IX/2014 Alm. ABD HAMID dengan ahli waris MILA, YULIANA, SURIANI, BURHAN, HASNIA, SUGIANTO, NANIYANTI, dan ROSNAWATI yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; -----
88. Bukti P- 88 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 08/07/DSS/IX/2014 Alm. BASIR dengan ahli waris RIDWAN, BAMBANG, RATMAWATI, dan HARIANTO yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; ---
89. Bukti P- 89 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 18/07/DSS/IX/2014 Alm. H. ABD. MADJID dengan ahli waris ST. SALWIA, ST. HALWIA, BAHARUDIN, Hj. HASBUNA, HAJERA, HASMIATI, HASNA, PION, dan SABRI yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P- 90 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 09/07/DSS/IX/2014 Alm. HALIBO dengan ahli waris YATI, NURLINA, SAHARUDIN, AGUS, MADI, MANTO, dan NINI yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; -----
91. Bukti P- 91 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/07/DSS/IX/2014Alm. IBRAHIM ISKANDAR dengan ahli waris SYUKUR, Spd., HARTATI, SARINA, NARTI, PATWAN, AGUSTAM, dan WAHYUNINGSI yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; -----
92. Bukti P- 92 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/07/DSS/IX/2014 Alm. H. MACHMUD ISKANDAR dengan ahli waris NASRAWATI, S.ag., MARDIA, MUH. SAID, Sos., RUSTAM, Sp., Msi., dan WAHIDA, S.ip, Mpd yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; ---
93. Bukti P- 93 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 12/008/09/2014 Alm. NUSU dengan ahli waris NAHAR, ISA, ARJUN, MUSTAR, YONCI, JEMMING, JUNARNI, dan JUNAID yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
94. Bukti P- 94 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 11/008/09/2014 Alm. DJABBAR dengan ahli waris BAHAR, SABENNA, ST. SALMA, BAHRING, YACUB, HASNIA, HASRIA, dan USMAN yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
95. Bukti P- 95 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 18/008/09/2014 Alm. PAUNU dengan ahli waris BAHRUN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASNA, NURRAHMAN, HARIS, dan MULIADI yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
96. Bukti P- 96 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 21/07/DSS/IX/2014 Alm. SIDE dengan ahli waris WADDU, KALSUM, PATIAMANO, dan AMBO RAPPE yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; --
97. Bukti P- 97 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 09/008/09/2014 Alm. SANUSI dengan ahli waris SAHIBE, NADE, MARYAM, RATNA, MARLINA, MULIATI, SAIDA, SATMAN, NURHYATI, ASHAR, dan INDRA yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
98. Bukti P- 98 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 15/008/09/2014 Alm. NOBU dengan ahli waris NURSIA, HASNA, SAMSIA, dan UNDIN yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
99. Bukti P- 99 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 14/008/09/2014 Alm. HAMADDE dengan ahli waris BAKRI, dan WALENG yang di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
100. Bukti P- 100 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 16/008/09/2014 Alm. ARAS dengan ahli waris MARDIANA, dan ANWAR di buat dihadapan Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 5-8-2014 ; -----
101. Bukti P- 101 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 12/07/DSS/IX/2014 Alm. BONDENG dengan ahli waris Hj. HANIA, dan HASNA yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi An. HANIA tertanggal 5-9-2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bukti P- 102 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 11/07/DSS/IX/2014 Alm. SAHAMA dengan ahli waris NURMIN, YUSTAN, TINI, HARMAWATI, PATIANA, LISRIANI, dan ERDIN yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; -----
103. Bukti P- 103 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 20/07/DSS/IX/2014 Alm. H. ZAKARIA dengan ahli waris MANSUR, YANTI, dan NURAIDA yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; -----
104. Bukti P- 104 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 15/07/DSS/IX/2014 Alm. LA OBU dengan ahli waris LA EWA, dan WATIA yang di buat dihadapan Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5-9-2014 ; -----
105. Bukti P- 105 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 50/DS/XII/1985 an. BAHASMI yang di buat oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 5 Desember 1985 ;-----
106. Bukti P- 106 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 12/DSS/IV/2001 an. ABD. LATIF yang di buat oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 3 April 2001 ;-----
107. Bukti P- 107 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 43/DTT/II/2002 an. AHMAD yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 23 Pebruari 2002 ;-----
108. Bukti P- 108 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 47/DTT/II/2002 an. H. IBNU HAJAR yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari 2002 ;--
109. Bukti P- 109 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 14/DTT/II/2002 an. MAMMA yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 9 Pebruari 2002 ;-----

Halaman 115 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bukti P- 110 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 20/DSS/IV/2011 an. HASAN MESRA yang di buat
oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
111. Bukti P- 111 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 10/DSS/IV/2001 an. ABD. ASIS yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 3 April 2001 ;-----
112. Bukti P- 112 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 21/DSS/IV/2001 an. UDIN yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
113. Bukti P- 113 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 32/DSS/IV/2001 an. H. RASYD yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
114. Bukti P- 114 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 23/DTT/II/2002 an. JAMIN yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 12 Pebruari 2002 ;-----
115. Bukti P- 115 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 40/DTT/II/2002 an. MAMA yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 23 Pebruari 2002 ;-----
116. Bukti P- 116 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 13/DTT/II/2002 an. SAING yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 9 Pebruari 2002 ;-----
117. Bukti P- 117 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 53/DTT/2002 an. MADIA yang di buat oleh Kepala
Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari 2002 ;-----
118. Bukti P- 118 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 09/DSS/IV/2001 an. BEDDU CA yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 3 April 2001 ;-----

Halaman 116 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti P- 119 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 21/DTT/II/2002 an. RATE yang di buat oleh Kepala
Desa Tue-Tue tertanggal 12 Pebruari 2002 ;-----
120. Bukti P- 120 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 11/DSS/IV/2001 an. JAHUDIN yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 3 April 2001 ;-----
121. Bukti P- 121 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 15/DTT/II/2002 an. MUSTAKING yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 9 Pebruari 2002 ;-----
122. Bukti P- 122 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 31/DTT/II/2002 an. BUNDOU yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 18 Pebruari 2002 ;-----
123. Bukti P- 123 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 08/DSS/IV/2001 an. MUSRA yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 3 April 2001 ;-----
124. Bukti P- 124 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 46/DTT/II/2002 an. MADDO yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pabruari 2002 ;-----
125. Bukti P- 125 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 20/DTT/II/2002 an. SAMSUDDIN yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 12 Pebruari 2002 ;-----
126. Bukti P- 126 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 27/DTT/II/2002 an. GONDO yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 18 Pebruari 2002 ;-----
127. Bukti P- 127 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 55/DTT/II/2002 an. KANDA yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari 2002 ;-----

Halaman 117 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bukti P- 128 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 34/DTT/II/2002 an. SADE yang di buat oleh Kepala
Desa Tue-Tue tertanggal 18 Pebruari 2002 ;-----
129. Bukti P- 129 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 51/DTT/II/2002 an. AHMAD B yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari 2002 ;-----
130. Bukti P- 130 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 06/DTT/II/2002 an. SABOI yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 4 Pebruari 2002 ;-----
131. Bukti P- 131 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 19/DTT/II/2002 an. BAKRI yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 12 Pebruari 2002 ;-----
132. Bukti P- 132 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 33/DTT/II/2002 an. JASMIN yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 18 Pebruari 2002 ;-----
133. Bukti P- 133 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 28/DSS/IV/2001 an. USMAN KK yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
134. Bukti P- 134 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 27/DSS/IV/2001 an. TAHA yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
135. Bukti P- 135 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 44/DTT/II/2002 an. LAHABE yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 23 Pebruari 2002 ;-----
136. Bukti P- 136: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 24/DSS/IV/2001 an. LAJOBO yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----

Halaman 118 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Bukti P- 137 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 48/DTT/II/2002 an. UMAR ISKANDAR yang di buat
oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari 2002 ;----
138. Bukti P- 138 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 19/DSS/IV.2001 an. ABDUL. RAZAK. P yang di
buat oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April
2001;-----
139. Bukti P- 139 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 41/DSS/IV/2001 an. RAHMAN yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
140. Bukti P- 140 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 26/DSS/IV/2001 an. SYAHRIPIN S yang di buat
oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;----
141. Bukti P- 141 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 38/DSS/IV/2001 an. H. YUSUP yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
142. Bukti P- 142 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 37/DSS/IV/2001 an. LASAU yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
143. Bukti P- 143: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 35/DSS/IV/2001 an. BECCE yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 11 April 2001 ;-----
144. Bukti P- 144 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 36/DSS/IV/2001 an. HANE yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
145. Bukti P- 145 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 34/DSS/IV/2001 an. NUHUNG yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----

Halaman 119 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Bukti P- 146 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 31/DSS/IV/2001 an. LADINI yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
147. Bukti P- 147 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 44/DSS/IV/2001 an. MUSLIMIN yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
148. Bukti P- 148 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 14/DSS/IV/2001 an. PERIMAN yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 3 April 2001 ;-----
149. Bukti P- 149 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 33/DSS/IV/2001 an. M. NUR yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
150. Bukti P- 150 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 58/DTT/II/2002 an. ABD. GAIS yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari 2002 ;-----
151. Bukti P- 151 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 50/DTT/II/2002 an. NANDU yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari 2002 ;-----
152. Bukti P- 152 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 08/DTT/II/2002 an. MUSTAPA yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 4 Pebruari 2002 ;-----
153. Bukti P- 153 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 05/DTT/II/2002 an. GAPA yang di buat oleh Kepala
Desa Sangi-sangi tertanggal 4 Pebruari 2002 ;-----
154. Bukti P- 154: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 30/DTT/II/2002 an. HASAN CD yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 18 Pebruari 2002 ;-----

Halaman 120 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Bukti P- 155 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 29/DSS/IV/2001 an. ABD. GALIB yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
156. Bukti P- 156 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 30/DSS/IV/2001 an. H. ABUJAR yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
157. Bukti P- 157 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 25/DSS/IV/2001 an. BANDU yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 10 April 2001 ;-----
158. Bukti P- 158 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 29/DTT/II/2002 an. UMAR DAUS yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 20 Pebruari 2002 ;----
159. Bukti P- 159: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 22/DSS/IV/2001 an. ABD. HAMID yang di buat
oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;----
160. Bukti P- 160 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 18/DSS/IV/2001 an. BASIR yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;-----
161. Bukti P- 161 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 43/DSS/IV/2001 an. H. ABD. MADJID yang di buat
oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
162. Bukti P- 162 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 39/DTT/II/2002 an. HALIBO yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 23 Pebruari 2002 ;-----
163. Bukti P- 163 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 16/DTT/II/2002 an. IBRAHIM ISKANDAR yang di
buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 9 Pebruari
2002;-----

Halaman 121 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Bukti P- 164: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 17/DTT/II/2002 an. MAHMUD ISKANDAR yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 9 Pebruari 2002;-----
165. Bukti P- 165 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 24/DTT/II/2002 an. NUSU yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 12 Pebruari 2002 ;-----
166. Bukti P- 166 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 09/DTT/II/2002 an. H. DJABBAR yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 4 Pebruari 2002 ;-----
167. Bukti P- 167 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 29/DTT/II/2002 an. LAPONDO yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 18 Pebruari 2002 ;-----
168. Bukti P- 168: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 37/DTT/II/2002 an. PAUNU yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 23 Pebruari 2002 ;-----
169. Bukti P- 169 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 41/DTT/II/2002 an. SIDE yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 23 Pebruari 2002 ;-----
170. Bukti P- 170 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 12/DTT/II/2002 an. SANUSI yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 9 Pebruari 2002 ;-----
171. Bukti P- 171 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 13/DSS/IV/2001 an. MADING yang di buat oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 3 April 2001 ;-----
172. Bukti P- 172 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 38/DTT/II/2002 an. NOBU yang di buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 23 Pebruari 2002 ;-----

Halaman 122 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Bukti P- 173: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 32/DTT/II/2002 an. HAMMADDE yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 18 Pebruari 2002 ;-----
174. Bukti P- 174: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 49/DTT/II/2002 an. JIMPE ISKANDAR yang di
buat oleh Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari
2002;-----
175. Bukti P- 175 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 42/DTT/II/2002 an. ARRAS yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 23 Pebruari 2002 ;-----
176. Bukti P- 176 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 42/DSS/IV/2001 an. BONDENG yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
177. Bukti P- 177 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 39/DSS/IV/2001 an. SAHAMA yang di buat oleh
Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 11 April 2001 ;-----
178. Bukti P- 178 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 23/DSS/IV/2001 an. H. ZAKARIA yang di buat
oleh Kepala Desa Sangi-sangi tertanggal 10 April 2001 ;----
179. Bukti P- 179: Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Nomor : 56/DTT/II/2002 an. MUSTAR yang di buat oleh
Kepala Desa Tue-Tue tertanggal 27 Pebruari 2002 ;-----
180. Bukti P- 180 : Sesuai dengan aslinya Peta Informasi Wilayah
Pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara diperuntukkan Peta informasi Wilayah
Pertimbangan PT. ERA UTAMA PERKASA tertanggal 21
Oktober 2011 ; -----

Halaman 123 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Bukti P-181 : Sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 175/384/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 Perihal Peninjauan Kembali Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. Gerbang Multi Sejahtera Blok Wia-Wia Kecamatan Laonti, yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan ; -----
182. Bukti P-182 : Sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah antara M. NASIR Kepada HJ. SYAHWIAH RAHIM, S.Pd.,M.Pd. (Istri dari YAMAL) tertanggal 25 Januari 2013 ; -----
183. Bukti P-183 : Sesuai dengan aslinya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk beserta Surat Pernyataan Penggugat 57 An, ABD. RAZAK. P; -----
184. Bukti P-184 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan masing-masing An. BUNDOU (Penggugat 30), MUSRA (Penggugat 31), SADE DAENG MATIRO (Penggugat 38), DJAMIL (PENGGUGAT 48), dan LAMAJI (Penggugat 62) dihadapan Notaris ASBAR IMRAN, tertanggal 8 Oktober 2014 ; -----
185. Bukti P-185 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tue-tue Nomor : 21/008/10/2014 An. Batiar, nama sesuai KTP Nomor 7405110303600001 adalah Bachtiar tertanggal 28-10-2014 ;-----
186. Bukti P-186 : Sesuai dengan aslinya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. ANWAR ARAS ; -----
187. Bukti P-187 : Sesuai dengan aslinya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. BAKRIN dan An. BAKRI ; -----

Halaman 124 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 yang telah diberi meterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, maupun dicocokkan dengan fotokopi, kecuali Bukti Tergugat tertanda T-11 hingga akhir proses pembuktian tidak diajukan sebagai alat bukti oleh Tergugat, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011 Tentang Pesetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74. 05 AG 11 OP. 09) tertanggal 8 Agustus 2011 beserta lampirannya;-----
2. Bukti T- 2 : Sesuai dengan aslinya Surat PT. Gerbang Multi Sejahtera Nomor: 006/GMS/TK/VI/2011, Lampiran: 6 (enam), Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi, kepada Bupati Konawe Selatan, tanggal 13 Juni 2011 ; -----
3. Bukti T- 3 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1916 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gerbang multi Sejahtera (KW. 74.05 Nov 09 E.01), tanggal 23 November 2009;-----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak Melalui Bendahara atas nama Wajib Pajak PT. Gerbang Multi Sejahtera untuk Pembayaran Iuran Tetap Eksplorasi Tahun ke-V, tanggal 15 Juni 2011;-----
5. Bukti T- 5 : Sesuai dengan Aslinya laporan Akhir Eksplorasi Nikel IUP Wia-Wia, Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Februari 2011 ;-----
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambangan Nikel PT. Gerbang Multi Sejahtera Kecamatan Laonti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tahun

2011;-----

7. Bukti T- 7 : Sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Tim Tehnis Penilai Amdal Daerah Pembahasan Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Blok Wia-Wia DSK, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Juni 2011;-----
8. Bukti T- 8 : Sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Tim Tehnis Amdal Penilaian Dokumen Andal, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan Nikel seluas 2.588 Ha Di Blok Wia-Wia DSK Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 6 Juni 2011 ;-----
9. Bukti T- 9 : Sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Komisi Amdal Daerah Pembahasan Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Blok Wia-Wia DSK, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 7 Juni 2011; -
10. Bukti T- 10 : Sesuai dengan aslinya Hasil Notulensi Seminar Andal, RKL-RPL Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Blok Wia-Wia Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 7 Juni 2011 ;-----
11. Bukti T- 12 : Sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 800/207/IX/2011, tertanggal 19-11-2011 yang ditujukan kepada 5 (Lima) Instansi Pemkab. Konawe Selatan;-----
12. Bukti T- 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Gerbang Multi Sejahtera di Desa Wia-Wia, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tahun 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T- 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel seluas 2.588 Ha di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2011 ; -----
14. Bukti T- 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel seluas 2.588 Ha di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2011;-----
15. Bukti T- 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel seluas 2.588 Ha di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2011;-----
16. Bukti T- 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Ringkasan Eksekutif (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kegiatan seluas 2.588 Ha di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2011;-----
17. Bukti T- 18 : Sesuai dengan Aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 005/297/2013, Lampiran: - ,Perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan kepada: 1) Camat Laonti; 2) Muspika Kecamatan Laonti; 3) Kepala Desa Tue-Tue, Sangi-Sangi dan Ulusawa; 4) Forum Penyelamatan Tanah Masyarakat Kec. Laonti, tertanggal 3 Juni 2013 ; -----
18. Bukti T- 19 : Sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gerbang Multi Sejahtera, tanggal 24 Juli 2013, Nomor : 23, melalui Notaris UKON KRISNAJAYA, SH.,SpN ;-----
19. Bukti T- 20 : Sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor : AHU-AH.01.10-17759, Lampiran: , Perihal:

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gerbang

Multi Sejahtera, tertanggal 13 Mei 2014 ;-----

20. Bukti T- 21 : Sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Gerbang Multi Sejahtera, tanggal 9 Juni 2004, Nomor : 12, melalui Notaris ILMIAWAN DEKRIT S, S.H.;-----

21. Bukti T- 22 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-00571 HT.01.01-TH. 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 14 September 2006 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.II Int-1 sampai T.II Int-56.2 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopi, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T II INTV – 1 : Sesuai dengan aslinya Surat Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) Nomor : 010/FKTM/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013, perihal : Somasi ;-----
2. Bukti T II INTV – 2 : Sesuai dengan aslinya Surat Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) Nomor : 011/FKTM/I/2014 tertanggal 18 Januari 2014, perihal : Somasi;-----
3. Bukti T II INTV – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 005/297/2013, tertanggal 3 Juni 2013, perihal Undangan Rapat, yang ditujukan kepada : 1) Camat Laonti; 2) Muspika Kecamatan Laonti; 3) Kepala Desa Tue-Tue, Sangi-Sangi, dan Ulusawa; 4) Forum Penyelamat Tanah Masyarakat Kec. Laonti, beserta

Halaman 128 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya ;-----

4. Bukti T II INTV – 4

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 170/281, tertanggal 8 juni 2013 ;-----
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Hadir Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Acara Rapat : Menindaklanjuti Rapat dengar Pendapat Terkait Investasi Pertambangan, tertanggal 8 Juni 2013 ;-----
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Hadir Umum Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Acara Rapat Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat Terkait Investasi Pertambangan Di Desa Tue-Tue, Sangi-Sangi, dan Ulusawah, tertanggal 8 Juni 2013;-----

5. Bukti T II INTV – 5

1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 140/82/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas nama Tohodi ;-----
2. Fotokopi dari *print out* Foto pemilik Lahan a.n. Tohodi ;-----
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Tohodi ;-----
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7405110604080062 a.n. Tohodi ;-----
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Rekening Bank Negara Indonesia Cabang Kendari dengan Nomor Rekening : 0336592358 a.n. Tohodi ;-----
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/044/DSS/III/2014, a.n. Tohodi, tertanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S.Pd. ; -----
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Tohodi, tertanggal 20-02-2014 ;-----

Halaman 129 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Tohodi ; -----
 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Tohodi; -----
 10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Tohodi, tertanggal 28 Maret 2014 ;-----
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Tohodi, tertanggal 24-04-2014 ;-----
 12. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 474.4/141/2011 perihal : Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tertanggal 22 November 2011, yang ditujukan kepada Tohodi; -----
6. Bukti T II INTV – 6 : 1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor : 140/123/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas nama Launi ;-----
2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Launi, tertanggal 27-04-2014;-----
 3. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/122/DSS/V/2014, a.n. Launi, tertanggal 12-05-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S.Pd. ;-----
 4. Sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Launi, tertanggal 05-04-2014;-----
 5. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Launi ;---
 6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7405111903080150 a.n. Launi ;-----
 7. Sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Laonti Desa Sangi-Sangi, Keterangan Belum Memiliki SPPT-PBB

Halaman 130 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/78/DSS/V/2014, a.n. Launi,
tertanggal 05-05-2014 ;-----

8. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Launi ;-----
9. Fotokopi sesuai dengan *print out* Foto pemilik Lahan a.n. Launi ;-----
10. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Launi, tertanggal 28 Maret 2014 ;-----

7. Bukti T II INTV – 7

1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor : 140/90/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas nama Laodu ;-----
2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Laodu, tertanggal 29-04-2014 ;-----
3. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/022/DSS/III/2014, a.n. Laodu, tertanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S. Pd;-----
4. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Laodu, tertanggal 21-02-2014 ;-----
5. Fotokopi sesuai dengan *print out* Foto pemilik Lahan a.n. Laodu ;-----
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. La Odu ;--
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7405111903080177 a.n. La Odu ;-----
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Rekening Bank Negara Indonesia Cabang Kendari dengan Nomor Rekening : 0336577974 a.n. La Odu ;-----
9. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. La Odu ;--
10. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Laodu ;-----
11. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Laodu, tertanggal 28 Maret 2014 ;-----

8. Bukti T II INTV – 8 : 1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan

Halaman 131 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor :
140/135/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas
nama Saboy ;-----

2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kwitansi Nomor
29 Dari PT. Gerbang Multi Sejahtera untuk
pembayaran pembebasan lahan masyarakat seluas
70.433 M² pemilik lahan Saboy, sebesar
Rp.422.550.000 ;-----
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Tabungan
Bank Rakyat Indonesia Britama Nomor : 019124-
50-8 a.n. Rahayuddin, A.Mk ; -----
4. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi
Lahan a.n. Saboy tertanggal 27 April 2014 ;-----
5. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Saboy,
tertanggal 27 April 2014 ;-----
6. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 140/SKT/059/DSS/III/2014, a.n. Saboy,
tertanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa sangi-Sangi atas nama Misrawati,
S.Pd;-----
7. Sesuai dengan aslinya Surat pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Saboi,
tertanggal 10-01-2014;-----
8. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Saboy ;-----
9. Fotokopi sesuai dengan *print out* KTP a.n. Saboy ; -
10. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga
No. 7405111603100410 an. Saboy ;-----
11. Fotokopi sesuai dengan *print out* Foto pemilik
Lahan a.n. Saboy ;-----
12. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
terhutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Saboy ;--

9. Bukti T II INTV – 9 : 1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan
Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor :
140/92/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas
nama Ladadi ;-----
2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan

Halaman 132 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Ladadi,
tertanggal 30-04-2014 ;-----

3. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/033/DSS/III/2014, a.n. Ladadi, tertanggal 24-03-2014, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S.Pd ;-----
4. Sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Ladadi, tertanggal 24-02-2014 ;-----
5. Fotokopi sesuai dengan *print out* Foto pemilik Lahan a.n. Ladadi ;-----
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Ladadi ;-
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7405111903080172 a.n. Ladadi ;-----
8. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Ladadi ;---
9. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Ladadi ;-----
10. Bukti T II INTV – 10 :
 1. Sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Laonti Desa Sangi-Sangi Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor : 140/136/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas nama Usman ;-----
 2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kwitansi Nomor 21 dari PT. Gerbang Multi Sejahtera untuk pembayaran pembebasan lahan masyarakat seluas 67.751 M² a.n. Usman, sebesar Rp.406.506.000,-
 3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Rekening Bank Negara Indonesia Cabang Kendari dengan Nomor Rekening : 0338006248 a.n. Usman ;-----
 4. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Usman, tertanggal 28 Maret 2014 ;-----
 5. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Usman, tertanggal 30-05-2014 ;-----
 6. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 140/SK 7/056/DSS/III/2014, a.n. Usman, tertanggal 30-05-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 133 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S.Pd ;-----
7. Sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Usman, tertanggal 28-02-2014 ;-----
8. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Usman ;----
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 474/722/IV/2014 a.n. Usman, tertanggal 14 April 2014 ;-----
10. Fotokopi sesuai dengan *print out* Kartu Keluarga Nomor : 7405111603100413 a.n. Usman ;-----
11. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Usman ;---
11. Bukti T II INTV – 11 : 1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor : 140/112/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas nama Laila ;-----
2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Laila, tertanggal 29-04-2014 ;-----
3. Fotokopi sesuai *print out* Foto pemilik Lahan a.n. Laila ;-----
4. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/047/DSS/III/2014, a.n. Laila, tertanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S.Pd;-----
5. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Laila, tertanggal 22-02-2014 ;-----
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Laila ;----
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7405111004080033 a.n. Laila ;-----
8. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Laila ;-----
9. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Laila ;-----

Halaman 134 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Laila, tanggal 28 Maret 2014 ;-----

12. Bukti T II INTV – 12 :
1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 140/121/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas nama Laesa I ;-----
 2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Laesa melalui rekening a.n. Erdin, tertanggal 05-05-2014 ;-----
 3. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/020/DSS/III/2014, a.n. Laesa, tertanggal 12-05-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S.Pd ;-----
 4. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Laesa, tertanggal 12-04-2014 ;-----
 5. Sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Laesa kepada Erdin, S.Pd tertanggal 23-03-2014 ;-----
 6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Laesa ;--
 7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 740511000904080153 a.n. Laesa ;-----
 8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Britama Nomor : 3055-01-026858-53-0 a.n. Erdin ;-----
 9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Erdin, S.Pd ;-----
 10. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Laesa ;----
 11. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Laesa ;-----
 12. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Laesa/Erdin S.Pd, tertanggal 28 Maret 2014 ;-----

13. Bukti T II INTV – 13
1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor : 140/98/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas

Halaman 135 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lanteu ;-----

2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Lanteu, tertanggal 27-04-2014 ;-----
3. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/046/DSS/III/2014, a.n. Lanteu, tertanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S.Pd;-----
4. Sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Lanteu, tertanggal 22-02-2014 ;-----
5. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 140/474.1/80/DSS/V/2014 a.n. Lanteu, tertanggal 07-05-2014, yang dikeluarkan a.n. Kepala Desa Sangi-Sangi oleh Sekretaris Desa Sangi-Sangi atas nama Muhammad Amin ;-----
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Lanteu ;-
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7405111004080093 a.n. Lanteu ;-----
8. Fotokopi sesuai *print out* Foto pemilik Lahan a.n. Lanteu ;-----
9. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Lanteu ;---
10. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Lanteu ;----
11. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Lanteu, tertanggal 28 Maret 2014 ;-----

14. Bukti T II INTV – 14

1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor : 140/109/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas nama Hamid ;-----
2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank atas nama Hamid, tertanggal 27-04-2014 ;-----
3. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/030/DSS/III/2014, a.n. Hamid, tertanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh

Halaman 136 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati,
S.Pd ;-----

4. Sesuai dengan aslinya Surat pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Hamid,
tertanggal 24-02-2014 ;-----

5. Sesuai dengan aslinya Surat Kuasa atas nama
Hamid kepada Safiha, tertanggal 23-03-2014 ;-----

6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Hamid
K.;-----

7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Safiha ;--

8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga
Nomor : 7405111004080069 a.n. Hamid ;-----

9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Tabungan
Bank Rakyat Indonesia Britama Nomor : 3055-01-
014892-53-0 a.n. Safiha ;-----

10. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Hamid ;---

11. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Hamid ;----

12. Fotokopi sesuai *print out* Foto pemilik Lahan a.n.
Hamid ;-----

13. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi
Lahan a.n. Safiha/Hamid, tertanggal 28 Maret
2014;-----

15. Bukti T II INTV – 15 : 1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan
Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor :
140/107/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas
nama Anwar ;-----

2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Pembayaran Via Rekening Bank a.n. Waine,
tertanggal 27-04-2014 ;-----

3. Fotokopi sesuai *print out* Foto pemilik Lahan a.n.
Waine (Wakil dari Anwar) ;-----

4. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 140/SKT/039/DSS/III/2014, a.n. Anwar,
tertanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati,
S.Pd;-----

Halaman 137 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Anwar, tertanggal 28-02-2014 ;-----
 6. Sesuai dengan aslinya Surat Kuasa atas nama Anwar kepada Waine, tertanggal 24-03 2014 ;-----
 7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Anwar ;--
 8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Waine ;--
 9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7405111711090002 ;-----
 10. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Britama Nomor : 3055-01-020600-53-7 a.n. Waine ;-----
 11. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT-PBB Nomor : 140/74/DSS/V/2014 a.n. Anwar, tertanggal 02-05-2014, yang dikeluarkan a.n. Kepala Desa Sangi-Sangi oleh Sekretaris Desa Sangi-Sangi atas nama Muhammad Amin ;-----
 12. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Anwar ;----
 13. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Waine/Anwar, tertanggal 28 Maret 2014;-----
16. T II INTV – 16 : 1. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan a.n. Umar Iskandar tertanggal 19 September 2014 ;-----
2. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank atas nama Umar Iskandar, tertanggal 19 September 2014 ;-----
 3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi KTP a.n. Umar Iskandar ;-----
 4. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas bidang Tanah Nomor : 140/183/DSS/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, atas nama Umar Iskandar ;-----
 5. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/179/DSS/V/2014, a.n. Umar Iskandar , tertanggal 12-05-2014, yang dikeluarkan

Halaman 138 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati,
S.Pd ;-----

6. Sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Umar Iskandar, tertanggal 20-04-2014 ;-----
7. Sesuai dengan aslinya Peta Lahan A.n. Umar Iskandar ;-----
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7405111603100231 a.n. Umar Iskandar ;-
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Rekening Bank Negara Indonesia Cabang Nomor : 0340631620 a.n. Umar Iskandar ;-----
10. Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan ;-----
11. Fotokopi sesuai dengan *print out* Foto Pemilik Lahan a.n. Umar Iskandar ;-----
12. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Umar Iskandar, tertanggal 25 September 2014 ;----
13. Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Lahan di bagi dua, antara Pihak Pertama atas nama Sakibe, dan Pihak Kedua atas nama Umar Iskandar, tanpa tanggal ;-----
17. Bukti T II INTV – 17 : Sesuai dengan aslinya Daftar Ganti Rugi Lahan Masyarakat Tahap I, beserta bukti Formulir Kiriman Uang dari PT. Gerbang Multi Sejahtera Kepada Waine, Watiara, Safiha, Waiya, Herlan, Erdin, Sumardin, dan Launa ;-----
18. Bukti T II INTV – 18 : Sesuai dengan aslinya Daftar Ganti Rugi Lahan Masyarakat Tahap II ;-----
19. Bukti T II INTV – 19 : Sesuai dengan aslinya Sertipikat Clear and Clean Nomor 636/Min/12/2013, a.n. PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 26 Februari 2013 ;-----
20. Bukti T II INTV – 20 : Sesuai dengan aslinya Surat PT. Gerbang Multi sejahtera Nomor : 052/GMS.Dir/Bpt/VI/2009, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 139 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 22 Juni 2009, beserta lampirannya ;-----

21. Bukti T II INTV – 21 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1916 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW.74.05 NOV 09 E. 01), tertanggal 23 November 2009, beserta lampirannya ;-----
22. Bukti T II INTV – 22 : Sesuai dengan aslinya Laporan Sosialisasi Kegiatan Eksplorasi Dan AMDAL Di Blok Wiawia Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, September 2008 ;-----
23. Bukti T II INTV – 23 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Nikel PT. Gerbang Multi Sejahtera Di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 23 Maret 2011 ;-----
24. Bukti T II INTV – 24 : Sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 006/GMS/TK/VI/2011, Lampiran: 6 (enam), Perihal : Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, tertanggal 13 Juni 2011, beserta lampirannya ;-----
25. Bukti T II INTV – 25 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 317 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Blok Wia-Wia Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 4 Agustus 2011;-----
26. Bukti T II INTV – 26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Seluas 2.588 Ha Di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan Provinsi

Halaman 140 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, tahun 2011 ;-----

27. Bukti T II INTV – 27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Seluas 2.588 Ha Di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2011 ;-----
28. Bukti T II INTV – 28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Seluas 2.588 Ha Di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2011 ;-----
29. Bukti T II INTV – 29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Seluas 2.588 Ha Di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2011 ;-----
30. Bukti T II INTV – 30 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 8 Agustus 2011 ;-----
31. Bukti T II INTV – 31 : Fotokopi Sesuai dengan fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Rencana Produksi dan Sosialisasi Pada Tahap Awal, yang berlokasi di Balai/Pendopo Kecamatan laonti, tertanggal 1 Maret 2012 ;-----
32. Bukti T II INTV – 32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan Pemasangan Patok Batas Lokasi Izin Usaha Pertambangan Desa Wia-Wia, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara ;-----

Halaman 141 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T II INTV – 33 : Sesuai dengan aslinya Laporan Akhir Eksplorasi Nikel IUP Wia-Wia, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara PT. Gerbang Multi Sejahtera, Februari 2011 ;-----
34. Bukti T II INTV – 34 : Sesuai dengan aslinya Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambangan Nikel PT. Gerbang Multi Sejahtera Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2011 ;-----
35. Bukti T II INTV – 35 : 2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Rapat Tim Tehnis penilai AMDAL Daerah Pembahasan ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 04/BA/Komisi/AMDAL/VI/2011, tertanggal 6 Juni 2011 ; -----
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Notulen Rapat Tim Teknis AMDAL Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan Nikel seluas 2.588 Ha Di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan, tertanggal 6 Juni 2011 ; -----
36. Bukti T II INTV – 36 : 1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Rapat Komisi AMDAL Daerah Pembahasan ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Blok Wia-Wia DSK, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 05/BA/Komisi/AMDAL/VI/2011, tertanggal 7 Juni 2011; -----
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Hasil Notulensi

Halaman 142 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminar ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan
Penambangan Bijih Nikel Di Blok Wia-Wia DSK,
Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara, tertanggal 7 Juni 2011 ; -----

37. Bukti T II INTV – 37 : Sesuai dengan aslinya Daftar ganti rugi lahan Tahap III ;-----
38. Bukti T II INTV – 38 : Fotokopi Sesuai dengan fotokopi Setoran untuk pembayaran iuran tetap KPPU Blok Wia-Wia oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 8 mei 2007 ;-----
39. Bukti T II INTV – 39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Bukti Setoran untuk Pembayaran Iuran Tetap KP Eksplorasi di Blok Wia-Wia, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 2 Agustus 2007;-----
40. Bukti T II INTV – 40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Bukti setoran untuk Pembayaran Iuran Tetap Eksplorasi tahap II di Blok Wia-Wia Kec. Laonti Konawe Selatan, tertanggal 16 Oktober 2008 ;-----
41. Bukti T II INTV – 41 : Fotokopi Sesuai dengan fotokopi Bukti setoran untuk Pembayaran Iuran Tetap Eksplorasi tahap III di Blok Wia-Wia Kec. Laonti Konawe Selatan, tertanggal 1 Juli 2009 ;-----
42. Bukti T II INTV – 42 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak Melalui Bendahara, Iuran tetap Eksplorasi atas nama Wajib Pajak Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 10 Juni 2010 ;-----
43. Bukti T II INTV – 43 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak Melalui Bendahara,

Halaman 143 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iuran tetap Eksplorasi atas nama Wajib Pajak Gerbang

Multi Sejahtera, tertanggal 18 Agustus 2011 ;-----

44. Bukti T II INTV – 44 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak Melalui Bendahara, Iuran tetap Eksplorasi atas nama Wajib Pajak Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 15 Februari 2013 ;-----
45. Bukti T II INTV – 45 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak Melalui Bendahara, Iuran tetap Eksplorasi atas nama Wajib Pajak Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 13 September 2012 ;-----
46. Bukti T II INTV – 46 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak Melalui Bendahara, Iuran tetap Eksplorasi atas nama Wajib Pajak Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 01 September 2013 ;-----
47. Bukti T II INTV – 47 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak, Iuran tetap Eksplorasi atas nama Wajib Pajak Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 26 November 2014 ;-----
48. Bukti T II INTV – 48 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Bukti Setoran Deposito Berjangka Bank BPD Sultra No. Seri : DC 003334 atas nama Gerbang Multi Sejahtera dan Tanda Terima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumberdaya Mineral Konawe Selatan ;-----
49. Bukti T II INTV – 49 : Sesuai dengan aslinya Laporan Rencana Reklamasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tanggal 08 Agustus 2011 Wilayah Izin Usaha

Halaman 144 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe

Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, Desember 2013 ;-

50. Bukti T II INTV – 50 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DJP Sulsel, Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor: PEM.01004913/811/dec/2014, atas nama PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 8 Desember 2014;
51. Bukti T II INTV – 51 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DJP Sulsel, Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor: PEM.01004911/811/dec/2014, atas nama PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 8 Desember 2014;
52. Bukti T II INTV – 52 : Sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DJP Sulsel, Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor: PEM.01004912/811/dec/2014, atas nama PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 8 Desember 2014;
53. Bukti T II INTV – 53 : Sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gerbang Multi Sejahtera tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 23, melalui Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SpN ;-----
54. Bukti T II INTV – 54 : Sesuai dengan aslinya Tanda Terima Barang Berupa Mesin Genset kepada Desa Sangi-Sangi, tertanggal 26 Januari 2010 ;-----
55. Bukti T II INTV – 55 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda Terima

Halaman 145 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Berupa Mesin Genset beserta perangkatnya
untuk penerangan di Desa La Onti, Desa Tue-Tue, dan
Desa Lawisata, tertanggal 28 Maret 2012 ;-----

56. Bukti T II INTV – 56 : 1. Sesuai dengan Aslinya Akta Pendirian PT. gerbang
Multi Sejahtera, tanggal 9 Juni 2004, Nomor: 12,
melalui Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. ;-----
2. Sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum
dan Ham Republik Indonesia Nomor : W7-
00571HT.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 14
September 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga
mengajukan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama ABDUL HALIS,
NASARUDDIN U. ISK, ISMAIL, ANSHARI TAWULO, SE., dan ABD. GAFAR, serta
mengajukan seorang ahli yang bernama Prof. DR. MUNTAHA, S.H., M.H. yang
memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ; -----

1. Saksi bernama ABDUL HALIS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa, Saksi lahir dan besar di Wia-wia, meskipun domisili di Kendari namun
setiap ada hari besar atau perayaan besar di Desa Wia-wia Saksi selalu dipanggil
hadir di Desa Wia-wia ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada sosialisasi dari PT. GMS ;-----
 - Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang dari PT. GMS ;-----
 - Bahwa, Saksi adalah sekretaris FKPTM yang ditunjuk oleh masyarakat 3 (tiga)
desa ;-----
 - Bahwa, Pak Yamal ditunjuk sebagai ketua FKPTM juga oleh masyarakat 3 (tiga)
desa, begitu juga dengan H. Bahasmi sebagai tokoh masyarakat ditunjuk oleh
masyarakat 3 (tiga) desa untuk mewakili kepentingan masyarakat ;-----

Halaman 146 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, FKPTM pernah memberikan somasi kepada PT. GMS sebagai bentuk perjuangan penyelamatan tanah masyarakat ketiga desa tersebut, selain memberikan somasi juga pernah melakukan penahanan peralatan tambang yang dimiliki PT. GMS ;-----
- Bahwa, sebagai bentuk perjuangan Saksi sebagai bagian dari FKPTM pernah datang ke DPRD Kabupaten Konawe Selatan, guna membicarakan usulan forum untuk dipertemukan dengan pimpinan PT. GMS ;-----
- Bahwa, Saksi memiliki tanah di Desa Ulusawa namun tanah tersebut tidak masuk dalam lokasi tambang PT. GMS ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya SK. Bupati Konawe Selatan tentang penanaman sejuta pohon yang diberikan atau diperuntukkan bagi desa induk yaitu Desa Sangi-Sangi, yang sekarang Desa induk Sangi-Sangi telah terpecah menjadi Desa Sangi-Sangi, Desa tue-Tue, Desa Ulusawa, dan Desa Cempedak ;--
- Bahwa, tujuan FKPTM hendak bertemu dengan pimpinan PT. GMS, sehubungan PT. GMS tidak pernah memperkenalkan diri (sosialisasi) kepada masyarakat ;----
- Bahwa, PT. GMS telah melakukan pengeboran dilahan milik masyarakat ;-----
- Bahwa, sebelum proses pengeboran, baik dari Pemerintah Daerah maupun PT. GMS, tidak pernah ada yang datang untuk menemui masyarakat ;-----
- Bahwa, meskipun Saksi selaku Sekretaris FKPTM, namun dalam hal pengetikan surat menyurat dilakukan oleh Pak Yamal, dan Saksi ikut bertanda tangan ;-----
- Bahwa, Wia-wia adalah nama tempat dan tidak termasuk dalam struktur desa di Kecamatan Laonti ;-----
- Bahwa, Saksi pernah membaca secara sepintas SK. Operasi Produksi PT. GMS yang diperoleh dari Pak Yamal ;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terhadap tanah masyarakat di Desa Ulusawa tidak pernah ada ganti rugi yang dilakukan PT. GMS ;-----
- Bahwa, pada bulan Januari 2014 H. Bahasmi pernah diutus ke Jakarta untuk bertemu pimpinan PT. GMS, untuk melakukan mediasi ;-----

Halaman 147 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi bernama NASARUDDIN .U. ISK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa, Saksi adalah masyarakat Desa Tue-tue, dan Saksi pernah mendengar nama PT. GMS ;-----
- Bahwa, Saksi merupakan bagian dari Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM), namun Saksi tidak mengerti tujuan FKPTM ;-----
- Bahwa, masyarakat di 3 (tiga) desa membentuk FKPTM dilakukan di balai Desa Tue-tue, dan pada rapat tersebut menunjuk Pak Yamal sebagai ketua untuk membawa aspirasi masyarakat di 3 (tiga) desa ;-----
- Bahwa, dalam rapat pembentukan FKPTM yang dihadiri Saksi, membicarakan mengenai masalah tanah masyarakat yang dijadikan lokasi tambang ;-----
- Bahwa, Saksi memiliki tanah di Desa Tue-Tue yang masuk dalam wilayah tambang perusahaan yang harus diselamatkan ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti tentang luas tanah yang Saksi miliki ;-----
- Bahwa, yang Saksi inginkan dari perusahaan tambang sebelum memasuki lahan masyarakat dan menggunakannya untuk keperluan pertambangan, harus meminta izin dari masyarakat ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang ganti rugi lahan masyarakat oleh PT. GMS ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui pernah datang kepada masyarakat pemerintah Kecamatan Laonti, namun sama sekali tidak menyinggung tentang penggunaan tanah masyarakat untuk keperluan tambang ;-----

3. Saksi bernama ANSHARI TAWULO, SE. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi merupakan Mantan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan Periode tahun 2012-2014;-----
- Bahwa, pada masa tugas Saksi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, terdapat Surat yang dikirimkan ke DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang mengatasmakan Forum Komunikasi Penyelamatan tanah Masyarakat (FKPTM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2013, yang isinya bahwa sebagian dari masyarakat Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue dan Ulusawa menginginkan agar lahan mereka yang digunakan untuk kegiatan tambang oleh PT. GMS dapat diberikan kompensasi berupa ganti rugi, dan sebagian lagi tidak ingin melepaskan tanahnya dan hanya ingin menyewakan saja kepada pihak perusahaan tambang;-----

- Bahwa, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Saksi dan anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue dan Ulusawa pada tanggal 17 Mei 2013 yang bertempat di Balai Desa Sangi-Sangi; -----
- Bahwa, pada pertemuan tersebut, dihadiri oleh Anggota Forum Komunikasi Penyelamatan tanah Masyarakat (FKPTM) atas nama Yamal, Kepala Desa Sangi-Sangi, masyarakat Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue dan ulusawah dan tidak dihadiri oleh pihak dari PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS);-----
- Bahwa, masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan tidak menginginkan kompensasi berupa ganti rugi;-----
- Bahwa, untuk menindaklanjuti surat dari Forum Komunikasi Penyelamatan tanah Masyarakat (FKPTM) pada bulan Mei 2013 tersebut, Saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan bersama jajaran beberapa kali melakukan dengar pendapat (*hearing*), dengan masyarakat Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue dan Ulusawa, pihak perusahaan tambang (PT. GMS), dan pihak pemerintah daerah setempat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Konawe Selatan:-----
 - a. Hearing ke-I:-----

Saksi memanggil para pihak pada tanggal 22 Mei 2013 untuk melaksanakan pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak PT. GMS, Asisten Dinas Pertambangan dan Bagian Hukum, serta yang mewakili masyarakat 3 Desa ± 50 (lima puluh) orang. Pada pertemuan tersebut disepakati agar pihak PT. GMS menyelesaikan persoalan-persoalan dilapangan, terutama mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah karena menurut masyarakat tidak pernah dilakukan sosialisasi sebelumnya;-----

b. Hearing ke-II:-----

Saksi selanjutnya memanggil para pihak lagi pada tanggal 3 Juni 2013 untuk mengadakan pertemuan kedua. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan PT. GMS, perwakilan pemerintah setempat, dan perwakilan masyarakat 3 Desa ± 30 (tiga puluh) orang. Pada pertemuan tersebut disepakati agar pemerintah memfasilitasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan PT. GMS;-----

c. Hearing ke-III, dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014;-----

- Bahwa, alasan sebagian masyarakat tidak ingin melepaskan lahannya adalah karena tidak memiliki lahan lagi dan membutuhkan hasil dari lahan tersebut;-----
- Bahwa, sebagian dari lahan masyarakat tersebut telah ada yang dijual kepada perusahaan tambang, akan tetapi umumnya tidak dijual;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui ada surat dari Bupati Tingkat II Kendari atas nama Razak Porosi kepada kepala Desa Sangi-Sangi induk yang berkaitan dengan pemberian lahan untuk penanaman sejuta pohon seluas ±1.000 Ha yang diberikan kepada masyarakat;-----

4. Saksi bernama ISMAIL pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, PT. GMS tidak pernah melaksanakan sosialisasi di Desa Tue-Tue;-----
- Bahwa, Saksi memiliki kebun di Desa Tue-Tue namun tidak masuk dalam wilayah tambang;-----
- Bahwa, wilayah pengeboran PT. GMS 90% masuk ke wilayah Desa Tue-Tue;-----
- Bahwa, selain Desa Tue-Tue terdapat juga 2 (dua) Desa lainnya yang masuk dalam wilayah tambang yaitu Desa Sangi-Sangi dan Ulusawa;-----
- Bahwa Wia-Wia adalah nama kampung yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Sangi-Sangi yang luasnya ± 10 Ha;-----

Halaman 150 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain PT. GMS, Saksi juga pernah mendengar mengenai PT. Era;-----
- Bahwa, lahan yang masuk dalam lokasi pertambangan yang kemudian dipermasalahkan tersebut diperuntukkan untuk lahan persiapan;-----
- Bahwa, lahan tersebut tidak diperuntukkan bagi perorangan warga masyarakat;--
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang PT. Oksindo maupun Sarana Sasando Utama;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerja pada PT. GMS;-----

5. Saksi bernama ABD. GAFAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah Babinsa pada tahun 2007 di Desa Daratan; -----
- Bahwa, Kecamatan Laonti terdiri atas 14 (empat belas) Desa, yang terdiri dari 7 desa Daratan dan 7 Desa pesisir;-----
- Bahwa, pada tahun 2007 akhir memasuki tahun 2008, terdapat wacana akan masuknya perusahaan tambang di daerah tersebut;-----
- Bahwa, setelah perusahaan tambang yang bersangkutan melakukan eksplorasi selama 1 (satu) tahun dan ternyata di daerah yang dilakukan eksplorasi tersebut positif memiliki kandungan mineral logam, maka pada saat itulah masyarakat Laonti khususnya yang terkena objek tambang berlomba-lomba menkapling tanah tersebut yang tujuannya untuk memperoleh tanah yang lebih luas;-----
- Bahwa, tanah tersebut merupakan tanah cadangan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue dan Ulusawa, dimana dimana 90 % kegiatan eksplorasi tersebut berada di lokasi tanah cadangan yang masuk dalam wilayah Desa Tue-Tue;-----
- Bahwa, tanah cadangan bagi 3 (tiga) desa meliputi, Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue dan Desa Lawisata merupakan tanah yang semula tidak ada yang memiliki dan tidak berdokumen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat berakhirnya tahap eksplorasi, Saksi dipindah tugaskan menjadi Babinsa di Desa Tue-Tue pada sekitar tahun 2009;-----
- Bahwa, pada bulan Desember 2013, terjadi pro-kontra di masyarakat 3 (tiga) Desa karena masing-masing warga masyarakat menginginkan tanah yang lebih luas;-----
- Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2013, Saksi melaporkan kepada management tambang bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, warga masyarakat 3 (tiga) Desa akan menyegel tambang dikarenakan management tambang tidak pernah melakukan sosialisasi;-----
- Bahwa, dikarenakan tanah tersebut tidak memiliki dokumen, maka perusahaan tambang sebelum membayarkan ganti rugi kepada masyarakat memerlukan dokumen kepemilikan tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, dimana Surat Keterangan Tanah warga Desa Tue-Tue diterbitkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi, yang selanjutnya menimbulkan permasalahan di masyarakat;-----
- Bahwa, pada sekitar bulan 5 atau bulan 6 tahun 2014, pihak perusahaan tambang mendatangkan pihak BPN untuk mengukur tanah tersebut untuk menerbitkan Sertipikat yang didasarkan atas Surat Keterangan Tanah yang ada yang tujuannya untuk pemberian ganti rugi lahan;-----
- Bahwa, pada tahun 1970-an tanah yang masuk dalam wilayah pertambangan tersebut termasuk dalam wilayah suaka marga satwa, namun Kepala Desa dari 3 Desa tersebut meminta kepada pemerintah agar wilayah tersebut diberikan kepada 3 Desa sebagai tanah cadangan masyarakat;-----
- Bahwa, tanah cadangan tersebut tidak diperuntukkan bagi warga desa secara perorangan;-----
- Bahwa, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh management perusahaan tambang;-----

Halaman 152 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wilayah yang dimaksudkan dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 593/375, Perihal: Penetapan Lahan Untuk Masyarakat Desa Sangi-Sangi Penanaman Sejuta Pohon adalah wilayah yang sama dengan wilayah yang diklaim oleh warga saat ini;-----
- Bahwa, Wia-Wia termasuk dalam wilayah Desa Sangi-Sangi;-----
- Bahwa, ketika seseorang mengatakan ingin pergi ke Wia-Wia maksudnya adalah Desa Sangi-Sangi;-----

6. Ahli bernama Prof. DR. MUNTAHA, S.H., M.H. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, KTUN yang digugat haruslah dilihat dulu tentang kewenangan penerbitannya, perihal tentang kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dapat dijelaskan kewenangan atribusi merupakan kewenangan langsung diperoleh dari undang-undang, selanjutnya pemberian kewenangan secara delegasi maka pertanggung jawaban berada pada penerima delegasi, kecuali mandat tanggung jawabnya berada pada pemberi mandat ;-----
- Bahwa, terhadap adanya *error in objecto*, apabila terjadi dalam suatu surat keputusan tata usaha negara, maka keputusan tidak dapat diterapkan, dan keputusan tersebut dapat dibatalkan, karena wilayahnya bukan bagian atau lingkup dari surat keputusan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa, terhadap benar atau tidaknya SK objek sengketa harus dilihat apakah dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang, kemudian apakah melalaui prosedur yang benar, dan terhadap segi substansi dalam pembuatannya harus memenuhi atau terkandung asas-asas umum pemerintahan yang baik, pertama harus terdapat asas keadilan, dan yang kedua harus ada asas kecermatan fungsi, agar keputusannya tidak multi tafsir ;-----
- Bahwa, berkaitan dengan dalam suatu keputusan harus terdapat asas keadilan, dan asas kecermatan mengutip pendapat *Radbruch* yang menyatakan bahwa bila

Halaman 153 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu keputusan tidak terkandung asas keadilan, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan ;-----

- Bahwa, begitu juga dengan penerapan asas kecermatan dalam suatu keputusan, bila tidak terdapat asas kecermatan maka keputusan dapat dibatalkan ;-----
- Bahwa, berkaitan dengan wilayah pertambangan, yang dimaksud luas wilayah dalam ijin pertambangan adalah batas-batas kompetensi, dan harus jelas disebutkan, terhadap batas-batas kompetensi tersebutlah yang boleh dilakukan tindakan hukum ;-----
- Bahwa, bila dalam suatu surat keputusan mencantumkan frasa "bila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan", itu menandakan pejabat tata usaha negara tidak cermat, dan suatu keputusan tidak boleh mencantumkan frasa yang demikian ;-----
- Bahwa, apabila terdapat kekeliruan terhadap suatu keputusan maka akan diperbaiki bukan dibatalkan ;-----
- Bahwa, makasud dari berkepentingan adalah adanya kepentingan terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan untuk dirinya ;-----
- Bahwa, tentang tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari, merupakan hak bagi penggugat untuk mengajukan gugatannya, lewat dari 90 (sembilan puluh) hari maka gugatan sudah daluwarsa, penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai dari diketahui keluarnya surat keputusan itu ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama bernama SAHRAD, dan SUYETNO keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah ;-----

1. Saksi bernama SAHRAD pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi merupakan Camat Laonti sejak tahun 2012;-----
- Bahwa, Kecamatan Laonti terdiri atas 9 Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Wia-Wia tidak termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Laonti, yang ada hanya administrasi Desa Sangi-Sangi;-----
- Bahwa, ketika Saksi masih kecil, jika ada keluarga yang mengajak ke Desa Sangi-Sangi, mereka menyebut daerah tersebut Wia-Wia;-----
- Bahwa, pada bulan Maret 2012, perwakilan PT. GMS dating menemui Saksi untuk menyampaikan bahwa akan ada rencana pertemuan dengan masyarakat;-----
- Bahwa, pertemuan tersebut kemudian dilaksanakan pada bulan Maret tersebut dengan mengundang para Kepala Desa, tokoh masyarakat dari Desa Laonti, Lawisata, Tue-Tue, Sangi-Sangi, Ulusawa, dan Kondono yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan laonti untuk membicarakan rencana PT. GMS;-----
- Bahwa, pada pertemuan tersebut sebagian masyarakat Sangi-Sangi dan Ulusawah datang menghadiri;-----
- Bahwa, setelah pertemuan tersebut diadakan, ada somasi yang ditujukan kepada Saksi untuk penyelamatan desa dari Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) ;-----
- Bahwa, Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah masyarakat tidak diundang pada saat pertemuan tersebut, akan tetapi anggota forum atas nama Yamal dan Herman T. hadir dalam pertemuan;-----
- Bahwa, isi pertemuan tersebut adalah mengenai akan diadakannya kegiatan pengeboran dan pemetaan oleh PT. GMS serta akan adanya pemberian bantuan penerangan kepada masyarakat;-----
- Bahwa, ada pertemuan tersebut tidak sempat disinggung mengenai ganti rugi lahan;-----
- Bahwa, sebelum melakukan ganti rugi lahan, pihak PT. GMS akan mengadakan pemetaan atas bidang tanah tersebut, dan pembicaraan mengenai ganti rugi lahan akan dibicarakan pada pertemuan selanjutnya;-----
- Bahwa, pertemuan dilaksanakan lagi atas prakarsa Saksi yang bertempat di Masjid Laonti dengan dihadiri oleh masyarakat Laonti, Tue-Tue, Sangi-Sangi dan

Halaman 155 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawisata dan tokoh masyarakat serta ada anggota Forum Komunikasi

Penyelamatan Tanah masyarakat atas nama Yamal dan Hasan S.;-----

- Bahwa, inti pertemuan tersebut adalah untuk meminta izin kepada masyarakat desa agar PT. GMS melakukan kegiatan;-----
- Bahwa, masyarakat kemudian memberikan izin untuk melakukan pemetaan dan pengeboran;-----
- Bahwa, telah dilakukan pemetaan atas sebagian wilayah yang masuk dalam lokasi tambang;-----
- Bahwa, ada permasalahan perebutan lahan di masyarakat pada tahun 2012;-----
- Bahwa, tidak pernah ada arsip atau dokumen di Kecamatan Laonti mengenai lahan cadangan masyarakat;-----
- Bahwa, lokasi IUP tersebut sebagian merupakan tanah Hak Pengelolaan dan sebagian kecil lainnya merupakan wilayah hutan lindung;-----
- Bahwa, di Kecamatan Laonti tidak pernah ada arsip atau dokumen mengenai surat dari Bupati Tingkat II Kendari atas nama Razak Porosi kepada kepala Desa Sangi-Sangi induk yang berkaitan dengan pemberian lahan untuk penanaman sejuta pohon;-----
- Bahwa, belum terdapat kejelasan mengenai tapal batas desa di Kecamatan Laonti;-----
- Bahwa, ada sengketa atas lahan tersebut di Pengadilan Negeri atas nama Penggugat Saboy dan Umar Iskandar;-----

2. Saksi bernama SUYETNO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan;----
- Bahwa, sebelumnya Saksi bekerja sebagai staf di Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe Selatan dari tanggal 1 April Tahun 2006-2010, sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan dari Tahun 2010-2013, kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2013 – Januari 2014 sebagai Kepala Bidang Pertambangan

Umum;-----

- Bahwa, sebelum memiliki Izin Pertambangan Operasi Produksi, PT. GMS memiliki Izin Eksplorasi;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permohonan peningkatan pertambangan dari Izin Eksplorasi ke Izin Operasi Produksi kepada Bupati Konawe Selatan yang kemudian disampaikan kepada Dinas Pertambangan;-----
- Bahwa, Dinas Pertambangan Umum selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan peningkatan izin pertambangan tersebut yang berupa: permohonan, bukti pelunasan iuran tetap, laporan eksplorasi dan ANDAL, yang kesemuanya dalam bentuk *check list* administrasi;-----
- Bahwa, setelah seluruh kelengkapan tersebut terpenuhi selanjutnya izin tersebut dituangkan dalam bentuk SK Bupati;-----
- Bahwa, peningkatan izin usaha pertambangan dari eksplorasi ke operasi produksi Harus memenuhi syarat administrasi administrasi, finansia dan lingkungan hidup; Bahwa, syarat administrasi tersebut berupa laporan tentang keadaan wilayah yang akan dilakukan kegiatan pertambangan, syarat financial berupa bukti pelunasan iuran tetap kepada Negara, sedangkan syarat lingkungannya berupa ANDAL dan Keputusan Kelayakan dari Departemen Lingkungan Hidup untuk melakukan kegiatan pertambangan;-----
- Bahwa, pada saat pembuatan SK tentang izin pertambangan kepada PT. GMS, Desa Wia-Wia yang tertulis dalam SK tersebut maksudnya adalah blok Wia-Wia yang didalamnya termasuk wilayah Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue dan sekitarnya;----
- Bahwa, letak wilayah pertambangan tersebut oleh Dinas Pertambangan mengacu kepada daftar dan titik koordinat;-----
- Bahwa, Desa Wia-Wia tidak termasuk dalam wilayah Administrasi Kecamatan Laonti, namun mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Wia-Wia tersebut adalah Sangi-Sangi dan sekitarnya;-----

Halaman 157 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di Kabupaten Konawe Selatan selain blok Wia-Wia juga terdapat blok Ngapa'aha;-----
- Bahwa, di Konawe Selatan tidak terdapat blok Amesiu;-----
- Bahwa, lahan yang masuk dalam wilayah pertambangan tersebut berstatus Hak Pengelolaan;-----
- Bahwa, permasalahan lahan di masyarakat tidak dijadikan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Pertambangan;-----
- Bahwa, pernah dilaksanakan pertemuan ANDAL di masyarakat pada bulan September 2008 yang dilaksanakan di Balai kecamatan Laonti;-----
- Bahwa, walaupun izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada PT. GMS seluas 2.588 Ha, namun tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membebaskan semua lahan;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MARKI MARLAN, ANWAR dan mengajukan seorang ahli yang bernama Prof. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi bernama MARKI MARLAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi menjabat manager staff PT. GMS di Jakarta ;-----
 - Bahwa, sosialisasi diadakan di Kantor Kecamatan Laonti pada tanggal 1 Maret 2012, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi, Camat Laonti, Kepala Desa Ulusawa, Kepala Desa Sangi-sangi yang bernama Pak Anwar, Kepala Desa Lawisata, Kepala Desa Tue-tue, dihadiri juga Pak Yamal, dan Pak Latif, jumlah peserta pertemuan seluruhnya kurang lebih 55 orang ;-----
 - Bahwa, hasil sosialisasi tersebut dibuat berita acara dan ada dokumentasinya berupa foto-foto ;-----
 - Bahwa, dalam sosialisasi tersebut hadir pihak pemerintah yaitu Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe Selatan, dan Kepala Bidang Pertambangan Umum ;-----

Halaman 158 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dibicarakan pada saat sosialisasi saat itu masyarakat Sang-sangi, Wia-wia, dan sekitarnya merasa bimbang karena ada kekhawatiran bukan PT. GMS yang akan menambang, oleh karena itu Saksi sebagai perwakilan PT. GMS datang dari Jakarta untuk memaparkan bahwa PT. GMS siap menambang ;-----
- Bahwa, saat sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwa PT. GMS sudah memiliki IUP Operasi Produksi dengan SK Nomor : 1245 Tahun 2011 ;-----
- Bahwa, pada saat sosialisai ada keberatan dari masyarakat, namun ada juga permintaan bantuan dari masyarakat berupa generator untuk penerangan, dan PT. GMS penuhi permintaan bantuan tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi menghadiri *hearing* atau dengar pendapat di DPRD pada tanggal 22 Mei 2013, yang dihadiri juga oleh Pak Yamal, Pak Bahasmi, dan Pak Latif ;----
- Bahwa, saat *hearing* atau dengar pendapat di DPRD, Saksi mengisi daftar hadir;-----
- Bahwa, kehadiran Pak Yamal saat *hearing* atau dengar pendapat di DPRD, menyebutkan wakil dari FKPTM yang mewakili masyarakat di Wia-wia, dan Sangi-sangi ;-----
- Bahwa, apa yang diminta masyarakat saat *hearing* atau dengar pendapat di DPRD bahwa masyarakat keberatan dengan keberadaan PT. GMS karena SK Operasi Produksi PT. GMS tidak sah diberikan kepada PT. GMS;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberatan masyarakat yang tidak mau menerima PT. GMS, karena PT. GMS sebelum mendapat SK Operasi Produksi, terlebih dahulu memiliki SK Penyelidikan Umum, kemudian SK Eksplorasi, baru mendapat SK Operasi Produksi ;-----
- Bahwa, SK Operasi Produksi yang dimiliki PT. GMS sudah diverifikasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, bahwa PT. GMS berhak memiliki SK Operasi Produksi karena sudah melalui verifikasi titik koordinat, lokasinya, dan jenis mineralnya, serta terhadap ijin PT. GMS tidak terdapat tumpang tindih ;----

Halaman 159 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah ada pembebasan lahan milik masyarakat kurang lebih seluas 100 Ha, dan sudah dilakukan pembayaran ganti rugi atas lahan masyarakat tersebut;-----
- Bahwa, tentang kompensasi yang diinginkan masyarakat terdapat 2 (dua) versi yaitu ada masyarakat yang menginginkan ganti rugi, dan ada yang menginginkan royalti, namun bentuk dan konsep royaltinya yang tidak Saksi ketahui ;-----
- 2. Saksi bernama ANWAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa Sangi-sangi periode 2007 – 2012 ;-----
 - Bahwa, selama Saksi menjabat mengetahui aktivitas pertambangan PT. GMS, yang didahului dengan penelitian yang hasilnya menyatakan terdapat kandungan nikel, kemudian turun tim untuk melakukan pengeboran ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan masyarakat atas keberadaan PT. GMS ;-----
 - Bahwa, Saksi mengetahui lokasi penambangan PT. GMS di blok Wia-wia meliputi 4 (empat) desa ;-----
 - Bahwa, status tanah yang dijadikan lokasi penambangan adalah tanah HPL yang diperuntukkan untuk masyarakat ;-----
 - Bahwa, selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sangi-sangi tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Para Penggugat ;-----
 - Bahwa, ada sosialisasi pada Tahun 2012, yang dihadiri oleh Pak Samadikun perwakilan PT. GMS Kendari, Camat Laonti, Kadis Pertambangan, Saksi, dan tokoh masyarakat ;-----
 - Bahwa, yang dibicarakan pada sosialisasi saat itu bahwa PT. GMS masih ada di Desa Sangi-sangi, dan tidak ada keberatan dari masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Wia-wia adalah nama kampung atau nama wilayah yang merupakan bagian dari Desa Sangi-sangi, jadi bila menyebut Wia-wia sama dengan Sangi-sangi ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui di Desa Sangi-sangi ada daerah yang bernama Amesiu, namun tidak ada daerah yang bernama Wia-wia asi;-----

3. Ahli bernama Prof. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bukan hanya terkait tenggang waktu mengajukan gugatan namun, terkait juga dengan habisnya kesempatan bagi penggugat. Bahwa 90 (sembilan puluh) hari dihitung semua hari kalender termasuk hari libur, kecuali 90 (sembilan puluh) hari jatuh pada hari Minggu maka pengajuan gugatan dapat dilakukan sehari setelahnya yaitu hari Senin, ketentuan tersebut dimaksudkan terhadap orang yang dituju langsung oleh suatu surat keputusan (*adressat*) ;-----
- Bahwa, penghitungan bagi yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan atau bukan *adressat*, patokan 90 (sembilan puluh) hari sejak merasa kepentingannya dirugikan ;-----
- Bahwa, yang dimaksud pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan menyangkut masalah administratif, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari masuk dalam pemeriksaan administratif ;-----
- Bahwa, kepentingan yang dirugikan dapat dicontohkan terhadap kasus IMB, terjadi pembongkaran, dengan adanya penerbitan perintah bongkar yang tidak berdasarkan prosedur maka sudah pasti ada kepentingan seseorang yang dirugikan ;-----
- Bahwa, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam suatu keputusan khususnya asas bertindak cermat dan asas kepastian hukum, bila asas kepastian hukum dapat jelas diketahui dicontohkan bila dalam penerbitan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK terdapat 10 (sepuluh) persyaratan maka semuanya harus terpenuhi, bila semua persyaratan terpenuhi maka tidak ada alasan bagi pejabat untuk tidak memproses dan menerbitkan suatu keputusan tersebut. Untuk penerapan asas bertindak cermat dapat dicontohkan badan pertanahan dalam menerbitkan SHM melakukan pengumuman dalam proses penerbitannya tujuannya juga untuk menjaga kepastian hukum ;-----

- Bahwa, terhadap frasa dalam suatu SK berupa "apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya" hal tersebut biasa dilakukan dalam birokrasi pemerintahan. Pada saat suatu SK diterbitkan mungkin saja terdapat kesalahan informasi, maupun ketidaktepatan informasi, oleh karena terhadap kesalahan tersebut pejabat juga tidak boleh menolak untuk memutuskan, maka frasa tersebut menolong pejabat, bila suatu hari ditemukan kesalahan bisa diperbaiki sebagai bentuk kesadaran hukum pejabat, hal itu lebih baik dibandingkan, sampai harus terjadi gugatan terhadap suatu SK di pengadilan ;----
- Bahwa, suatu SK dimungkinkan diperbaiki bila terdapat kesalahan administratif ;--
- Bahwa, bila kesalahan SK masuk dalam gugatan di pengadilan, dan kesalahan tersebut sangat substansi maka SK tersebut dibatalkan, bila kesalahan tersebut masih bisa diselesaikan dalam tahap internal pejabat maka SK tersebut hanya perlu direvisi ;-----
- Bahwa, penjelasan tentang kepentingan yang dirugikan berdasarkan hukum acara TUN di Indonesia masih menunjuk kepada kepentingan secara langsung, yang perlu dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum penggugat dengan apa yang didalilkan ;-----
- Bahwa, bilamana dalam suatu SK dibidang pertambangan terdapat lokasi namun penamaannya berbeda, harus dilihat lampiran SK tersebut berupa titik koordinat, peta, maupun legendanya, sepanjang objek atau lokasinya sama dapat diambil secara metode hukum, maupun kebiasaan, yang penting tidak ada pergeseran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat, dan koordinat tersebut mampu menyatakan bahwa menunjuk lokasi yang sama ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2015 Para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Januari 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini selengkapny termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:-----

Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW.74.05 AG 11 OP. 09), tanggal 8 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-1 = Bukti T II Int-30) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan jawabannya tertanggal 03 Oktober 2014 dan tertanggal 10 Oktober 2014 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, masa perbaikan gugatan bila dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014 dan perbaikan gugatan sempurna pada tanggal 16 September 2014 sehingga mencapai waktu 32 hari, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa, sejak masuknya PT. GMS di Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue, dan sekitarnya pada tahun 2007, saat itu IUP yang dimiliki PT. GMS adalah IUP Eksplorasi, masyarakat Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue, dan sekitarnya baik secara persekutuan maupun melalui Forum Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKTPM) menyatakan protes, dan keberatan melalui jalur aspirasi ke DPRD pada intinya menolak kedatangan PT. GMS mengelola tambang di wilayah tersebut. Dengan dalil tersebut serta dalil bahwa semua aspirasi dari pemilik lahan maupun hasil rapat dan rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah diindahkan oleh Bupati Konawe Selatan, menunjukkan bahwa pengetahuannya terhadap objek sengketa, yang telah diketahui sejak tahun 2007 ;-----
3. Bahwa, gugatan mengandung unsur kepemilikan, dan perihal ahli waris karena wilayah IUP yang diberikan Tergugat kepada PT. GMS berada dalam wilayah lahan milik Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), yang didiami dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1980 yang dimulai dari penguasaan orang tua kemudian diwariskan kepada Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119). Sehingga secara hukum harus dibuktikan perihal kepemilikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui peradilan umum, dan juga pembuktian tentang ahli waris masing-masing melalui penetapan waris di Pengadilan Agama ;-----

4. Bahwa, gugatan tidak jelas atau kabur karena jika disimulasi batas-batas tanah yang didalilkan dalam gugatannya tidak sinkron antara satu dengan yang lain ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, didalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah yang berada dalam areal IUP Operasi Produksi yang menjadi objek sengketa, yang menguasai lahan secara terus-menerus dimulai dari orang tua kemudian diwariskan kepada Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119). Luas tanah yang tercantum dalam objek sengketa 2.588 Ha, dan tanah seluas 926.827 M² sudah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi, dari pemilik lahan (diantaranya Para Penggugat) berdasarkan bukti penguasaan atas tanah yang telah diketahui dan diakui oleh Kepala Desa Sangi-Sangi, dan Camat Laonti. Serta Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) mengetahui adanya transaksi pembayaran tanah oleh PT. GMS kepada pihak lain tanggal 20 Mei 2014 ;-----

Berdasarkan fakta tersebut terdapat unsur kepemilikan perihal siapakah yang menjadi pemilik tanah *a quo*, karena Tergugat II Intervensi dalam membebaskan tanah meminta bukti penguasaan tanah, serta bukti pengalihan penguasaan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sangi-Sangi, dan Camat Laonti. Dengan uraian tersebut maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan siapakah yang lebih berhak menjadi pemilik tanah *a quo*, melalui pemeriksaan di peradilan umum;-----

2. Bahwa, gugatan telah lewat waktu didasarkan pada sejak 1 Juli 2013 Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), melalui Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) mengajukan somasi kepada Tergugat II Intervensi, bahwa pada pokoknya isi somasi tersebut meminta Tergugat untuk mencabut objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*. Bahwa Somasi yang diajukan oleh Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) adalah atas pengetahuan serta aspirasi Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), apalagi somasi tersebut ditandatangani oleh Yamal sebagai Ketua Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) yang tercatat sebagai Penggugat III. Dengan fakta tersebut maka batas waktu mengajukan gugatan telah lewat dari ketentuan waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa, tercatat terdapat 11 orang Penggugat sudah melakukan pengalihan hak atas tanah kepada Tergugat II Intervensi, dan telah mendapatkan uang ganti rugi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah, dan disertai bukti pembayaran ganti rugi. Sehingga kepentingan hukum Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) hilang dengan adanya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa, gugatan tidak jelas dan kabur dengan alasan bahwa batas-batas yang tidak jelas, meskipun dalam gugatan dijelaskan mengenai batas-batas tanah namun bila dicermati dengan seksama hampir semua batas-batas tanah Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) tidak jelas dan tidak pasti, bahwa letak tanah yang didalilkan oleh Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) tidak sesuai ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai :-----

1. Tenggang waktu pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan (*vide* Pasal 63 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);----
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Halaman 166 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

4. Kompetensi absolut Pengadilan; dan ;-----

5. *Obscur Libel* (gugatan kabur);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) masing-masing dalam Repliknya tertanggal 17 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bantahan untuk dalil eksepsi Tergugat :-----

1. Bahwa, materi eksepsi Tergugat perihal dismissal namun yang dibahas tentang pemeriksaan persiapan sehingga materi eksepsi tersebut adalah materi yang salah ;-

2. Bahwa, terdapat salah penafsiran Tergugat terhadap objek sengketa berupa :-----

Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW.74.05 AG 11 OP. 09), tanggal 8 Agustus 2011, namun kenyataannya eksepsi Tergugat seolah-olah objek gugatan adalah IUP Eksplorasi yang diberikan kepada PT. GMS pada tahun 2007. Pada tahun 2007 Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) melakukan langkah aspiratif baik sendiri maupun bersama-sama sebagai bentuk perwujudan perjuangan hak-haknya selama ini ;-----

3. Bahwa, dalil eksepsi Tergugat selebihnya adalah salah karena tidak termasuk dalam materi eksepsi ;-----

Bantahan untuk dalil eksepsi Tergugat II Intervensi : -----

1. Tentang kompetensi absolut, bahwa Tergugat II Intervensi membelokkan inti pokok permasalahan tentang waris, bahwa persoalan Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) sebagai pemilik lokasi dengan pihak lain yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mengaku sebagai pemilik lahan akan diajukan gugatan tersendiri di Pengadilan Negeri. Dan mengenai pembayaran ganti rugi tanah yang dilakukan Tergugat II Intervensi patut dinyatakan batal demi hukum karena prosesnya tidak berdasar prosedur hukum, dimana pembuatan SKT dilakukan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi namun objek yang dimaksud berada di wilayah Desa Tue-Tue ;-----

2. Tentang gugatan lewat waktu, bahwa pada 1 Juli 2013 memang ada upaya hukum dari Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) namun belum mewakili keseluruhan para Penggugat, keberadaan Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) memperjuangkan aspirasi masyarakat *i.c.* para Penggugat dalam bentuk forum bukan mewakili Penggugat sebagai individu dan atau kelompok masyarakat ;-----
 3. Tentang kepentingan menggugat, bahwa pembayaran ke-11 orang yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi, lokasinya diluar dari lokasi seluas 905 Ha dalam perkara *a quo*, pembayaran lahan masyarakat berdasarkan surat penguasaan fisik tanah ditandatangani Kepala Desa Sangi-Sangi mengetahui Camat Laonti namun objek tanah tersebut berada di wilayah Desa Tue-Tue ;-----
 4. Tentang gugatan kabur, bahwa batas-batas tanah Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) adalah benar sebagaimana tertuang dalam gugatan, dengan menyangkal batas tanah dalam gugatan, tergugat II Intervensi ingin menjadikan batas-batas tanah sesuai dengan batas-batas tanah yang tertulis dalam SKT yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi saat ini yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi dimana objeknya berada di wilayah Desa Tue-Tue ;-----
- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Oktober 2014 yang pada pokoknya Tergugat maupun Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), dalam Replik Penggugat dan tetap pada dalil eksepsi dalam jawabannya masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-187, dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama ABDUL HALIS, NASARUDDIN U. ISK, ISMAIL, ANSHARI TAWULO, SE., dan ABD. GAFAR, serta mengajukan seorang ahli yang bernama Prof. DR. MUNTAHA, S.H., M.H. yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*. Sehingga untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, kecuali T-11 tidak diajukan sebagai alat bukti, dan 2 (dua) orang yang bernama SAHRAD, dan SUYETNO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-56.2 dan 2 (dua) saksi yang bernama MARKI MARLAN dan ANWAR, serta mengajukan seorang ahli yang bernama Prof. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa mengacu ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", dan selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;---
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;-----
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama rangkaian dalil eksepsi Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi terdapat dalil eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*", oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----
- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta hukum sebagai berikut:-----
1. Bahwa, PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, **pertambangan**, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa bidang hukum dan pajak berdasarkan akta pendirian PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) No : 12 tertanggal 9 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH. (*vide* Bukti T II Int-56.1) ;-----
 2. Bahwa, dalam bidang pertambangan PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) adalah pemegang IUP Ekplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1916 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan

Halaman 170 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW. 74.05 NOV 09 E.01), tertanggal

23 November 2009 (*vide* Bukti T II Int-21 = Bukti T-3);-----

3. Bahwa, sebelum terbitnya IUP Eksplorasi dilakukan sosialisasi kegiatan eksplorasi, dan Amdal oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) di Balai Pertemuan Kecamatan Laonti pada tanggal 21 Agustus 2008, materi sosialisasi serta hasilnya terangkum dalam Laporan Sosialisasi Kegiatan Ekplorasi Dan Amdal September 2008 (*vide* Bukti T II Int-22). Di dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kegiatan eksplorasi dan amdal tersebut, juga dilakukan pembahasan mengenai timbal balik kegiatan pertambangan kepada desa dan masyarakat, antara lain seputar ganti rugi tanah, tanaman warga yang terletak dilokasi tambang, PAD desa yang terkena dampak pertambangan, peran serta tenaga kerja lokal di kegiatan pertambangan baik eksplorasi dan eksploitasi, serta manfaat yang diterima masyarakat dengan adanya kegiatan pertambangan ;-----
4. Bahwa, PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) selanjutnya meningkatkan izin usaha pertambangan eksplorasi tersebut menjadi operasi produksi berdasarkan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan melalui Surat Direktur PT. GMS Nomor : 006/GMS/TK/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011 yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan, perihal permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi (*vide* Bukti T-2 = bukti T II Int-24), yang ditindaklanjuti Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW.74.05 AG 11 OP. 09), tanggal 8 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-1 = Bukti T II Int-30) ;-----
5. Bahwa, lokasi penambangan berdasarkan izin usaha operasi produksi yang diberikan oleh Tergugat kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) berada di Desa Wia-Wia dan sekitarnya, yang mana wilayah tersebut didalilkan oleh Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) telah didiami dan menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1980 yang dimulai dari orangtua Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) lalu kemudian diwariskan kepada mereka ;-----

6. Bahwa, dasar penguasaan Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) adalah berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 593/375, Perihal: Penetapan Lahan Untuk Masyarakat Desa Sangi-Sangi Penanaman Sejuta Pohon, tertanggal 27 Juli 1996 dan Lampiran Surat Bupati Nomor 593/375 Tanggal 27 Juli 1996 Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Sangi-Sangi Kecamatan Moramo, Kabupaten Tingkat II Kendari Sesuai Usulan Kepala Desa Sangi-Sangi (*vide* bukti P-2);-----

7. Bahwa, disamping bukti kepemilikan lahan yang dimiliki Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 593/375, Perihal : Penetapan Lahan Untuk Masyarakat Desa Sangi-Sangi Penanaman Sejuta Pohon, tertanggal 27 Juli 1996 dan Lampiran Surat Bupati Nomor 593/375 Tanggal 27 Juli 1996 Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Sangi-Sangi Kecamatan Moramo, Kabupaten Tingkat II Kendari Sesuai Usulan Kepala Desa Sangi-Sangi (*vide* bukti P-2), Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), juga memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi dan Tue-Tue sebagaimana Bukti Penggugat yaitu Bukti P-05 sampai dengan Bukti P-179 ;-----

8. Bahwa, pada sekitar akhir tahun 2007 terdapat kegiatan eksplorasi pertambangan, terhadap kegiatan eksplorasi tersebut menghasilkan data bahwa terdapat kandungan tambang yang ada di Kecamatan Laonti sehingga wajar dan layak untuk dikelola sebagai usaha pertambangan, sehingga kurang lebih setahun setelah proses eksplorasi tersebut warga desa di Kecamatan Laonti berlomba-lomba menkapling tanah untuk memperoleh tanah yang lebih luas di wilayah yang direncanakan menjadi lokasi tambang (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Abdul Gafar);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, lokasi tambang tersebut merupakan tanah negara yang diperuntukkan sebagai tanah cadangan bagi 3 (tiga) desa meliputi, Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue dan Desa Lawisata, dimana 90 % kegiatan eksplorasi tersebut berada di lokasi tanah cadangan yang masuk dalam wilayah Desa Tue-Tue (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Abdul Gafar);-----
10. Bahwa, tanah cadangan bagi 3 (tiga) desa meliputi, Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue dan Desa Lawisata merupakan tanah yang semula tidak ada yang memiliki dan tidak berdokumen (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Abdul Gafar);-----
11. Bahwa, permasalahan mengenai tanah muncul setelah PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) masuk di wilayah Kecamatan Laonti masyarakat berharap dapat mengetahui apa yang bisa didapatkan dengan masuknya perusahaan tambang dalam lokasi tanah mereka (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Abdul Halis);-----
12. Bahwa, pada tahun 2012 mulai ada masalah perebutan lahan di wilayah yang diperuntukkan untuk wilayah pertambangan PT. GMS, dimana terdapat Surat Keterangan Tanah yang saling tumpang tindih antara warga desa (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Sahrad dan Nasaruddin);-----
13. Bahwa, perihal status tanah pada sebagian lokasi IUP tersebut adalah berstatus tanah Hak Pengelolaan (HPL) dan sebagian kecilnya adalah wilayah hutan lindung (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Sahrad);-----
14. Bahwa, pada bulan Mei 2013 berdasarkan surat Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang isinya yaitu sebagian dari masyarakat Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue dan Ulusawa menginginkan agar lahan mereka yang digunakan untuk kegiatan tambang oleh PT. GMS dapat diberikan kompensasi berupa ganti rugi, dan sebagian lagi tidak ingin melepaskan tanahnya dan hanya ingin menyewakan saja kepada pihak perusahaan tambang (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Anshari Tawulo, SE.);--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, untuk menindaklanjuti surat tersebut Ketua DPRD Kabuapten Konawe Selatan bersama jajarannya beberapa kali melakukan dengar pendapat (*hearing*), dengan masyarakat Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue dan Ulusawa, pihak perusahaan tambang (PT. GMS), dan pihak pemerintah daerah setempat:-----

a. Hearing ke-I: -----

Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan memanggil para pihak pada tanggal 22 Mei 2013 untuk melaksanakan pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak PT. GMS, Asisten Dinas Pertambangan dan Bagian Hukum, serta yang mewakili masyarakat 3 Desa \pm 50 (lima puluh) orang. Pada pertemuan tersebut disepakati agar pihak PT. GMS menyelesaikan persoalan-persoalan dilapangan, terutama mengenai masalah tanah karena menurut masyarakat tidak pernah dilakukan sosialisasi sebelumnya (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Anshari Tawulo, SE.);-----

b. Hearing ke-II:-----

Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya memanggil para pihak lagi pada tanggal 3 Juni 2013 untuk mengadakan pertemuan kedua. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan PT. GMS, perwakilan pemerintah setempat, dan perwakilan masyarakat 3 Desa \pm 30 (tiga puluh) orang. Pada pertemuan tersebut disepakati agar pemerintah memfasilitasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan PT. GMS (*vide* Bukti T-18, dan keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Anshari Tawulo, SE.);-----

c. Hearing ke-III, dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 (keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Anshari Tawulo, SE.);-----

16. Bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan melalui Suratnya Nomor: 175/384/2013, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Peninjauan Kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Gerbang Multi Sejahtera Blok Wia-Wia Kecamatan Laonti, tertanggal 26 Agustus 2013 kepada Bupati Konawe Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyampaikan agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan kompensasi tanah masyarakat yang menjadi lokasi pertambangan PT. GMS berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah (*vide* Bukti P-181);-----

17. Bahwa, Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) Kecamatan Laonti menyampaikan surat Nomor: 010/FKTM/VII/2013, Lampiran: 1 berkas, Perihal: Somasi, tertanggal 1 Juli 2013 kepada Direktur PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS), yang pada pokoknya meminta agar PT. GMS agar segera melakukan aktivitas penambangan nikel di Blok Wia-Wia dalam jangka waktu 5 x 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya somasi dan apabila somasi tersebut tidak diindahkan maka akan menempuh jalur hukum dengan melapor kepada pihak yang berwajib, serta mendesak Bupati Konawe Selatan untuk mencabut Keputusan Nomor : 1245 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Gerbang Multi Sejahtera (*vide* bukti T II Int-1); -----

18. Bahwa, Tergugat II Intervensi (PT. GMS) telah melakukan proses penggantirugian/pembebasan lahan yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap (*vide* Bukti T II Int-17, T II Int-18, dan T II Int-37);-----

19. Bahwa, dasar pembayaran ganti kerugian atas tanah-tanah masyarakat tersebut didasarkan atas Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi atas nama Misrawati, S.Pd. kesemuanya tertanggal 24 Maret 2014 (*vide* Bukti T II Int-5.6, T II Int-7.3, T II Int-8.6, T II Int-9.3, T II Int-16.15, T II Int-11.4, T II Int-13.3, T II Int-12.3, T II Int-14.3, T II Int-15.4);-----

20. Bahwa, Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) Kecamatan Laonti menyampaikan surat Nomor: 011/FKTM/I/2014, Lampiran: 1 berkas, Perihal: Somasi, tertanggal 18 Januari 2014 kepada Direktur PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS), yang pada pokoknya meminta agar PT. GMS agar segera melakukan aktivitas penambangan nikel di Blok Wia-Wia dalam jangka waktu 5 x 24 jam terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya somasi dan apabila somasi tersebut tidak diindahkan maka akan menempuh jalur hukum dengan melapor kepada pihak yang berwajib, serta setelah jangka waktu somasi tersebut berakhir diimbau kepada seluruh karyawan PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) untuk segera meninggalkan lokasi pertambangan (*vide* bukti T II Int-2);-----

----- Menimbang, bahwa lahan yang didalilkan sebagai milik Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) didasarkan atas Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 593/375, Perihal : Penetapan Lahan Untuk Masyarakat Desa Sangi-Sangi Penanaman Sejuta Pohon, tertanggal 27 Juli 1996 dan Lampiran Surat Bupati Nomor 593/375 Tanggal 27 Juli 1996 Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Sangi-Sangi Kecamatan Moramo, Kabupaten Tingkat II Kendari Sesuai Usulan Kepala Desa Sangi-Sangi (*vide* bukti P-2);-----

----- Menimbang, bahwa dalam proses operasi produksi, Tergugat II Intervensi secara bertahap telah menyelesaikan hak atas tanah yang masuk dalam wilayah IUP berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi sebagaimana dibuktikan Tergugat II Intervensi dengan Bukti TII Int-5.6, TII Int-7.3, TII Int-8.6, TII Int-9.3, TII Int-16.15, TII Int-11.4, TII Int-13.3, TII Int-12.3, TII Int-14.3, dan TII Int-15.4. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah tersebut Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dalam bentuk kompensasi ganti rugi, **Tahap I** pembayaran ganti rugi tanah terhadap 55.19 Ha dengan total pembayaran adalah Rp. 3.412.042.000,- (tiga miliar empat ratus dua belas juta empat puluh dua ribu rupiah) dibuktikan dengan Bukti T II Int-17, **Tahap II** pembayaran ganti rugi lahan masyarakat seluas 37,46 Ha dengan total pembayaran Rp. 2.191.847.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dibuktikan dengan Bukti T II Int-18, dan pada **Tahap III** dilakukan pemabayaran ganti rugi atas lahan masyarakat seluas 442.201 M² dengan total pembayaran Rp. 2.355.304.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dibuktikan dengan Bukti T II Int-37 ;-----

Halaman 176 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap ketiga tahap pembayaran ganti rugi tanah masyarakat tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi diantara nama penerima ganti rugi tersebut terdapat beberapa orang nama Penggugat antara lain :---

1. Penggugat atas nama TOHODI, termasuk dalam daftar penerima ganti rugi atas pembayaran lahan sebagaimana termuat dalam daftar ganti rugi lahan **Tahap I** (*vide* Bukti T II Int-17), dan kekurangan pembayarannya sebagaimana tercantum dalam daftar ganti rugi **Tahap II** (*vide* Bukti T II Int-18), serta berkas pembayaran ganti rugi atas nama TOHODI sebagaimana tercantum dalam alat bukti Tergugat II Intervensi yaitu T II Int-5.1 sampai dengan T II Int-5.12, bahwa Nomor Induk Kependudukan beserta identitas sebagaimana dibuktikan Penggugat dengan bukti surat tertanda P-38 identik dengan Bukti T II Int-5.11, T II Int-5.3, dan Bukti T II Int-5.4 berupa Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank tertanggal 28-04-2014 (yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan TOHODI), KTP dan Kartu Keluarga atas nama TOHODI ;-----
2. Penggugat atas nama LAESA, termasuk dalam daftar penerima ganti rugi atas pembayaran lahan sebagaimana termuat dalam daftar ganti rugi lahan **Tahap I** (*vide* Bukti T II Int-17), serta berkas pembayaran ganti rugi atas nama LAESA sebagaimana tercantum dalam alat bukti Tergugat II Intervensi yaitu T II Int-12.1 sampai dengan T II Int-12.12, bahwa Nomor Induk Kependudukan beserta identitas sebagaimana dibuktikan Penggugat dengan bukti surat tertanda P-52 identik dengan Bukti T II Int-12.2, T II Int-12.6 dan Bukti T II Int-12.7 berupa Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank tertanggal 05-05-2014 (yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan LAESA), KTP dan Kartu Keluarga atas nama LAESA ;-----
3. Penggugat atas nama LAILA, termasuk dalam daftar penerima ganti rugi atas pembayaran lahan sebagaimana termuat dalam daftar ganti rugi lahan **Tahap I** (*vide* Bukti T II Int-17), serta berkas pembayaran ganti rugi atas nama LAILA sebagaimana tercantum dalam alat bukti Tergugat II Intervensi yaitu T II Int-11.1 sampai dengan T II Int-11.10, bahwa Nomor Induk Kependudukan beserta identitas

Halaman 177 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibuktikan Penggugat dengan bukti surat tertanda P-51 identik dengan Bukti T II Int-11.3, T II Int-11.6 dan Bukti T II Int-11.7 berupa Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank tertanggal 29-04-2014 (yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan LAILA), KTP dan Kartu Keluarga atas nama LAILA ;-----

4. Penggugat atas nama LAODU, termasuk dalam daftar penerima ganti rugi atas pembayaran lahan sebagaimana termuat dalam daftar ganti rugi lahan **Tahap I** (*vide* Bukti T II Int-17), serta berkas pembayaran ganti rugi atas nama LAODU sebagaimana tercantum dalam alat bukti Tergugat II Intervensi yaitu T II Int-7.1 sampai dengan T II Int-7.11, bahwa Nomor Induk Kependudukan beserta identitas sebagaimana dibuktikan Penggugat dengan bukti surat tertanda P-42 identik dengan Bukti T II Int-7.2, T II Int-7.6 dan Bukti T II Int-7.7 berupa Surat Pernyataan Pembayaran Via Rekening Bank tertanggal 29-04-2014 (yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan LAODU), KTP dan Kartu Keluarga atas nama LAODU ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) dalam gugatannya khususnya pada halaman 35 nomor 9, 10, dan 11, pada pokoknya mendalilkan bahwa warga masyarakat yang memperoleh atau telah menerima pembayaran ganti rugi atas lahan dari Tergugat II Intervensi tersebut merupakan warga yang tidak berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, karena bukan pemilik tanah atau lahan tersebut. Namun, mengacu pada pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, telah terbukti dan tak terbantahkan, bahwa diantara Penggugat sendiripun yaitu atas nama TOHODI, LAESA, LAILA, dan LAODU telah menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang dibayarkan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga diantara Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), tidak terdapat kesepakatan atas dalil atau uraian gugatan tentang siapa yang berhak menerima ganti rugi pembayaran lahan dari Tergugat II Intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa bilamana Majelis Hakim mencermati fakta hukum di atas terdapat adanya permasalahan lahan yang dikaitkan dengan ganti kerugian lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang masuk dalam wilayah pertambangan operasi produksi PT. GMS.

Selanjutnya terhadap permasalahan tersebut Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) mengupayakan penyelesaiannya dengan diwakili oleh Forum Komunikasi Penyelamatan Tanah Masyarakat (FKPTM) menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Konawe Selatan dan telah dilakukan hearing atau dengar pendapat sebanyak 3 (tiga) kali di DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Sangi-Sangi, Tue-Tue, dan Ulusawa, perwakilan pemerintah daerah, serta Perwakilan dari PT. GMS (sebagaimana telah terurai dalam uraian fakta hukum), yang hasil akhirnya termuat dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :175/384/2013 Perihal Peninjauan Kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Gerbang Multi Sejahtera Blok Wia-Wia Kecamatan Laonti, tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan (*vide* Bukti P-181), yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Bupati Konawe Selatan tentang upaya penyelesaian hak atas tanah dan kewajiban pemberian kompensasi kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah, serta memfasilitasi atau menjembatani kesepakatan antara masyarakat dan investor yang dimaksud yaitu PT. Gerbang Multi Sejahtera (PT. GMS) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian dengar pendapat (*hearing*) yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Konawe Selatan, dan setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama terhadap Bukti P-181, berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan sebagai hasil akhir dari dengar pendapat (*hearing*), masalah pokok atau isu pokok yang harus segera diselesaikan yaitu berhubungan dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan yang termasuk dalam wilayah IUP Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi, dan agar segera Bupati Konawe Selatan memfasilitasi, atau menjembatani kesepakatan antara warga dan PT. GMS, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemberian kompensasi terhadap lahan masyarakat merupakan isu pokok yang coba dicari titik temu antara masyarakat di kecamatan Laonti dan PT. GMS ;-----

----- Menimbang, bahwa bilamana uraian fakta hukum diatas dikaitkan, dengan dasar hukum tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yang harus dipenuhi secara kumulatif, bilamana suatu sengketa hendak digolongkan sebagai suatu sengketa tata usaha negara, yaitu :-----

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara ;-----
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat TUN di baik pusat dan daerah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa dijelaskan unsur bidang tata usaha negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan defenitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan defenitif (*beschikking*), *incassu* keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan berdasarkan kaidah hukum publik di bidang pertambangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (lihat konsideran mengingat objek sengketa). Objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual dan definitif, yaitu berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW.74.05 AG 11 OP. 09), tanggal 8 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-1 = Bukti T II Int-30) yang sifatnya konkret yaitu dapat diketahui wujudnya, individual ditujukan kepada suatu badan hukum perdata yaitu PT. Gerbang Multi Sejahtera, dan definitif atau final merupakan keputusan tata usaha negara yang sudah tidak perlu mendapatkan persetujuan lagi, sehingga kepada Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), meskipun sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang dimaksud, namun merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara berhak atas dirinya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu sengketa tata usaha negara haruslah terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan perorangan atau badan hukum perdata, *incassu* bahwa sengketa *a quo* telah memenuhi unsur diatas, karena terjadi antara perorangan yang namanya telah diuraikan satu persatu dari Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), melawan Bupati Konawe Selatan sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun bilamana Majelis Hakim mencermati dengan seksama, dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak selama proses pembuktian, serta uraian dalil Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119), terdapat permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah berhubungan dengan kepemilikan lahan yang dikaitkan dengan ganti rugi lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah pertambangan PT. GMS, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW.74.05 AG 11 OP. 09), tanggal 8 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-1 = Bukti T II Int-30); -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mengutip pendapat yang dikemukakan para ahli hukum, sebagaimana dimaksud **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata di Indonesia" halaman 27-28 menyatakan bahwa "*Kekuasaan Pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang-piutang atau hak-hak keperdataan yang lain*". Senada dengan pendapat **Sudikno Mertokusumo**, lebih lanjut **R. Subekti** dalam bukunya "Hukum Pembuktian" halaman 5 menjelaskan bahwa "*semua perselisihan mengenai hak milik, hutang piutang atau warisan seperti tersebut di atas atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya: hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau Pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau Pengadilan Perdata*". Kemudian, **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 179 juga berpendapat bahwa "*Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (breach of contract), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa hak milik (property right), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan*".-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan kaidah yuridis-teoritis di atas, dalam sistem hukum Indonesia yang menganut stelsel eropa kontinental, yang memungkinkan bagi Hakim dalam upaya menyelesaikan suatu sengketa dapat mengikuti putusan Hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), setelah Majelis Hakim mencermati hal tersebut, merujuk kepada Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994, terdapat kaidah hukum yang menyatakan *"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata"*, dan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 terdapat kaidah hukum yang menyatakan *"gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya"*. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat para ahli hukum dan kaidah putusan hakim terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa perihal kepemilikan lahan yang dikaitkan dengan ganti rugi lahan yang termasuk dalam ranah perdata sehingga menjadi kompetensi Peradilan Umum, dan bukan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* (*vide* Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan hukum dari segi kewenangan mengadili, dan dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi yang diajukan baik oleh pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) agar Pengadilan menunda pelaksanaan keputusan Objek Sengketa, maka setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) dalam permohonannya, bahwa terdapat kerugian dalam dirinya, oleh karenanya terdapat alasan-alasan yang menyangkut kepentingan umum (*algemeen belang*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) dipersidangan, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi selebihnya, yang tidak relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

----- Mengingat: Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

-----MENGADILI:-----

Dalam Penundaan: -----

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gerbang Multi Sejahtera (KW.74.05 AG 11 OP. 09), tanggal 8 Agustus 2011; -----

Dalam Eksepsi: -----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan ; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat CXIX (119) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin**, Tanggal **26 Januari 2015** oleh kami **GAYUH RAHANTYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H.,M.H.**, dan **IDA FARIDHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 185 dari halaman 187. Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**,
Tanggal **5 Februari 2015** oleh kami **GAYUH RAHANTYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**, dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ANARIA SAFARI, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh principal
Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I (1) sampai dengan
Penggugat CXIX (119), serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

GAYUH RAHANTYO, S.H.

Hakim Anggota II,

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANARIA SAFARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 18.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Leges | : Rp. 3.000,- |

JUMLAH

: Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)